



P U T U S A N

NOMOR : 253/G/2016/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

PT. NUNUKAN JAYA LESTARI, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, beralamat di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur), dalam hal ini diwakili oleh Moh. Rizal Bin Mat Nor, Warga Negara Malaysia, bertempat tinggal di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur), berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 26 tanggal 31 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Rudy Limantara, S.H Notaris di Tarakan yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : C-05153 HT.01.01 TH.2001 tertanggal 8 Agustus 2001, yang terakhir diubah berdasarkan Akta No. 214 tertanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris NG, S.H, S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, tentang perubahan Anggaran Dasar PT Nunukan Jaya Lestari, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra.
2. Al Hakim Hanafiah, S.H.,LL.M.
3. Zulkarnain Yunus, S.H.,M.H.
4. Sartono, S.H.,M.H.
5. Agus Dwiwarsono, S.H.,M.H.

Halaman 1 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



6. Gading Sanyjaya, S.H.
7. Adria Indra Cahyadi, S.H.,M.H.
8. Timothy Joseph Inkiriwang, S.H.
9. Eddi Mulyono, S.H.
10. Hendra Maranatha Silalahi, S.H.
11. Sururudin, S.H.
12. Yohanes Memory Mangi Sa'pang, S.H.
13. Gugum Ridho Putra, S.H.,M.H.
14. Leonardo Richo Sidabutar, S.H.
15. Rozy Fahmi, S.H.
16. Deni Aulia Ahmad, S.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners dan Kantor Hukum Ihza & Ihza Lawfirm, dengan dibantu oleh Advokat Magang, sebagai berikut :

1. Bayu Nugroho, S.H.
2. Muhammad Dzul Ikram, S.H.
3. Dinne Gatari Chairandi, S.H.

Selanjutnya Para Advokat memilih domisili hukum yang beralamat Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm, 88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav.88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N :

- 1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja

Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:



1. Deddy Setiady, S.H. Direktur Penanganan Perkara Tanah Dan Ruang ;

2. Hadiat Sondara D, S.H.,M.H. Kepala Sub Direktorat Penanganan Perkara Tanah Dan Ruang Wilayah I ;

3. M. Fatan Fahir, S.H.,M.H. Kepala Seksi Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I ;

4. Andre Setiabudi Iskandar, S.H. Analis Hukum Pertanahan;

5. Marcellinus Wiendarto, S.H. Analis Hukum Pertanahan ;

Kelimitya Warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43/SK/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. PT. ADINDO HUTANI LESTARI, Badan Hukum Indonesia, beralamat di Jalan Raja Pandita No. 71 A, RT. X, Malinau, Kalimantan Utara, diwakili oleh Ronald Pangaribuan, Warganegara Indonesia, bertindak selaku Direktur PT. Adindo Hutani Lestari, berdasarkan Akta Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Adindo Hutani Lestari, Nomor : 79, Tanggal 30 Mei 2016, yang dibuat oleh Linda Herawati, S.H. Notaris di Jakarta, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. King Berlian Nurdin, S.H.;

2. Satria Lesmana, S.H. ;

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat / Litigation Manajer PT. Adindo Hutani Lestari, beralamat di Jalan Raja Pandita Nomor 71 A, RT. X, Malinau, Kalimantan



Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 253/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal 24 Oktober 2016 tentang perkara tersebut telah lolos dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 253/PEN-MH/2016/PTUN-JKT. tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 253/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 24 Oktober 2016 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 253/PEN-HS/2016/PTUN-JKT. tanggal 25 Oktober 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 253/PEN-PP/2016/PTUN-JKT. tanggal 29 Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Persidangan ;
- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 253/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 13 Desember 2016, tentang diterimanya PT. Adindo Hutani Lestari sebagai pihak dalam sengketa ini ;
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;
- Telah memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan Saksi dan pendapat Ahli serta mendengarkan keterangan para pihak dipersidangan;



- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2016, dengan Register Perkara Nomor : 253/G/2016/PTUN-JKT. dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 29 Nopember 2016, dengan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Sebelum sampai kepada petitum Gugatan ini, perkenankanlah Penggugat menyampaikan hal-hal yang mengenai: (A) Formalitas gugatan seperti Objek Sengketa, Kewenangan Mengadili, Tenggang Waktu Gugatan, Legal Standing dan Kerugian Penggugat; (B) Fakta dan Argumentasi Yuridis Pengajuan Gugatan sebagai berikut :

A. Formalitas Gugatan.

I. Objek Sengketa.

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat, atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 Ha, (untuk selanjutnya disebut "HGU 01/Nunukan Barat"), terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur) (untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa"). Objek Sengketa tersebut ditandatangani dan diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 25 Juli 2016 ;



II. Kewenangan Absolut Mengadili.

1. Bahwa Objek Sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sesuai Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut UU PTUN) yang berbunyi:

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ” ;

2. Bahwa menurut pendapat Dr. S.F.Marbun, S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminstrasi di Indonesia” (Cetakan Ketiga (Revisi), Juni 2011 (FH UII Press)) pada halaman 175 menyebutkan pada intinya Objek Sengketa bersifat konkret artinya :

“ Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi bewujud, tertentu atau dapat ditentukan ”;

Bahwa dalam hal ini Objek Sengketa tersebut ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat ;



3. Bahwa menurut pendapat Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia” (Cetakan Ketiga (Revisi), Juni 2011 (FH Ull Press)) pada halaman 175 menyebutkan pada intinya Objek Sengketa bersifat Individual artinya :

“ Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju.” ;

Bahwa Objek Sengketa bersifat individual, yaitu hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat, bukan kepada umum yaitu Atas Nama PT. Nunukan Jaya Lestari (Penggugat) ;

4. Bahwa menurut pendapat Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia” (Cetakan Ketiga (Revisi), Juni 2011 (FH Ull Press)) pada halaman 175 menyebutkan pada intinya Objek Sengketa bersifat final artinya :

“ Keputusan tersebut telah bersifat definitif sehingga mempunyai akibat hukum tertentu.” ;

Objek Sengketa bersifat final atau definitif, yaitu tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan secara langsung bagi Penggugat serta tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (*Vide* Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

5. Bahwa Objek Sengketa bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena “dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum



Acara Pidana atau Peraturan-Peraturan lain yang bersifat pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;. Bahwa keputusan Tergugat (Objek Sengketa) adalah keputusan yang membawa akibat hukum yakni dibatalkannya HGU atas nama Penggugat ;

6. Bahwa Objek Sengketa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang akibat dari penerbitan surat keputusan *a quo*. Penggugat telah menderita kerugian materil, antara lain, berupa hilangnya kesempatan Penggugat untuk memiliki, menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan mengelola tanah yang berlokasi di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur). Penggugat telah berinvestasi banyak diatas lahan tersebut sejak tahun 2002 dan membangun perkebunan sawit di lokasi tersebut, serta telah membangun Infrastruktur berupa rumah dan prasarana jalan. Kepentingan Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata, oleh karena itu Penggugat menganggap bahwa adagium "*point de interet point de'action*" telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini ;
7. Bahwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam posita gugatan, Objek Sengketa tersebut bertentangan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (b) UU PTUN ;



8. Bahwa literatur Hukum pertanahan yang termuat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Tata Usaha Negara Buku II Edisi 2009, Mahkamah Agung RI halaman 78 dan 79 yang berbunyi: (Yang dikutip oleh Dr. R.O.B Siringoringo, S.H., S.Th.,MA dkk dalam bukunya *"Menjawab Permasalahan Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara"* halaman 14 yang diterbitkan oleh Ghalia Indonesia, Bogor) yang pada intinya menyatakan :

" Prosedur penerbitan sertifikat oleh kantor pertanahan yang mengandung cacat yuridis, karena diterbitkan secara bertentangan dengan aturan hukum yang menjadi dasar penerbitan sertifikat atau bertentangan dengan AUPB, maka hakim TUN harus jeli melihat objectum litis yang menjadi dasar gugatan, dalam hal yang demikian sesuai praktik dan yurisprudensi, Pengadilan TUN berwenang untuk memeriksa perkaranya." ;

9. Bahwa oleh karena yang menjadi Objek Sengketa gugatan *a quo* adalah Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:1/Pbt/KEM-ATM/BPN/2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ /Nunukan Barat, seluas 19.974,130 Ha, atas nama PT Nunukan Jaya Lestari, terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, maka berdasarkan Pasal 50 UU PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili Gugatan *a quo* ;

III. Tenggang Waktu Gugatan.

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 25 Juli 2016 namun Penggugat baru mengetahui dan menerima tanggal 23 Agustus 2016, sehingga Gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu 90



(sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (*Vide* Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 yang berbunyi :

1. *Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti / ditunda (geschorst) pada waktu gugatan di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. ;*
 2. *Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 ;*
 3. *Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;*
2. Bahwa menurut pendapat Thorkis Pane dalam bukunya yang berjudul “Memahami Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara” (Cetakan Pertama, 2005 (Pane Press & Co) pada halaman 21 menyatakan bahwa dalam SEMA RI No. 2 Tahun 1991 tersebut sebagai penghalusan dan perluasan panafsiran hukum dari rumusan Pasal 55 UU PTUN, dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan sebagaimana fungsi PTUN itu sendiri (penjelasan konsideren UU PTUN). Adanya SEMA RI tersebut berarti masalah tenggang waktu mengajukan gugatan tidak terikat dengan prasyarat yang ditentukan oleh Pasal 55 UU PTUN, sepanjang adanya alasan-alasan yang sah disebutkan serta diterima oleh hukum tentang



kanan diketahui surat keputusan TUN tersebut oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 005 K/TUN/1992 yang menyatakan :

“ Bahwa Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikan ”;

IV. Legal Standing dan Kerugian Penggugat.

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perseoran Terbatas yang didirikan menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia yakni berdomisili di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur), Indonesia yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Nomor 26 tertanggal 31 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Rudy Limantara, S.H, Notaris di Tarakan dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Melalui Surat Keputusan Nomor C-05153 HT.01.01 TH.2001 tertanggal 8 Agustus 2001. Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Terakhir melalui Akta No.214 Tertanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris NG, S.H, S.E., M.H., Notaris di Jakarta Pusat tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Nunukan Jaya Lestari, Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mohd. Rizal Bin Mat Nor, seorang Warga Negara Malaysia, Pemegang Pasport No. A38778401, selaku Direktur Utama Penggugat yang menurut Anggaran Dasar dan Perubahan nya, berwenang untuk mewakili kepentingan Penggugat baik di dalam maupun di luar perusahaan ;



2. Penggugat adalah pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29/HGU/BPN/2003 tanggal 28 April 2003 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur (sekarang Provinsi Kalimantan Utara) dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 ;
3. Bahwa Penggugat secara langsung dirugikan oleh tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa yakni Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:1/Pbt/KEM-ATM/BPN/2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ /Nunukan Barat, seluas 19.974,130 Ha, atas nama PT Nunukan Jaya Lestari, terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur). Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat sudah dapat langsung berlaku tanpa memerlukan persetujuan dari instansi atasan Tergugat sehingga langsung membawa akibat hukum kepada Penggugat yakni mengakibatkan Tergugat tidak dapat lagi mengusahakan dan memanfaatkan HGU 01/Nunukan Barat sebagaimana mestinya ;
4. Bahwa atas penerbitan Objek Sengketa tersebut, Penggugat mengalami kerugian diantaranya sebagai berikut :
 - a. Di Bidang Perkebunan.
 - Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk pengadaan barang dan jasa dan pemeliharaan yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan hasil kelapa sawit di sebagian area Hak Guna Usaha seluas 6.227,72 Ha dengan nilai mencapai 366,72 miliar rupiah ;



- Bahwa Penggugat mengalami kerugian finansial yang amat besar berupa kehilangan potensi pendapatan atas hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS), Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) sampai dengan berakhirnya jangka waktu Sertifikat HGU 01/Nunukan Barat yaitu 12 Mei 2038. Adapun potensi pendapatan (omset) Penggugat setiap tahunnya adalah sekitar Rp. 325.235.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), sehingga total kerugian Penggugat dalam bentuk kehilangan potensi pendapatan sampai dengan berakhirnya Sertifikat HGU 01/Nunukan Barat (tahun 2038) adalah Rp. 325.235.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) x 22 tahun;

- Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk membangun dan memelihara bangunan pendukung perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit untuk digunakan oleh seluruh karyawan Penggugat (*worker quarters*) dengan nilai mencapai Rp 31.852.643.332,- (tiga puluh satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) ;

b. Di Bidang Infrastruktur Kemasyarakatan.

- Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk pembangunan perumahan karyawan dengan jumlah 799 buah rumah yang merupakan tempat bernaungnya 930 buah keluarga yang berada di dalam area HGU 01/ Nunukan Barat hal ini senilai 31,85 miliar rupiah ;

- Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk membantu membangun 6 (enam) buah Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar di



wilayah HGU 01/Nunukan Barat yang menaungi 814 orang murid ;

- Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk membangun dan memelihara prasarana jalan besar yang dapat dimanfaatkan tidak saja bagi karyawan, namun juga kepada masyarakat umum di Kabupaten Nunukan ;
- Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk membangun kolam dan drainase yang bermanfaat bagi masyarakat luas ;
- Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk pembangunan sarana ibadah yaitu 5 buah mesjid untuk kegiatan keagamaan karyawan dan juga masyarakat sekitar ;
- Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk membantu pembangunan, pemeliharaan, operasional dan pengadaan sarana dan prasarana terhadap 1 (satu) buah klinik serta pengadaan obat-obatan untuk karyawan dan keluarga karyawan dengan nilai sebesar Rp. 5.262.615.929 (lima miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;
- Penggugat juga telah mengeluarkan biaya untuk melakukan penggantian (*reimbursement*) atas biaya pengobatan karyawan dan keluarga karyawan sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;

c. Di Bidang Ketenagakerjaan (Hak-Hak Karyawan) .

Bahwa ada ribuan karyawan yang bekerja di dalam perusahaan Penggugat yaitu sejumlah memiliki 1.380 orang karyawan, yang terdiri dari 930 kepala keluarga yang menopang 3,720 orang anggota keluarga, adapun biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejak awal untuk membayar gaji dan bonus



karyawannya adalah senilai Rp. 292.019.338.408,- (dua ratus sembilan puluh dua miliar sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan rupiah), yang belum termasuk gaji dan bonus pengurus perusahaan. Namun dengan adanya pembatalan Hak Guna Usaha milik Penggugat telah menimbulkan berakhirnya dan ketidakjelasan nasib karyawan tersebut ;

d. Di Bidang Perpajakan.

Bahwa sejak melakukan kegiatan usaha perkebunan di Nunukan, Penggugat telah senantiasa melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan dengan membayarkan Pajak Penghasilan Badan ("PPh Badan") sampai tahun 2016. Untuk memberikan gambaran atas kontribusi Penggugat di bidang perpajakan, berikut ini adalah contoh jumlah pembayaran PPh Badan yang telah dibayarkan oleh Penggugat selama 3 (tiga) tahun terakhir: (i) pembayaran PPh Badan tahun 2014 sebesar Rp. 33.056.601.250,- (tiga puluh tiga miliar lima puluh enam juta enam ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), (ii) pembayaran PPh Badan tahun 2015 sebesar 39.252.108.500,- rupiah, (iii) pembayaran PPh Badan tahun 2016 sebesar Rp. 30.364.615.500,- (tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) ;

e. Di Bidang Sosial Kemasyarakatan.

- Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk pembelian Tandan Buah Segar (TBS) untuk diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO) di Pabrik Minyak Kelapa Sawit Penggugat dari masyarakat yang nilainya telah mencapai 446.08 miliar rupiah;



- Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk donasi sesuai hasil produksi inti Tandan Buah Segar (TBS) yang hingga kini nilainya mencapai Rp. 4.527.107.500,- (empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk tunjangan (*allowance*) setiap bulan kepada guru-guru yang mengajar di sekolah sekitar perusahaan yang hingga kini nilainya mencapai Rp. 854.932.494,- (delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) ;
- Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk membantu siswa-siswi dari sekolah-sekolah di Nunukan dalam rangka Penerimaan Tempat Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) yang nilainya hingga kini mencapai Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk tunjangan imam pemuka agama yang nilainya sejak tahun 2009 hingga kini mencapai 141,3 juta rupiah ;
- Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk hewan qurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha yang diperkirakan hingga kini nilainya mencapai Rp. 935.900.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Penggugat telah mengeluarkan biaya berupa bantuan pada program kesehatan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat melalui bantuan dana dan transportasi, kegiatan RT Binaan Kesehatan dan untuk kegiatan sosial masyarakat seperti kegiatan pertandingan olahraga yang hingga kini total nilai bantuannya mencapai Rp. 610.153.200,- (enam ratus sepuluh juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;



- Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk upah kepada asisten rumah sakit dengan nilai total pengeluaran mencapai 967,78 juta rupiah ;
 - Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk membantu biaya rumah sakit dengan nilai total penggantian mencapai 1,5 miliar rupiah ;
 - Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk membantu biaya transportasi pasien rumah sakit dengan nilai total biaya mencapai 1,8 miliar rupiah ;
 - Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk membantu pengantaran anak-anak ke sekolah mereka dengan nilai total bantuan hingga kini mencapai 1,4 miliar rupiah ;
 - Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk operasional fasilitas penitipan anak dengan nilai total bantuan hingga kini mencapai 1,3 miliar rupiah ;
5. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat 1 UU PTUN yang menyatakan *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”*;
6. Bahwa Penggugat sebagai investor telah mengeluarkan banyak biaya dan waktu untuk memperoleh perizinan perkebunan dan menjalankan usaha perkebunannya tersebut. Ketika ketidakpastian hukum dialami oleh Penggugat karena terbitnya Objek Sengketa *a quo*, maka biaya dan waktu yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tersebut menjadi suatu bentuk kerugian yang



nyata dan konkret bagi Penggugat. Dengan demikian, atas dasar dan alasan hukum di atas Penggugat memiliki kedudukan hukum / *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo* ;

B. FAKTA-FAKTA DAN ALASAN YANG MENDASARI DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO OLEH PENGGUGAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- I. Bahwa Status Tanah dan Prosedur Perolehan Hak Guna Usaha oleh Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
- Ia Kegiatan Usaha Perkebunan Yang Dilakukan Penggugat Adalah Sejalan Dengan Amanat Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Untuk Penyediaan Lapangan Kerja Bagi Eks-TKI yang Dideportasi dari Malaysia.
1. Bahwa sebagai latar belakang, sekitar tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, terjadi deportasi besar-besaran terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sebelumnya bekerja di perusahaan perkebunan Malaysia yang dipulangkan ke Indonesia khususnya Kalimantan. Hal ini menyebabkan terjadinya lonjakan Tenaga Kerja Indonesia, namun disisi lain tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan bagi eks-TKI tersebut. Atas dasar ini dan dengan mempertimbangkan kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang sesuai dan mendukung kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan kemudian mendorong pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan di Kabupaten Nunukan, dengan tujuan agar dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang dideportasi tersebut ;



2. Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Bupati Nunukan kemudian mengeluarkan Izin Lokasi untuk kegiatan perkebunan kepada pelaku usaha, diantaranya:
 - a. Izin Lokasi Nomor 1 tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002 atas nama Penggugat ;
 - b. Izin Lokasi Nomor 793 tahun 2004 tanggal 26 Nopember 2004 atas nama PT Sebakis Inti Lestari ; -
 - c. Izin Lokasi Nomor 904 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 ;
 - d. Izin Lokasi Nomor 794 tahun 2004 tanggal 26 Nopember 2004 ;
 - e. Keputusan Bupati Nunukan No. 207 tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Izin Usaha Perkebunan Penggugat; dan ;
 - f. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 447 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Izin Usaha atas nama PT. Sebakis Inti Lestari ;
3. Adapun latar belakang penerbitan kegiatan usaha perkebunan dan penerbitan HGU 01/Nunukan Barat sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat melalui Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/ MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, dan Surat Bupati Nunukan Nomor 500/337/Ek-Proda/XII/2006 tertanggal 15 Desember 2006 dan Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 585/ 3923/Ek tertanggal 06 Juni 2007 yang pada pokoknya menyatakan yang akan diuraikan lebih lanjut pada bagian dibawah ;
- 1b Tanah Yang diberikan Hak Guna Usaha berstatus sebagai Tanah Negara sehingga Telah memenuhi Persyaratan Menurut Hukum Yang Berlaku.



1. Bahwa Negara, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menguasai bumi, air, dan kekayaan alam di dalam nya, untuk dimanfaatkan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Penguasaan dengan tujuan kemakmuran rakyat itu juga tidak terlepas pula terhadap tanah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut “UUPA”) dimana negara memiliki kekuasaan untuk menentukan ‘...adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama sama dengan orang-orang lain serta badan hukum”;
2. Bahwa bentuk macam-macam hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tersebut dijabarkan dalam pasal 16 ayat (1) UUPA terdapat 8 (delapan) macam hak atas tanah yang salah satunya adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf b UUPA, yakni “Hak Guna Usaha”, yang peruntukkan nya ditentukan oleh Pasal 28 ayat (1) UUPA yakni sebagai “...Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 28, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan”;
3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menentukan bahwa “tanah yang dapat diberikan Hak Guna Usaha adalah tanah negara”. Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan menyebutkan bahwa “Tanah



Negara adalah tanah yang langsung dikuasi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria". Literatur yang ditulis oleh BF Sihombing berjudul "*Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*", Terbitan PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, pada halaman 79 pada intinya menjelaskan bahwa terdapat dua macam tanah negara yakni : (1) *Pertama*, Tanah yang bersumber dari tanah yang memang belum ada hak atas tanah yang melekat pada nya sehingga dikuasai oleh negara sebagai tanah bebas dan (2) *Kedua*, Tanah-tanah yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya pernah dibebankan hak atas tanah, namun dikarenakan ada sesuatu hal atau perbuatan hukum tertentu terkonversi menjadi tanah negara seperti tanah bekas hak barat, tanah yang dibebankan hak atas tanah tertentu namun telah berakhir masa berlakunya, tanah yang dicabut haknya dan tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya ;

4. Bahwa tanah Hak Guna Usaha yang diberikan kepada Penggugat adalah tergolong ke dalam tanah negara eks Hak atas tanah tertentu yang telah dicabut hak atas tanah di atasnya. Hal ini dapat diketahui melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29/HGU/BPN/2003 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara (dahulu Kalimantan Timur), pada bagian Menimbang poin d dikatakan :

"Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan suratnya tanggal 16 April 2002 Nomor 522.0110/1441/DK-II/2002 dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Nunukan tanggal 7 Pebruari 2003 Nomor 593.4/020/DKB-



II/II/2003 jo. Tanggal 5 Maret 2003 Nomor 593.4/34/DKB-II/III/2003 menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha merupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan bekas HPHTI atas nama PT. Adindo Hutan lestari yang telah dicabut haknya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 24 Oktober 2002 Nomor 9872/KPTS-II/2002 dan mendukung diberikan Hak Guna Usaha Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari atas tanah seluas ± 20.000 ha”;

5. Bahwa dengan demikian, tanah yang dimohonkan oleh Penggugat untuk menjadi Hak Guna Usaha sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29/HGU/BPN/2003 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara (dahulu Kalimantan Timur) telah kembali berstatus menjadi tanah negara sehingga cukup dasar dan alasan hukumnya untuk memberikan status hak atas tanah tersebut sebagai Hak Guna Usaha ;
6. Bahwa kemudian muncul Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 60/Kpts-II/2003 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No.. 9872/KPTS-II/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 935/Kpts-II/1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas ± 109.947 Ha an. PT Adindo Hutani Lestari (“PT AHL”) di Provinsi Kalimantan Timur. (“SK Menhut 60”), sehingga Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (“HPHTI”) milik PT AHL berlaku kembali ;
7. Bahwa Hak Guna Usaha Penggugat kemudian tetap terbit setelah lahirnya SK Menhut yang menghidupkan IUP HPHTI PT AHL kembali, namun sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat telah memenuhi segala persyaratan administratif yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan Hak Guna Usaha sah secara hukum ;



8. Bahwa ihwal Hak Guna Usaha Penggugat kemudian dipermasalahkan kembali oleh Tergugat sendiri dengan dasar terdapat kesalahan prosedur dan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Tergugat sendiri bukanlah kesalahan Penggugat. Sehingga Penggugat tidak dapat dibebankan kerugian yang disebabkan oleh Kesalahan Tergugat sendiri. Mengenai hal ini akan Penggugat jabarkan lebih lanjut dalam posita poin I.e di bawah ini ;

I.c Penggugat adalah Subjek Hukum Yang Cakap untuk Menerima Hak Guna Usaha.

1. Bahwa Pasal 30 ayat (1) UUPA menyebutkan “yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah: (a) Warga Negara Indonesia; (b) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia”. Kecakapan hukum Subjek hukum pribadi (*inaturalijk person*) untuk dapat menerima Hak Guna Usaha disyaratkan harus seorang warga negara RI yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Sedangkan kecakapan Subjek Hukum Badan Hukum (*recht person*) disyaratkan memenuhi dua kriteria yakni : (1) didirikan menurut hukum Indonesia; dan (2) berkedudukan di Indonesia ;

2. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum dan berkedudukan di Indonesia yakni berdomisili di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur), Indonesia yang dibuktikan dengan Akta Pendirian Nomor 26 tertanggal 31 Mei 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Rudy Limantara, S.H, Notaris di Tarakan dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Melalui Surat Keputusan Nomor C-05153 HT.01.01 TH.2001 tertanggal 8 Agustus 2001. Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Terakhir melalui Akta No. 214 Tertanggal 25 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris NG, S.H, S.E.,M.H., Notaris di



Jakarta Pusat Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Nunukan Jaya Lestari, Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mohd. Rizal Bin Mat Nor, seorang Warga Negara Malaysia, Pemegang Pasport No. A38778401, selaku Direktur Utama Penggugat ;

3. Bahwa dengan terpenuhinya status badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas, tidak terbantahkan bahwa Penggugat Cakap Hukum untuk diberikan Hak Guna Usaha ;

Id Tata Cara Perolehan Hak Guna Usaha telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

1. Bahwa Pasal 2 ayat (2) UUPA menjabarkan ruang lingkup hak menguasai negara memberikan wewenang kepada negara untuk : “(a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; (b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”;
2. Bahwa sebagai konsekuensi hak menguasai oleh negara tersebut, negara berhak menentukan sebidang tanah untuk dapat diberikan kepada subjek hukum baik orang pribadi (*naturlijk person*) maupun subjek hukum badan hukum (*recht person*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yakni “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai



yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum” ;

3. Bahwa Pasal 31 UUPA menyebutkan “Hak Guna Usaha terjadi karena Penetapan Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) UUPA menyebutkan “Hak Guna Usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19”. Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan “untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Selanjutnya, mengenai tahapan pendaftaran tanah dijabarkan pasal 19 ayat (2) UUPA yakni meliputi “...(a) Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; (b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; (c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” ;
4. Bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Tanah Pengelolaan menyatakan : “Permohonan Hak Guna Usaha diajukan Secara Tertulis”. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 1999 menjabarkan Substansi permohonan Tertulis tersebut yakni terdiri dari : “(1) Keterangan Mengenai Pemohon perorangan seperti nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya atau Keterangan mengenai badan



hukum seperti nama badan hukum, tempat kedudukan, akta, dan peraturan pendirian yang berlaku; (2) Keterangan mengenai tanah meliputi data yuridis dan data fisik seperti: dasar penguasaannya, letak dan jenis usaha”;

5. Bahwa dalam proses permohonan Hak Guna Usaha ini, Pemohon telah mengajukan permohonan Tertulis kepada Kepala Badan Pertahanan Kabupaten Nunukan melalui surat Nomor 10/NJL/I/2002 Tanggal 7 Januari 2002. Namun dikarenakan satu dan lain hal Penggugat tidak memiliki arsip catatan surat ini. Akan tetapi Permohonan asli tertulis telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat, sehingga apabila diperlukan penelusuran atas Surat ini dapat Majelis mintakan kepada Tergugat untuk dihadirkan ke muka persidangan ;
6. Bahwa terhadap permohonan tertulis yang disampaikan oleh Pemohon Hak Guna Usaha, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 menentukan “Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 menentukan, terhadap permohonan tertulis tersebut, Kepala Kantor Pertanahan “... memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Tanah B atau Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah”;



7. Bahwa atas permohonan Tertulis yang diajukan Penggugat kepada Kepala Badan Pertahanan Kabupaten Nunukan melalui surat Nomor 10/NJL/I/2002 Tanggal 7 Januari 2002, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Nunukan telah menunjuk Panitia Pemeriksa Tanah B melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor 54C.26/BPN-44/2002 tanggal 3 Juli 2002 dan telah menuntaskan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Panitia B Nomor 01/RPT-PAN.13/2003 Tanggal 12 Maret 2003 ;
8. Bahwa pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 menyebutkan “Hasil pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah B dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 15 dan hasil pemeriksaan tanah oleh petugas yang ditunjuk dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rappot) sepanjang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan, sesuai contoh Lampiran 16”;
9. Bahwa Risalah Hasil Pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan B, pada halaman 5 memuat kesimpulan yang menyatakan “Bahwa Permohonan PT Nunukan Jaya Lestari untuk memperoleh hak guna usaha atas tanah yang diuraikan dalam peta bidang tanah Nomor 1 (satu) dan 1 (satu) tanpa tanggal bulan Oktober 2002 dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan oleh karena persyaratan-persyaratan tersebut di bawah ini dipenuhi antara lain :
 1. *Bahwa PT Nunukan Jaya Lestari yang berkedudukan di Nunukan sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak-Hak Asasi Manusia sebagai badan Hukum Indonesia;*



2. *Bahwa PT Nunukan Jaya Lestari menguasai tanah tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 565 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 jo, Nomor 01 Tahun 2001 tanggal 04 Januari 2001;*
3. *Bahwa Tanah yang dimohonkan oleh PT. Nunukan Jaya Lestari adalah bekas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Yamaker yang sudah berakhir masa berlakunya sehingga menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;*
4. *Bahwa Peruntukan / penggunaan tanahnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten (RTRWK) Nunukan ;*
10. *Bahwa dengan merujuk kepada pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Tanah Pengelolaan, nyatalah bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Panitia B Nomor 01/RPT-PAN/2003 tanggal 12 Maret 2003 merupakan dasar & alasan hukum yang kuat bagi penerbitan Hak Guna Usaha Penggugat yakni Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29/HGU/BPN.13/2003 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara (dahulu Kalimantan Timur). Dengan demikian, tidak terbantahkan bahwa proses permohonan Hak Guna Usaha Penggugat telah dilakukan sesuai dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;*



11. Bahwa ihwal Hak Guna Usaha Penggugat kemudian dipermasalahkan kembali oleh Tergugat sendiri dengan dasar terdapat kesalahan prosedur dan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Tergugat sendiri bukanlah kesalahan Penggugat. Sehingga Penggugat tidak dapat dibebankan kerugian yang disebabkan oleh Kesalahan Tergugat sendiri. Mengenai hal ini akan Penggugat jabarkan lebih lanjut dalam posita poin l.e di bawah ini. Begitupun mengenai lahan yang ternyata terdapat tumpang tindih dengan PT AHL juga telah upaya penyelesaian secara musyawarah sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin l.d di bawah ini ;

l.e PT Adindo Hutani Lestari, sebagai Pihak yang Mengatakan adanya Tumpang Tindih Lahan dengan area HGU 01/Nunukan Barat, Tidak Pernah Meminta Pembatalan HGU 01/Nunukan Barat.

1. Bahwa pada perkembangannya, PT AHL menemukan adanya tumpang tindih lahan antara lahan hutan berdasarkan izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas nama PT AHL dengan area HGU 01/Nunukan Barat. PT AHL kemudian mengirimkan Surat No. AH00/X/049/2006 tanggal 6 September 2006 perihal Areal Tumpang Tindih kepada Menteri Kehutanan ("Surat AHL") yang pada pokoknya mengajukan usulan penyelesaian atas adanya tumpang tindih antara; (i) lahan perkebunan berdasarkan Hak Guna Usaha atas nama Penggugat, PT Pohon Emas Lestari, PT Sebakis Inti Lestari, dan PT Sebuku Inti Plantation dengan; (ii) lahan hutan berdasarkan izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atas nama PT AHL ;
2. Pada Surat AHL tersebut, PT AHL menjelaskan bahwa pada tanggal 27 dan 28 Agustus 2006 telah terjadi pertemuan antara PT AHL dengan Bupati Kabupaten Nunukan yang membahas mengenai penyelesaian atas tumpang tindih lahan tersebut.



Melalui Surat AHL tersebut, PT AHL juga menegaskan bahwa PT AHL tidak keberatan atas adanya kebun kelapa sawit yang sudah tertanam di area tumpang tindih tersebut, dengan ketentuan :

- a. Perusahaan perkebunan tersebut tidak melakukan penanaman baru di areal tumpang tindih yang sudah di land clearing dan/atau tidak melakukan land clearing untuk persiapan tanaman perkebunan baru ;
- b. Terhadap areal PT AHL yang berubah peruntukannya menjadi kebun sawit, agar diberikan areal penggantinya.;
- c. Terhadap area yang tumpang tindih yang sudah dilakukan *land clearing* tapi belum ditanami kelapa sawit dan yang belum dilakukan *land clearing*, agar dikembalikan kepada PT AHL. ;

3. Bahwa kemudian, pada tanggal 12 Desember 2006 Menteri Kehutanan Republik Indonesia ("Menteri Kehutanan") mengirimkan Surat No.S.750/MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 tentang Penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan dengan HPHTI PT Adindo Hutan Lestari (PT AHL) kepada Bupati Nunukan ("Surat Menteri Kehutanan") yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Terjadinya tumpang tindih area adalah untuk penyediaan lapangan kerja bagi eks Tenaga Kerja Indonesia yang dideportasi dari Malaysia ;
- b. Tanaman kelapa sawit yang sudah ada tetap dipertahankan; dan ;
- c. Meminta kepada para perusahaan perkebunan yang areanya tumpang tindih dengan PT AHL untuk segera mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.



4. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Surat Menteri Kehutanan No.S.750/MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 di atas memberikan konfirmasi bahwa penerbitan HGU 01/Nunukan Barat tersebut dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan penyediaan lapangan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia yang dideportasi dari perusahaan perkebunan Malaysia. Menyadari latar belakang dan kebutuhan akan penyediaan lapangan pekerjaan tersebut, Menteri Kehutanan kemudian memerintahkan untuk menyediakan areal pengganti bagi lahan PT AHL yang sudah ditanami kelapa sawit oleh empat perusahaan perkebunan (Penggugat, PT Pohon Emas Lestari, PT Sebakis Inti Lestari, dan PT. Sebuku Inti Plantation) dan memerintahkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk tidak melakukan kegiatan usaha perkebunan pada areal yang timpang tindih dengan area PT AHL yang belum dikelola ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan di atas, dapat dilihat bahwa Menteri Kehutanan pada hakikatnya telah memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk memiliki dan menguasai lahan perkebunan yang telah ditanami pada HGU 01/Nunukan Barat pada area yang tumpang tindih. Menteri Kehutanan bahkan memerintahkan Bupati Nunukan untuk mencari lahan pengganti bagi PT AHL atas lahan yang telah ditanami oleh termasuk oleh Penggugat. Adapun, PT AHL juga tidak keberatan apabila lahan perkebunan kelapa sawit yang telah ditanami tersebut tetap digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit ;



6. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2006, Bupati Kabupaten Nunukan mengirimkan surat Nomor 500/337/Ek-Proda/XII/2006 tertanggal 15 Desember 2006 kepada Penggugat, PT AHL, PT Pohon Emas Lestari, PT Sebakis Inti Lestari, dan PT. Sebuku Inti Plantation. Melalui surat ini, Bupati Kabupaten Nunukan pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh area PT AHL yang tumpang tindih dengan perusahaan lain tetap milik PT AHL, KECUALI lahan yang sudah ditanami dengan kelapa sawit oleh Penggugat, PT Pohon Emas Lestari, PT Sebakis Inti Lestari, dan PT. Sebuku Inti Plantation. Adapun Bupati Nunukan kemudian akan menyediakan lahan pengganti terhadap lahan PT AHL yang sudah ditanami dengan kelapa sawit tersebut ;
7. Bahwa kemudian, Gubernur Kalimantan Timur pada saat itu juga mengeluarkan Surat No. 585/3923/Ek tertanggal 06 Juni 2007 kepada Menteri Kehutanan yang pada pokoknya menyatakan bahwa (a) Izin Lokasi atas kegiatan perkebunan yang diberikan kepada Penggugat, PT Pohon Emas Lestari, PT Sebakis Inti Lestari, dan PT. Sebuku Inti Plantation oleh Bupati Kabupaten Nunukan dilakukan dalam rangka menanggulangi permasalahan Tenaga Kerja Indonesia yang dideportasi dari Malaysia melalui Kabupaten Nunukan, (b) Gubernur Kalimantan Timur menyetujui pemberian area yang telah dibuka (*land clearing*) dan ditanami kelapa sawit serta sarana penunjang untuk diberikan kepada Penggugat, PT Pohon Emas Lestari, PT Sebakis Inti Lestari, dan PT. Sebuku Inti Plantation, sedangkan area yang belum dibuka dan ditanami kelapa sawit dikembalikan kepada pemegang HPHTI yaitu PT AHL;



8. Bahwa dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Penggugat pada area HGU 01/Nunukan Barat merupakan bentuk itikad baik dari Penggugat dalam rangka membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk mengatasi permasalahan minimnya lapangan pekerjaan untuk Tenaga Kerja Indonesia yang dideportasi secara besar-besaran dari Malaysia;
9. Bahwa selain itu, uraian di atas juga menunjukkan bahwa PT AHL, Bupati Kabupaten Nunukan, Gubernur Kalimantan Timur maupun Menteri Kehutanan tidak keberatan akan adanya perkebunan kelapa sawit yang sudah ditanam pada are HPHTI PT AHL yang tumpang tindih. PT AHL tidak pernah meminta agar HGU 01/Nunukan Barat dibatalkan. Bahkan, Bupati Kabupaten Nunukan, Gubernur Kalimantan Timur dan Menteri Kehutanan juga telah menentukan bahwa terhadap lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah ditanami namun berada pada area HPHTI PT AHL, merupakan milik perusahaan perkebunan, termasuk Penggugat. Alih-alih mempertimbangkan latar belakang di atas, Tergugat justru secara sepihak justru mengeluarkan Objek Sengketa yang nyata-nyata merugikan Penggugat dan tidak pernah dimintakan oleh pihak manapun. Tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas mengabaikan latar belakang terjadinya tumpang tindih pada lahan HGU 01/Nunukan Barat maupun keputusan, kesepakatan dan persetujuan yang telah dicapai oleh para pemangku kepentingan, termasuk PT AHL, Bupati Kabupaten Nunukan, Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Kehutanan dan Penggugat ;



I.f Ihwal Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Kantor Tergugat Adalah Permasalahan Internal Tergugat dan Tidak Dapat Dijadikan Alasan Untuk Menerbitkan Objek Sengketa Yang Merugikan Penggugat ;

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah karena adanya kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan / atau pendaftaran hak tanah, sebagaimana diuraikan pada bagian Menimbang (Konsiderans) huruf (l) ;
2. Bahwa berdasarkan bagian Menimbang (Konsiderans) huruf (i) dari Objek Sengketa, yang dijadikan dasar oleh Tergugat mengenai adanya kesalahan prosedur dalam penerbitan HGU 01/Nunukan Barat adalah adanya Putusan Perkara Pidana No. 140/Pid.B/2013/PN.Smda *juncto* Putusan Perkara Pidana No. 141/Pid.B/2013/PN.Smda yang pada pokoknya menyatakan Kepala Bidang Hak-Hak atas Tanah dan Kepala Seksi Pengurusan Hak Tanah Badan Hukum dari Tergugat, telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu dan diberikan hukum pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum dari kantor Tergugat tersebut di atas, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak tahu-menahu atas tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum dari kantor Tergugat tersebut. Hal tersebut justru seharusnya menjadi tanggungjawab Tergugat karena oknum-oknum tersebut seharusnya sepenuhnya berada dalam tanggungjawab dan pengawasan Tergugat ;



4. Bahwa sangat tidak adil apabila kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang sangat merugikan Penggugat padahal tindak pidana yang mengakibatkan kesalahan prosedural yang didalilkan oleh Tergugat dalam menerbitkan HGU 01/Nunukan Barat merupakan kesalahan internal Tergugat. Tergugat justru seolah-olah menghukum Penggugat atas kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa yang membatalkan HGU 01/Nunukan Barat sebagai alas hak bagi Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan ;
5. Bahwa selain itu, sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada Bagian I.d butir 22 sampai 30 di atas, permasalahan tumpang tindih lahan antara HPHTI milik PT AHL dengan HGU 01/Nunukan Barat milik Penggugat sudah diadakan upaya penyelesaian yang melibatkan Penggugat, PT AHL, Kementerian Kehutanan, Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Nunukan ;
6. Bahwa dalam proses upaya penyelesaian tumpang tindih lahan tersebut, PT AHL, Bupati Kabupaten Nunukan, Gubernur Kalimantan Timur maupun Menteri Kehutanan TIDAK KEBERATAN akan adanya perkebunan kelapa sawit yang sudah ditanam oleh Penggugat pada area HPHTI PT AHL yang tumpang tindih. PT AHL tidak pernah meminta agar HGU 01/Nunukan Barat dibatalkan. Bahkan, Bupati Kabupaten Nunukan, Gubernur Kalimantan Timur dan Menteri Kehutanan juga telah menentukan bahwa terhadap lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah ditanami namun berada pada area HPHTI PT AHL, merupakan milik perusahaan perkebunan, termasuk Penggugat. Sedangkan untuk lahan areal HPHTI



PT AHL yang telah ditanami dengan kelapa sawit, maka akan disediakan areal penggantinya. Fakta tersebut membuktikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tumpang tindih lahan tersebut, telah beritikad baik dengan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku untuk memperbaiki kesalahan internal yang diakibatkan oleh oknum-oknum Tergugat ;

7. Bahwa dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa kesalahan prosedural yang didalilkan oleh Tergugat jelas-jelas merupakan kesalahan internal Tergugat dan tidak melibatkan Penggugat. Penggugat sebagai pihak yang dengan itikad baik memiliki HGU 01/Nunukan Barat dan yang tidak tahu menahu mengenai kesalahan Tergugat tersebut justru merupakan pihak yang menderita kerugian paling besar dengan diterbitkannya Objek Sengketa. Selain itu kerugian atas penerbitan Objek Sengketa juga harus ditanggung oleh karyawan Penggugat, masyarakat sekitar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan yang akan kehilangan pekerjaan, mata pencaharian dan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu, jelas terbukti bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sebagai tindak lanjut dari kesalahan Tergugat tidak memperhatikan kepentingan Penggugat dan dampaknya terhadap sosial kemasyarakatan Nunukan dan oleh karenanya patutlah untuk dibatalkan ;

II. ALASAN DAN ARGUMENTASI YURIDIS GUGATAN PENGGUGAT. --

II. a Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun alasan dan argumentasi yuridis Gugatan Penggugat yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :



II.a.1 Objek Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat Bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

1. Bahwa perihal penghapusan Hak Guna Usaha Telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 34 UUPA menyatakan "*Hak guna usaha hapus karena: (a) jangka waktunya berakhir; (b) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi; (c) dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; (d) dicabut untuk kepentingan umum; (e) diterlantarkan; (f) tanahnya musnah; (g) ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).*";
2. Bahwa Konsederans Menimbang huruf (d) dan (l) Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat menyatakan :

Huruf d:

"Penerbitan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat an. PT Nunukan Jaya Lestari terdapat cacat adminsitasi sehingga karenanya harus dibatalkan sesuai peraturan yang berlaku";

Huruf l:

"bahwa sesuai dengan laporan Penyelesaian Sengketa Nomor 01/LPS/DJ-VII/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 bahwa penerbitan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat atas nama PT Nunukan Jaya Lestari tersebut telah terdapat kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala

Halaman 37 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 dalam pasal 11 ayat (3) c, yaitu kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, sehingga perlu dilakukan tindakan administrasi pertanahan berupa pembatalan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29/HGU/BPN/2003 tanggal 28 April 2003 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 Ha dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.”;

3. Bahwa dari konsideran menimbang sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat mendasarkan Penerbitan Objek Sengketa dengan dasar adanya kesalahan administrasi dan adanya kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah. Padahal kedua alasan hukum tersebut tidak masuk ke dalam alasan hapusnya Hak Guna Usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 UUPA di atas ;
4. Bahwa karena penerbitan Objek Sengketa telah terbukti bertentangan dengan Pasal 34 UUPA, maka sudah selayaknya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan/atau membatalkan Objek Sengketa ;

Halaman 38 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



II.a.2 Objek Sengketa Yang Diterbitkan Tergugat Bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;

1 Bahwa Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ("PP 40/1996") menyatakan sebagai berikut :

"Hak Guna Usaha hapus karena :

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;*
- b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :
 - 1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan / atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14; atau ;*
 - 2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;**
- c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir ;*
- d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 ;*
- e. ditelantarkan ;*
- f. tanahnya musnah ;*
- g. ketentuan Pasal 3 ayat (2)."* ;



Adapun pada bagian penjelasan Pasal 17 ayat (1) PP 40/1996 tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“Ketentuan ini adalah penjabaran dari ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Pokok Agraria.” ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka alasan-alasan untuk penghapusan, termasuk pembatalan, suatu Hak Guna Usaha, telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 17 ayat (1) PP No. 40/1996 tersebut di atas ;
3. Bahwa khusus mengenai alasan-alasan pembatalan hak atas tanah sebelum berakhirnya jangka waktu dari hak atas tanah tersebut, maka alasan pembatalan terbatas hanya jika:
 - a. tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan / atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan / atau Pasal 14; atau ;
 - b. adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Mengingat alasan-alasan pembatalan suatu hak atas tanah, termasuk tetapi tidak terbatas pada Hak Guna Usaha, telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 17 ayat (1) PP 40/1996, maka secara hukum alasan-alasan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat berupa pembatalan HGU 01/Nunukan Barat juga hanya dapat dilakukan terbatas kepada alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) PP 40/1996 ; -----
4. Bahwa ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 PP 40/1996 mengatur hal-hal yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban pihak pemegang hak atas tanah, khususnya Hak



Guna Usaha, sebagaimana dirujuk oleh Pasal 17 ayat (1) PP No. 40/1996. Untuk lebih jelasnya kami kutip Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 PP No. 40/1996 sebagai berikut :

Pasal 12 PP 40/1996 :

“(1) Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk :

- a. membayar uang pemasukan kepada Negara;*
- b. melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan / atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;*
- c. mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis ;*
- d. membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha ;*
- e. memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- f. menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha ;*
- g. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada Negara sesudah Hak Guna Usaha tersebut hapus ;*



h. menyerahkan sertifikat Hak Guna Usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan.

- (2) Pemegang Hak Guna Usaha dilarang menyerahkan pengusahaan tanah Hak Guna Usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ;*

Pasal 13 PP 40/1996:

“Jika tanah Hak Guna Usaha karena keadaan geografis atau lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, maka pemegang Hak Guna Usaha wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu.”

Pasal 14 PP 40/1996:

- “(1) Pemegang Hak Guna Usaha berhak menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha untuk melaksanakan usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan.*
- (2) Penguasaan dan penggunaan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha oleh pemegang Hak Guna Usaha hanya dapat dilakukan untuk mendukung usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan masyarakat sekitarnya.”*



5. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dasar pertimbangan pada Konsiderans bagian Menimbang huruf (d) dan (l) dari Objek Sengketa yang menjadi dasar pembatalan Hak Guna Usaha milik Penggugat adalah “adanya kesalahan administrasi dan kesalahan prosedur dalam penetapan dan/atau pendaftaran hak atas tanah”;
6. Bahwa ternyata hal mengenai “adanya kesalahan administrasi dan kesalahan prosedur dalam penetapan dan / atau pendaftaran hak atas tanah” tidak termasuk alasan-alasan untuk penghapusan, termasuk pembatalan, suatu Hak Guna Usaha yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 17 ayat (1) PP No. 40/1996;
7. Adapun fakta yang sebenarnya adalah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Penggugat senantiasa melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai pemegang Hak Guna Usaha 01/Nunukan Barat dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan pada Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 PP 40/1996;
8. Bahwa Penggugat yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan HGU 01/Nunukan Barat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 PP 40/1996. Hal ini dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

Kewajiban	Pelaksanaan
Kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara.	Penggugat membayarkan uang pemasukan kepada Negara.



Kewajiban	Pelaksanaan
Kewajiban melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.	Penggugat telah menanam, mengembangkan dan membudidayakan tanaman kelapa sawit seluas ± 6.227,72 Ha.
Kewajiban mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis.	Penggugat menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk kemudian mengusahakan sendiri tanah HGU 01/Nunukan Barat sebagai untuk usaha perkebunan sesuai dengan AMDAL, UKL dan UPL tersebut.
Kewajiban membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha.	Dalam melakukan kegiatan usaha perkebunannya, Penggugat telah membangun:



Kewajiban	Pelaksanaan
	<p>a) sarana pendidikan berupa 6 (enam) buah TK, PAUD dan sekolah untuk anak-anak karyawan menimba ilmu.</p> <p>b) sarana ibadah berupa 5 (lima) buah mesjid untuk kegiatan keagamaan karyawan dan juga masyarakat sekitar.</p> <p>c) pembangunan jalan besar untuk kemudahan transportasi karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan.</p> <p>d) sarana kesehatan yaitu 1 (satu) buah klinik untuk pengobatan karyawan dan keluarga.</p> <p>e) sarana olahraga untuk karyawan di setiap divisi.</p> <p>f) Penyediaan air bersih bagi kegunaan warga Nunukan.</p>



Kewajiban	Pelaksanaan
memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penggugat menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk kemudian mengusahakan sendiri tanah HGU 01/Nunukan Barat sebagai untuk usaha perkebunan sesuai dengan AMDAL, UKL dan UPL tersebut.
menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha.	Dalam melakukan kegiatan usahanya, Penggugat telah menyampaikan laporan tertulis (Laporan Operasional setiap bulan dan triwulan kepada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Nunukan) mengenai penggunaan Hak Guna Usaha.
Kewajiban pemegang Hak Guna	Penggugat



Kewajiban	Pelaksanaan
Usaha wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkandung.	menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya pengelolaan
Kewajiban penguasaan dan penggunaan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha oleh Penggugat untuk mendukung usaha perkebunan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan masyarakat sekitarnya.	Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk kemudian mengusahakan sendiri tanah HGU 01/Nunukan Barat sebagai untuk usaha perkebunan sesuai dengan AMDAL, UKL dan UPL tersebut.

9. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, terbukti Penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban sebagai pemegang HGU 01/Nunukan Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 PP 40/1996;
10. Bahwa selain itu, hingga dikeluarkan Objek Sengketa oleh Tergugat, tidak terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan mencabut dan/atau membatalkan HGU 01/Nunukan Barat milik Penggugat, sehingga tidak ada suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan dasar pencabutan dan/atau pembatalan HGU 01/Nunukan Barat, sebagaimana ditentukan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 2 PP 40/1996;
11. Oleh karenanya, terbukti tidak ada alasan-alasan yang secara hukum dapat digunakan oleh Tergugat untuk



mengeluarkan Objek Sengketa yang membatalkan HGU 01/Nunukan Barat milik Penggugat;

12. Selain itu, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dasar penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah adanya kesalahan administrasi dan adanya kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
13. Bahwa ternyata alasan “adanya kesalahan administrasi dan adanya kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah” ternyata tidak termasuk sebagai alasan-alasan atau dasar-dasar hukum yang dapat digunakan oleh Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa dan membatalkan HGU 01/Nunukan Barat milik Penggugat;
14. Bahwa dari uraian ketentuan dan fakta-fakta di atas, telah terbukti penerbitan Objek Sengketa berupa pembatalan atas HGU 01/Nunukan Barat yang dilakukan oleh Tergugat melanggar PP 40/1996 khususnya Pasal 17 ayat (1), yang merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 34 UUPA, jo. Pasal 12 jo. Pasal 13 jo. Pasal 14 sehingga telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Objek Sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan memulihkan hak-hak Penggugat;

II.a.3 Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

1. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang membawa akibat hukum pembatalan HGU 01/Nunukan Barat Penggugat dengan dasar sebagaimana termuat dalam



konsiderans huruf I yang pada pokoknya menyatakan terdapat “kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan / atau pendaftaran hak tanah sehingga perlu dilakukan tindakan administrasi pertanahan berupa pembatalan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29/HGU/BPN/2003 tanggal 28 April 2003 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat atas nama PT Nunukan Jaya Lestari seluas 19.974,130 Ha dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional”;

2. Bahwa Tergugat layaknya lupa, perihal pendaftaran tanah terdapat Peraturan Pemerintah yang jika Tergugat mengetahui dan memahami substansi nya, Tergugat semestinya tidak menerbitkan Objek Sengketa yang membatalkan HGU 01/Nunukan Barat Penggugat karena hal itu termasuk hal yang dilarang oleh Peraturan Pemerintah tersebut. Ulasan Peraturan Pemerintah itu bahkan termuat di dalam Sertifikat Hak Guna Usaha milik Penggugat yang diterbitkan oleh Penggugat sendiri, terutama pada bagian halaman belakang sertifikat yang diberi judul “Ketentuan PP.24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan”. dimana di dalamnya termuat beberapa pasal yang salah satunya pasal 32 ayat (1) yang menyatakan:

“dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa

Halaman 49 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;

3. Bahwa Sertifikat HGU 01/Nunukan Barat Penggugat yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29/HGU/BPN/2003 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur diterbitkan dan berlaku sejak tanggal 28 April 2003. Di sisi lain, konsiderans Objek Sengketa yang membatalkan HGU 01/Nunukan Barat, Penggugat memuat dua Surat Keberatan PT. Adindo Hutani Lestari yang baru dilayangkan 9 (sembilan) tahun kemudian yakni pada tahun 2012 melalui dua surat sebagaimana tertuang pada poin 1 konsiderans membaca Objek Sengketa yakni : “Surat Permohonan PT AHL Nomor 013/AHL/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan Nomor 017/VI/AHL/2012 Tanggal 19 Juni 2012;
4. Bahwa selain daripada itu, dalam kurun waktu sejak diterbitkan nya HGU 01/Nunukan Barat Penggugat hingga hari ini, HGU 01/Nunukan Barat tidak pernah digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan begitupun tidak pernah ada gugatan penguasaan atas tanah di Pengadilan,. baik oleh PT. AHL atau oleh pihak manapun yang mempermasalahkan HGU 01/Nunukan Barat ataupun penguasaan tanah di atas HGU 01/Nunukan Barat Penggugat;



5. Bahwa dengan demikian penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dengan dasar dua surat Permohonan PT. AHL Nomor 013/AHL/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan Nomor 017/VI/AHL/2012 Tanggal 19 Juni 2012 adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah karena telah melewati batas waktu 5 (lima) tahun bagi tuntutan pelaksanaan hak. Oleh karena itu telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sekaligus membatalkan dan memerintahkan Tergugat mencabut Objek Sengketa;

II.a.4 Objek Sengketa Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ("UU Perkebunan No. 18/2004").

1. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UU Perkebunan No. 18/ 2004 menyatakan sebagai berikut:

"Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan patutlah didasarkan kepada hak atas tanah;

2. Bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (1) UU No. 18/2004 dengan tegas menyatakan sebagai berikut:



“Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.”

3. Adapun ketentuan di atas sejalan dengan jangka waktu pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana ditentukan pada Pasal 29 ayat (2) UUPA. Dari uraian ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa jangka waktu hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun. Hal yang sama juga tercantum di dalam HGU 01/ Nunukan Barat milik Penggugat sehingga penerbitan HGU 01/Nunukan Barat telah sesuai dengan UU Perkebunan No. 18/ 2004 dan UUPA;
4. Bahwa selanjutnya, Pasal 28 UUPA menyatakan sebagai berikut:

“(1) Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

(2) Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 (lima) hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai perkembangan zaman.

(3) Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.”

Berdasarkan Pasal 28 UUPA tersebut, pemegang Hak Guna Usaha (dalam hal ini Penggugat) diberikan hak yang khusus

Halaman 52 dari 52 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



untuk mengusahakan tanah yang termasuk dalam Hak Guna Usaha dimaksud untuk kegiatan usaha perkebunan selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

5. Bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa yang terbukti cacat hukum tersebut, hak Penggugat untuk mengusahakan tanah yang dimaksud di dalam Hak Guna Usaha menjadi hilang dan bahkan Penggugat tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha perkebunan di dalam areal Hak Guna Usaha tersebut. Hal ini jelas melanggar hak Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan sebagaimana dilindungi oleh UU Perkebunan No. 18/2004 dan UUPA;
6. Bahwa hal tersebut sudah barang tentu sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai pemegang Hak Guna Usaha yang sah dan berhak untuk memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha tersebut;
7. Berdasarkan uraian di atas, dikarenakan telah terbukti bahwa terbitnya Objek Sengketa adalah CACAT HUKUM dan melanggar hak dari Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan, maka telah cukup dasar dan alasan hukumnya Bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Objek Sengketa;

II.a.5 Objek Sengketa Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU No. 25/2007").

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal RI telah mengeluarkan Keputusan No. 96/V/PMA/2006 tentang persetujuan atas perubahan status PT NJL dari perusahaan penanaman modal dalam negeri menjadi perusahaan penanaman modal asing dan Izin Usaha Tetap No.



1115/T/PERTANIAN/ INDUSTRI/2007 kepada PT NJL Oleh karenanya, status PT NJL saat ini adalah perusahaan penanaman asing (PT PMA);

2. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU Penanaman Modal") menentukan mengenai tujuan dari penanaman modal, termasuk penanaman modal asing, sebagai berikut:

"Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;*
- b. menciptakan lapangan kerja;*
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;*
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;*
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;*
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;*
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan*
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat."*

3. Pada Pasal 4 UU Penanaman Modal juga menentukan peran Pemerintah Pusat untuk mencapai tujuan penanaman modal diatas sebagai berikut :

"(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk*

Halaman 54 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



*penguatan daya saing perekonomian nasional;
dan*

b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

(2) *Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:*

a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.”

4. Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah Pusat, termasuk diantaranya Tergugat sebagai perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pertanahan dan tata ruang, dalam menetapkan kebijakan wajib mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal dan menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal guna mencapai tujuan penyelenggaraan penanaman modal;



5. Pasal 14 UU Penanaman Modal juga menentukan hak dari penanaman modal sebagai berikut:

“Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;*
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;*
- c. hak pelayanan; dan*
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat memberikan ketidakpastian hak dan hukum kepada Penggugat dalam melakukan kegiatan usahanya di bidang perkebunan karena Penggugat menjadi kehilangan haknya untuk melakukan pengusahaan dan pengurusan perkebunan yang telah dikelola dan diusahakan olehnya dengan baik;

7. Dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat juga mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum kepada Penggugat dan perkebunan yang telah dikembangkan dan diusahakan oleh Penggugat dimana perkebunan tersebut saat ini dapat dirusak oleh pihak ketiga dan hasil perkebunannya dapat diambil dan dirampas oleh pihak lain, tanpa Penggugat dapat melakukan apa-apa terhadapnya;

8. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat yang membatalkan HGU 01/Nunukan Barat yang juga diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata dapat menciptakan iklim usaha nasional yang tidak kondusif bagi penanaman modal asing mengingat Tergugat sebagai institusi pemerintah yang menerbitkan HGU 01/Nunukan Barat kemudian

Halaman 56 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



membatalkan sendiri HGU 01/Nunukan Barat yang telah diterbitkannya tersebut. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran bagi kegiatan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing, sehingga sangat mungkin mempengaruhi perekonomian nasional. Pemerintah dapat dianggap gagal untuk menjamin hak dari penanam modal, khususnya penanam modal asing, atas kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha sebagaimana ditentukan pada UU Penanaman Modal;

9. Bahwa Pasal 6 ayat (1) UU Penanam Modal juga menentukan sebagai berikut:

“(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.”

10. Bahwa berkenaan dengan ketentuan di atas, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah mengadakan perjanjian internasional, baik secara bilateral maupun regional, di bidang ekonomi dan investasi, diantaranya:

- a. Komunike Bersama antara Delegasi Indonesia dan Delegasi Malaysia mengenai Pembicaraan Masalah Perdagangan dan Ekonomi antar Kedua Negara tanggal 4 - 11 Mei 1967 (*Joint Communique between the Indonesian Delegation and Malaysian Delegation*)

Halaman 57 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



on Trade and Economic between two Countries, 4-11 May 1967);

- b. Pertukaran Surat mengenai Pasal I, VII dan Annex I dari Pengaturan Dasar Perdagangan dan Hubungan Ekonomi antara Indonesia dan Malaysia, tertanggal 11 Mei 1967 (*Exchange of Letters with reference to Article I, VII and Annex 1 of the Basic Arrangements on Trade and Economic Relations between Indonesia and Malaysia, signed on 11 May 1967*);
- c. Perjanjian Dasar mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia (*Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia*) yang telah diratifikasi melalui Keppres No.34 Tahun 1974 tanggal 6 Juli 1974 Lembaran Negara No.36;

Adapun implementasi dari kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia diatas di bidang ekonomi dan investasi dapat dilihat sebagai berikut (sumber : <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/detail-kerjasama-bilateral.aspx?id=172>):

- Produk ekspor utama Indonesia yang memiliki pangsa besar di Malaysia masih menunjukkan ekspansi yang kuat, antara lain; minyak kelapa sawit, kopi, kakao, udang, karet, produk TPT, produk alas kaki, produk elektrik dan elektronik, komponen dan aksesoris kendaraan, dan furnitur. Sementara impor dari Indonesia masih didominasi oleh barang pertambangan dan barang mentah



(kelapa sawit 22,04%, batu bara 14,6%, kopra 7,455, timah 2,85%).

- Kedua negara sepakat menetapkan target volume perdagangan bilateral sebesar US\$ 30 milyar pada tahun 2015.
 - Indonesia dan Malaysia dapat menggunakan konsep kerja sama trilateral Indonesia-Malaysia-Thailand terkait karet, untuk bekerjasama dalam produksi, pemasaran dan stabilitas harga komoditas kelapa sawit yang saling menguntungkan.
- d. Forum Kerjasama Negara-Negara Asia Pasifik (*Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC*) dimana pada tahun 1994 telah menetapkan kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bogor (*The Bogor Goals*). Adapun Pilar Kerjasama APEC untuk mencapai *The Bogor Goals* diantaranya adalah kerjasama untuk melakukan perdagangan dan investasi yang lebih terbuka, diharapkan akan menurunkan dan, dalam jangka panjang, menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif bagi perdagangan dan investasi, membuka pasar (khususnya bagi produk-produk Indonesia), meningkatkan perdagangan dan investasi antar Ekonomi anggota APEC, mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Ekonomi anggota APEC, serta meningkatkan standar hidup diseluruh kawasan Asia Pasifik (sumber: <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/APEC.aspx>);
11. Bahwa dari uraian di atas, Penggugat sebagai salah satu perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di



bidang usaha perkebunan, memegang peranan strategis dalam pelaksanaan UU Penanaman Modal, perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia serta komitmen kerjasama regional APEC di bidang ekonomi dan investasi;

12. Oleh karena itu, penerbitan Objek Sengketa yang membatalkan HGU 01/Nunukan Barat, selain dapat merusak iklim investasi nasional yang ada, dapat juga merusak kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Malaysia tersebut serta dapat merusak semangat dan komitmen kerjasama regional yang sudah dan sedang dibangun;

II.a.6 Objek Sengketa Bertentangan dengan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

1. Bahwa Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Selanjutnya disebut "Permen Agraria No 11/2016") menerangkan bahwa "Penyelesaian Sengketa atau Konflik Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) dapat dilakukan melalui mediasi". Definisi Mediasi disebutkan dalam pasal 1 Angka (7) Permen Agraria No 11/2016 yakni "menentukan bahwa mediasi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik pertanahan sebagaimana dikatakan "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator";
2. Bahwa Pasal 38 ayat (1) Permen Agraria No 11/2016 menyatakan "Apabila para pihak bersedia untuk dilakukan

Halaman 60 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), maka mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak”;

3. Bahwa pada faktanya, terhadap tanah tumpang tindih antara Penggugat dengan PT. AHL telah dilakukan upaya mediasi sebagaimana tertuang dalam Dokumen berita Acara Mediasi hari Selasa tanggal; 18 September 2012 yang pada pokoknya memuat kesimpulan: “(1) Membentuk Tim Peneliti data Yuridis dan data fisik areal lahan Hak Guna Usaha PT Nunukan Jaya Lestari yang tumpang tindih dengan areal PT AHL; (2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan membuat surat ke Instansi Teknis / terkait meminta tenaga untuk menjadi tim peneliti data yuridis dan data fisik”;
4. Bahwa Proses mediasi dilakukan untuk menyelesaikan persoalan melalui mufakat demi tercapainya kebaikan semua pihak. Tujuan mediasi sengketa pertanahan juga telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (3) diantara bertujuan untuk: “(a) menjamin transparansi dan ketajaman analisis; (b) pengambilan putusan yang bersifat kolektif dan objektif; (c) meminimalisir gugatan atas hasil sengketa dan konflik; (d) menampung informasi / pendapat dari semua pihak yang berselisih dan dari unsur lain yang perlu dipertimbangkan; dan (e) memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik melalui musyawarah”;
5. Bahwa pada faktanya, segala tujuan keadilan yang berimbang sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 ayat (3) tidak terpenuhi sama sekali lantaran Tergugat memutuskan untuk membatalkan HGU 01/Nunukan Barat melalui Penerbitan Objek Sengketa. Akibatnya dampak negatif kerugian besar langsung diderita oleh Penggugat. Pengugat



menjadi tidak dapat memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha untuk menjalankan usaha sebagaimana mestinya dan konflik pertanahan yang semestinya dapat dicegah agar tidak berujung di Pengadilan, justru berlanjut sebagaimana Gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat;

6. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada Bagian I.d butir 22 sampai 30 di atas, permasalahan tumpang tindih lahan antara HPHTI milik PT AHL dengan HGU 01/Nunukan Barat milik Penggugat sudah diadakan upaya penyelesaian yang melibatkan Penggugat, PT AHL, Kementerian Kehutanan, Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Nunukan;
7. Bahwa dalam proses upaya penyelesaian tumpang tindih lahan tersebut, PT AHL, Bupati Kabupaten Nunukan, Gubernur Kalimantan Timur maupun Menteri Kehutanan tidak keberatan akan adanya perkebunan kelapa sawit yang sudah ditanam oleh Penggugat pada are HPHTI PT AHL yang tumpang tindih. PT AHL tidak pernah meminta agar HGU 01/Nunukan Barat dibatalkan. Bahkan, Bupati Kabupaten Nunukan, Gubernur Kalimantan Timur dan Menteri Kehutanan juga telah menentukan bahwa terhadap lahan perkebunan kelapa sawit yang sudah ditanami namun berada pada area HPHTI PT AHL, merupakan milik perusahaan perkebunan, termasuk Penggugat. Sedangkan untuk lahan areal HPHTI PT AHL yang telah ditanami dengan kelapa sawit, maka akan disediakan areal penggantinya;
8. Bahwa Namun demikian, alih-alih mempertimbangkan latar belakang di atas, Tergugat justru secara sepihak mengeluarkan Objek Sengketa yang nyata-nyata merugikan

Halaman 62 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



Penggugat dan Tidak Pernah Dimintakan oleh pihak manapun. Tindakan Tergugat tersebut jelas-jelas mengabaikan latar belakang terjadinya tumpang tindih pada lahan HGU 01/Nunukan Barat maupun keputusan, kesepakatan dan persetujuan yang telah dicapai oleh para pemangku kepentingan, termasuk PT AHL, Bupati Kabupaten Nunukan, Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Kehutanan dan Penggugat;

9. Bahwa terbukti dan tak terbantahkan penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan Tergugat telah mengabaikan proses upaya penyelesaian tumpang tindih lahan yang telah dimulai dan diinisiasi oleh Penggugat, PT AHL, Kementerian Kehutanan, Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Nunukan. Dengan demikian, telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Majelis yang mulia untuk menyatakan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan pasal 38 ayat (1) Permen Agraria No 11/2016;

II.b PENERBITAN OBJEK SENKETA MELANGGAR AAUPB.

Adapun alasan dan argumentasi yuridis penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut :

II.b.1 Penerbitan Objek Sengketa melanggar AAUPB yakni asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang.

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa diterbitkan Tergugat dengan mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik ("AUPB") atau *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU 30/2014"). Pasal 53 ayat (2) huruf (b)

Halaman 63 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



UU PTUN beserta penjelasannya, yang menyatakan:

“Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik.”

“yang dimaksud dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas:

- Kepastian hukum;*
- Tertib penyelenggara Negara;*
- Keterbukaan;*
- Proporsionalitas;*
- Profesionalitas;*
- Akuntabilitas.”*

2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014, yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

3. Bahwa dalam prakteknya di Belanda, asas ini sudah mendapatkan tempat yang jelas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia – *Introduction to the Indonesian Administrative*



Law, Penerbit Gadjah Mada University Press, halaman 270 – 271, yang menyatakan :

“dalam praktek hukum di Nederland, ABB berikut ini telah mendapatkan tempat yang jelas;

- a. Asas persamaan
- b. Asas kepercayaan
- c. Asas kepastian hukum
- d. Asas kecermatan
- e. Asas pemberian alasan (motivasi)
- f. Larangan *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang)
- g. Larangan bertindak sewenang –wenang.”

Berdasarkan hal tersebut, maka suatu keputusan tata usaha Negara di Belanda tidak dapat diterbitkan secara sewenang-wenang;

4. Bahwa selain itu, jiwa dari asas ini telah hidup di masyarakat Indonesia. Bahwa hal ini pernah dinyatakan secara tersirat dalam ketentuan UU PTUN yakni Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 / 1986, sebelum diubah oleh UU No. 9 / 2004 sebagai berikut :

“ badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tindak pengambilan keputusan tersebut.”

Selain itu, sekalipun asas ini dinyatakan secara tertulis namun asas ini itu telah hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim dapat melakukan penggalian hukum atas hidupnya asas ini di

Halaman 65 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



masyarakat. Hal ini sebagaimana pula yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang – undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

“hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Terkait dengan hal tersebut, perlu kami uraikan bahwa kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran perundang-undangan, tetapi harus dapat dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang – undang sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Douglas N. Husak dan Craig A. Callender sebagai berikut :

“fidelity to law cannot be construed merely as fidelity to statutory law, but must be understood as fidelity to the principle of justice that underlie statutory law.”

Yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut :

“pelanggaran hukum tidak bisa diartikan hanya terbatas kepada pelanggaran terhadap hukum tapi harus dianggap pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang mendasari hukum.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai keadilan tidak hanya diperoleh melalui ketentuan yang tertulis di Undang – undang saja, melainkan jauh daripada itu, ia terletak pada nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga untuk mencapai hal tersebut, seorang hakim diharuskan untuk menggalinya terlebih dahulu untuk



mendapatkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Singkatnya ialah penegakan hukum bukan semata – mata penegakan undang-undang, tetapi penegakan keadilan ;

5. Bahwa tindakan kesewenang – wenangan tersebut dikarenakan Tergugat tidak mempertimbangkan sama sekali usaha budidaya kelapa sawit yang dijalankan oleh Penggugat berdasarkan izin-izin yang pernah Tergugat berikan sebelumnya kepada Penggugat Padahal sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya, Tergugat seharusnya mempertimbangkan adanya izin yang pernah ia berikan kepada Penggugat sebelumnya mengenai perizinan usaha kelapa sawit ;
6. Bahwa dengan adanya Objek Sengketa tersebut telah menunjukkan secara jelas tindakan kesewenang – wenangan Tergugat terhadap Pengugat yang telah mengeluarkan banyak biaya untuk usaha perkebunan kelapa sawit tersebut. Selain itu, hal ini sangat tidak adil bagi Penggugat sebagai investor yang beritikad baik yang terlebih dahulu memperoleh izin– izin dari Tergugat untuk melakukan investasi di bidang perkebunan kelapa sawit, namun tidak dapat memperoleh kepastian hukum untuk mempergunakan izin tersebut akibat tindakan kesewenang-wenangan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mengabaikan AUPB yakni asas larangan bertindak sewenang – wenang;



II.b.2 Penerbitan Objek Sengketa melanggar AAUPB yakni asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

1. Bahwa yang dimaksud Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum adalah agar setiap keputusan tata usaha negara harus mementingkan kepentingan umum, di mana hal tersebut membawa konsekuensi logis, yaitu suatu keputusan tata usaha negara harus dibatalkan jika dikemudian hari merugikan kepentingan umum terkait dengan hal ini. Penggugat berharap kiranya agar Majelis Hakim, dalam perkara ini dapat menjadi pionir atau pelopor untuk menerbitkan sebuah *landmark decision* (putusan yang dapat menjadi acuan), atas dasar kepentingan umum;
2. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014, yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;
3. Bahwa yang Penggugat maksud dengan kepentingan umum dalam hal ini ialah kepentingan masyarakat Kabupaten Nunukan pada umumnya dan warga Nunukan pada khususnya. Hal ini terkait dengan (i) hilangnya pekerjaan dan mata pencarian dari 1.380 orang karyawan Penggugat yang terbagi atas 930 kepala keluarga yang menopang 3,720 orang anggota keluarga; (ii) hilangnya kemitraan inti plasma dengan 76 kelompok tani petani dan 762 petani skala kecil sekitar area HGU 01/Nunukan Barat; (iii) kehilangan pemukiman yang akan dialami oleh 1.380 orang karyawan Penggugat yang terbagi atas 930 kepala keluarga yang menopang 3,720 orang anggota keluarga tersebut;

Halaman 68 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



dan (iv) kehilangan pendidikan bagi ribuan tenaga kerja beserta keluarga dari Penggugat; (v) hilangnya tunjangan (*allowance*) setiap bulan kepada guru-guru yang mengajar di sekolah sekitar perusahaan; (vi) hilangnya pendapatan dan kesejahteraan dari masyarakat yang melakukan kerja sama dengan Penggugat dalam bentuk pembelian Tandan Buah Segar (TBS) untuk diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO), dimana kerja sama tersebut dilakukan dengan mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan (vii) hilangnya kesempatan untuk melakukan praktek kerja di sekitar lokasi perkebunan Penggugat bagi siswa-siswi dari sekolah-sekolah di Nunukan dan sekolah-sekolah di sekitar perusahaan. Dapat dilihat bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut nyata-nyata justru akan merugikan kepentingan umum dan masyarakat, karena akan berdampak negatif pada perekonomian Kabupaten Nunukan karena hilangnya mata pencarian sebagian besar penduduk Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara;

4. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak mempertimbangkan asas kepentingan umum juga dapat dilihat pada fakta bahwa penerbitan HGU 01/Nunukan Barat oleh Tergugat pada awalnya dilakukan dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat untuk mengatasi permasalahan melonjaknya Tenaga Kerja Indonesia yang dideportasi dari perusahaan perkebunan Malaysia yang puncaknya terjadi pada tahun 2002. Penerbitan HGU 01/Nunukan Barat kepada Penggugat jelas merupakan peran Pemerintah Pusat berkenaan dengan asas kepentingan umum dalam menyediakan lapangan kerja bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang dideportasi tersebut. Penerbitan HGU 01/Nunukan Barat juga ditujukan untuk



menjawab kebutuhan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan untuk meningkatkan perekonomian daerah dalam bentuk kegiatan usaha perkebunan. Untuk menjadi perhatian, Penggugat juga melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit di Nunukan karena dilatar belakangi oleh adanya permintaan dari Bupati Kabupaten Nunukan untuk melakukan penanaman modal di Nunukan serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi ribuan Tenaga Kerja Indonesia yang dideportasi dari perusahaan perkebunan Malaysia;

5. Bahwa atas pelayanan kepentingan umum, tindakan korektif atasnya tidak hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas pelayanan umum itu sendiri, melainkan juga dapat dilakukan oleh Lembaga Yudikatif dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara, in casu Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan semangat yang terlihat dari diterbitkannya UU No. 5 / 1986, dimana dalam Bagian Konsiderans UU No. 5 /1986 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, bersih serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.”



Demikian pula pada bagian lain konsiderans tersebut yang menyatakan :

“bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.”

6. Bahwa dengan latar belakang hadirnya peradilan tata usaha negara tersebut, maka Lembaga Yudikatif cq. Peradilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menjalankan perannya sebagai pengabdian dan pengayom bagi masyarakat, *in casu* Penggugat;
7. Kabupaten Nunukan, untuk turut serta melakukan evaluasi; Bahwa oleh karena Objek Sengketa telah diterbitkan dengan mengabaikan AUPB yakni Asas Penyelenggaraan Kepentingan umum, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim dapat menerbitkan suatu *landmark decision*, yakni putusan yang dapat menjadi acuan dalam kasus serupa, dengan membatalkan Objek Sengketa;

II.b.3 Penerbitan Objek Sengketa melanggar AAUPB yakni asas Kepastian Hukum.

- 1 Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam hukum negara dimana setiap kebijakan penyelenggara negara haruslah berlandaskan atas peraturan perundang-undangan dan keadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (1) UU No 28 1999) yang menyatakan :

Halaman 71 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



"Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara."

2. Oleh karena itu setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
3. Bahwa selain itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014, yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
4. Bahwa Penggugat yang telah memperoleh HGU 01/Nunukan Barat seharusnya secara hukum merupakan pemegang hak atas tanah yang sah dan memiliki hak hukum dan memperoleh perlindungan hukum untuk melakukan dan melanjutkan kegiatan usaha perkebunan di atas tanah HGU 01/Nunukan Barat tersebut. Namun dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian usaha serta tidak adanya perlindungan hukum bagi Penggugat yang secara hukum telah memperoleh HGU 01/Nunukan Barat. Fakta tersebut membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum;
5. Dalam perkara *a quo*, Penggugat sebagai investor perkebunan di Wilayah Kabupaten Nunukan dengan dasar pemegang izin-izin lokasi dan/atau izin usaha perkebunan kelapa sawit dan/atau izin pembukaan lahan dari pihak yang



berwenang telah mengalami ketidakpastian hukum karena terbitnya Objek Sengketa;

6. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang telah memiliki izin lokasi atas areal perkebunan kelapa sawit berdasarkan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1 tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada Penggugat, telah memenuhi semua kewajiban yang diperuntukan bagi pemegang Izin Lokasi;
7. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa tanpa disertai pertimbangan yang matang dengan mengabaikan asas kepastian hukum. Hal tersebut jelas karena terbitnya Objek Sengketa telah menyebabkan ketidakpuasan hukum bagi Penggugat yang telah memperoleh Izin Lokasi sebagaimana yang dinyatakan dalam Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1 tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002 beserta turunannya maupun Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang dinyatakan dalam Keputusan Bupati Nunukan No. 207 tahun 2003. Dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut, maka Penggugat merupakan pihak yang sangat dirugikan;
8. Bahwa kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan. Keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya atau menjadi haknya. Hal ini sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam buku "Ilmu Hukum", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, tahun 2000, halaman 163, yang menyatakan :

Halaman 73 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



“Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi-Ulpianus)”

“Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendekati apa yang merupakan bagiannya (Keadilan Justinian)”

9. Bahwa terkait dengan hal ini, sebagai informasi kiranya perlu disimak pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 11 April 2006 No. 110/Pid.B/2005/PN-SRG yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 September 2006 No. 1661K/Pid/2006, dimana dalam halaman 44 menyatakan :

“Menimbang bahwa semestinya Pemerintah cq Departemen Kehutanan menghargai usaha para terdakwa yang mau menanamkan investasinya di bidang kehutanan khususnya di wilayah Indonesia bagian timur terutama di Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat yang mempunyai keragaman suku dan adat istiadatnya dan pemerintah sudah semestinya memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, sehingga pengusaha tidak menjadi korban dari kebijakan pemerintah dan agar pengusaha tidak takut untuk menanamkan investasinya di Provinsi Papua maupun Provinsi Irian Jaya Barat”

10. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya jika Penggugat sebagai pemegang izin yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit mendapatkan jaminan kepastian hukum sehingga Penggugat tidak menjadi korban kebijakan pemerintah (in casu TERGUGAT); jelas bahwa Tergugat



yang telah menerbitkan Objek Sengketa telah mengabaikan AUPB, khususnya asas kepastian hukum;

II.b.4 Penerbitan Objek Sengketa melanggar AAUPB yakni asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

1. Pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (2) UU No. 28/1999 yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara"

2. Bahwa dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan yang negara adalah tindakan yang teratur serasi, dan seimbang. Contoh paling konkret adalah ketika Tergugat menerbitkan Objek Sengketa didahului dengan izin mengenai pembukaan lahan merupakan perwujudan langkah - langkah keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengurusan izin perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Penggugat;
3. Bahwa akan tetapi kemudian Tergugat telah merusak keteraturan, keserasian dan keseimbangan dengan menerbitkan Objek Sengketa, dimana tidak adanya suatu konsep peruntukan suatu area lahan;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mengabaikan AUPB yakni asas tertib penyelenggaraan Negara.

II.b.5 Penerbitan Objek Sengketa melanggar AAUPB yakni asas Keterbukaan



1. Bahwa pengertian Asas Keterbukaan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 3 angka (4) UU No. 28/1999, yang menyatakan :
“Yang dimaksud dengan “asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.”
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 23 Agustus 2016 dimana sebelumnya tidak pernah menerima penjelasan dan klarifikasi apapun dari Tergugat. Tergugat bukannya memberikan informasi dan klarifikasi terkait Objek Sengketa yang diterbitkan kepada Penggugat, padahal Penggugat jelas-jelas adalah pihak yang terkena dampak langsung dari diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas TERGUGAT telah melanggar hak PENGGUGAT untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif di dalam penyelenggaraan Negara sebagaimana tercermin dalam AUPB yakni asas keterbukaan terutama melanggar Pasal 3 angka 4 UU No. 28/1999. Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan AUPB, oleh karena itu sudah selayaknya jika Objek Sengketa dibatalkan;

II.b.6 Penerbitan Objek Sengketa melanggar AAUPB yakni asas Proporsionalitas.



1. Bahwa pengertian Asas Proporsionalitas adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 3 angka (5) UU No. 28/1999 yang menyatakan :

“yang dimaksud dengan “asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.”;

2. Bahwa serupa dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh Ulpianus dimana pada intinya, setiap orang berhak atas apa yang semestinya untuknya, dalam perkara *a quo*, PENGUGAT telah melakukan kewajiban-kewajibannya dalam rangka menjalankan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan selaku Pemegang Izin Usaha Perkebunan yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nunukan No. 207 tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Izin Usaha Perkebunan Penggugat, maupun Izin Lokasi Nomor 1 tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002 atas nama Penggugat berdasarkan konsep Keadilan Ulpianus tersebut, maka seharusnya Penggugat dapat menjalankan usaha perkebunannya secara tenang dan terlindungi di areal lahan yang telah diberikan izinnya oleh Tergugat, dan bukan sebaliknya. Selain itu Penggugat yang menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit haruslah dilindungi dari setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan No. 18/ 2004”) yang menyatakan :

“Setiap orang dilarang melakukan pengamanan usaha kerusakan kebun dan / atau tindakan lainnya, penggunaan

Halaman 77 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



tanah perkebunan tanpa izin yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”.

3. Lebih lanjut ditentukan pula bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 UU Perkebunan No. 18 / 2004 tersebut di atas diancam dengan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 47 UU Perkebunan No. 18/2004 yang menyatakan :

(1) *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya , penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).*

(2) *Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang dapat mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)’.*

4. Perlindungan terhadap Penggugat sebagai pihak yang menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit tersebut merupakan suatu bentuk upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan dan



kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam bagian Konsiderans butir (b) UU Perkebunan No. 18/ 2004 yang menyatakan :

“Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya.”

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah semestinya jika PENGUGAT yang telah terlebih dahulu mempunyai izin perkebunan di atas areal tersebut dapat menjalankan usahanya yang mendatangkan manfaat besar, luas dan bersifat jangka panjang bagi masyarakat setempat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan patut diberikan jaminan kepastian hukum dan tidak menjadi korban kebijakan pemerintah (in casu TERGUGAT);
6. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Pengugat merasa tidak terlindungi, dan bahkan justru merasa diabaikan hak-haknya sebagai pemegang izin usaha perkebunan. Apabila Asas Proporsionalitas ditegakkan, seharusnya Pengugat dapat memperoleh haknya untuk menjalankan usahanya tanpa ada rasa terganggu atau tidak terlindungi. Namun justru yang terjadi sebaliknya, dimana Tergugat tanpa pertimbangan yang memperhatikan hak-hak Pengugat telah menerbitkan Objek Sengketa;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa dengan mengabaikan asas proporsionalitas, dan dengan demikian sudah selayaknya jika Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan Objek Sengketa tersebut;



8. Bahwa selain itu PENGUGAT juga telah melakukan sejumlah kewajiban-kewajiban selaku pemegang izin usaha perkebunan Penggugat telah menanam dan mengembangkan tanaman kelapa sawit seluas $\pm 6.227,72$ Ha, Penggugat menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk kemudian mengusahakan sendiri tanah HGU 01/Nunukan Barat sebagai untuk usaha perkebunan sesuai dengan AMDAL, UKL dan UPL tersebut;
9. Bahwa selain daripada itu, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga jelas melanggar asas proporsionalitas karena mengambil tindakan hukum yang melebihi dari persoalan yang dimohonkan. Dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa salah satunya adalah sebagaimana tertuang dalam konsiderans membaca poin 1 yakni dua surat Permohonan dari PT. AHL yakni Surat Permohonan PT AHL Nomor 013/AHL/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 dan Nomor 017/VI/AHL/2012 Tanggal 19 Juni 2012;
10. Bahwa kedua surat tersebut pada pokoknya hanya mempermasalahkan areal tumpang tindih antara Penggugat dengan PT. AHL kurang lebih seluas 3500 Ha. Surat PT. AHL tersebut bahkan berjudul "...Permohonan Adendum / Revisi Hak Guna Usaha atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari". Namun tindakan yang diambil oleh Tergugat justru melakukan pembatalan HGU 01/Nunukan Barat Penggugat untuk seluruhnya yakni seluas 19.974.10 Ha dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo*.



11. Bahwa tindakan penerbitan Objek Sengketa yang mengabulkan pembatalan melebihi dari yang dimohonkan oleh Pemohon adalah suatu hal yang dilarang untuk dilakukan. Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetap yakni dalam Putusan Nomor 139.PKK/TUN/2015 tertanggal 18 Februari 2016 dimana pada bagian pertimbangan halaman 75 menegaskan bahwa keputusan pembatalan yang melebihi yang dimohonkan merupakan tindakan yang “*ultra petita*” sebagaimana dikatakan :

“Bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali II/Kepala BPM membatalkan keseluruhan SHGB Nomor 456, 457, dan 458 adalah ultra petita dan berlebihan karena yang dimohon pembatalannya hanya sebagian dari SHGB Nomor 456 yang khusus berkaitan dengan Girik C.568 Persil 19a, seluas ± 2.199”

12. Bahwa dengan diterbitkan nya Objek Sengketa oleh Penggugat, terbukti keputusan tersebut membawa akibat hukum tidak hanya kepada lahan yang tumpang tindih seluas 3.500 Ha saja, melainkan terhadap keseluruhan lahan Hak Guna Usaha Penggugat seluas 19.974.130 Ha. Atas dasar itu maka terbukti Tergugat telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik terutama Asas Proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 5 UU No. 28/1999. Dengan demikian telah cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat.

II.b.7 Penerbitan Objek Sengketa melanggar AAUPB yakni asas kemanfaatan.



1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014, yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;
2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak memberikan kemanfaatan mengingat penerbitan Objek Sengketa hanya mengakomodasi kepentingan PT AHL sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yang telah memperoleh HGU 01/Nunukan Barat yang seharusnya memiliki hak hukum dan memperoleh perlindungan hukum untuk melakukan dan melanjutkan kegiatan usaha perkebunan di atas tanah HGU 01/Nunukan Barat tersebut;
3. Penerbitan Objek Sengketa tersebut juga tidak memperhatikan kepentingan warga masyarakat Nunukan khususnya 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) orang karyawan Penggugat, yang terdiri dari 930 (sembilan ratus tiga puluh) kepala keluarga yang menopang 3.720 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh) orang anggota keluarga, mengingat penerbitan Objek Sengketa yang akan kehilangan pekerjaan



maupun secara umum warga masyarakat yang menggantungkan penghasilannya kepada Penggugat dalam melakukan kegiatan usahanya;

4. Selain itu, penerbitan Objek Sengketa juga tidak memberikan kemanfaatan pada kepentingan pemerintah dan warga masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nunukan telah berkomitmen untuk mengembangkan Kabupaten Nunukan melalui visi dan misinya sebagai berikut :

Visi Kabupaten Nunukan terwujudnya masyarakat nunukan yang aman, damai, bermoral, demokratis, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing sebagai beranda terdepan NKRI.

Misi pembangunan Kabupaten Nunukan:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*);
- b. Meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat serta layanan dasar sosial lainnya yang didukung dengan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
- c. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan SDA dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
- d. Meningkatkan sarana prasarana publik, energi, sistem transportasi dan optimalisasi tata ruang;
- e. Mewujudkan Daerah Perbatasan yang Maju dan Mandiri;
- f. Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan (*Sustainable Development*);



g. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi keadilan dan HAM.

5. Bahwa padahal, dalam melakukan kegiatan usahanya, Penggugat telah membantu membangun meningkatkan mutu pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat dalam bentuk membangun fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas sosial di wilayah HGU 01/Nunukan Barat, diantaranya membangun 6 (enam) buah TK, PAUD dan sekolah untuk anak-anak karyawan menimba ilmu, 5 (lima) buah mesjid untuk kegiatan keagamaan karyawan dan juga masyarakat sekitar, pembangunan jalan-jalan utama untuk kemudahan transportasi karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan, dan 1 (satu) buah klinik untuk karyawan dan keluarga karyawan;

6. Penggugat juga telah meningkat berpartisipasi secara aktif pada kegiatan-kegiatan yang menunjang visi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk mewujudkan masyarakat Nunukan yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing dalam bentuk partisipasi aktif kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat Nunukan, diantaranya :

- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan melalui pembelian Tandan Buah Segar (TBS) untuk diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) di Pabrik Minyak Kelapa Sawit Penggugat dengan mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Partisipasi Penggugat dalam pembangunan daerah Nunukan melalui pembayaran donasi sesuai hasil produksi inti Tandan Buah Segar (TBS) setiap bulan.
- c. Pemberian tunjangan (*allowance*) setiap bulan kepada guru-guru yang mengajar di sekolah sekitar perusahaan.



- d. Penerimaan Tempat Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) bagi siswa-siswi dari sekolah-sekolah di Nunukan dan sekolah-sekolah di sekitar perusahaan.
- e. Partisipasi Penggugat dalam acara keagamaan seperti Sambutan Tahun Baru Islam, Isra' Mikraj, Maulid Nabi, Buka Puasa Bersama, Pesantren Kilat, Nuzul Quran, dan Idul Adha.
- f. Partisipasi Penggugat dalam program kesehatan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat melalui bantuan dana dan transportasi.
- g. Partisipasi Penggugat dalam memberikan bantuan kepada masyarakat untuk kegiatan RT Binaan Kesehatan yang ada di sekitar perusahaan.
- h. Partisipasi Penggugat dalam memberikan bantuan dana untuk kegiatan sosial masyarakat seperti kegiatan pertandingan olahraga.
- i. Partisipasi Penggugat dalam memberikan tunjangan imam pemuka agama yang nilainya sejak tahun 2009.
- j. Partisipasi Penggugat dalam bentuk pemberian untuk upah untuk asisten rumah sakit.
- k. Partisipasi Penggugat dalam bentuk pemberian bantuan biaya rumah sakit.
- l. Partisipasi Penggugat dalam bentuk bantuan biaya transportasi pasien rumah sakit.
- m. Partisipasi Penggugat dalam bentuk memberikan bantuan pengantaran anak-anak ke sekolah.
- n. Partisipasi Penggugat dalam bentuk memberikan bantuan untuk operasional fasilitas penitipan anak.



7. Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak memberikan manfaat untuk masyarakat Nunukan maupun Pemerintah Kabupaten Nunukan;

II.b.8 Penerbitan Objek Sengketa melanggar AAUPB yakni asas ketidakberpihakan.

1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014, yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang bertentangan dengan asas ketidakberpihakan terbukti dengan fakta bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan inisiasi dari dan hanya mengakomodasi kepentingan PT AHL sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan. Tergugat secara diskriminatif telah tidak memperhatikan kepentingan Penggugat, para pekerja Penggugat berikut keluarganya, warga masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan yang menjadi korban yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa;

II.b.9 Penerbitan Objek Sengketa melanggar AAUPB yakni asas kecermatan.

1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014, yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan /



atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah terbukti penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan UUPA dan PP 40/1996, sehingga jelas Objek Sengketa bertentangan dengan asas kecermatan;
3. Bahwa selain itu, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat juga telah mengabaikan informasi sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.750/MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, Surat Bupati Nunukan Nomor 500/337/Ek-Proda/XII/2006 tertanggal 15 Desember 2006 dan Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 585/3923/Ek tertanggal 06 Juni 2007 sebagaimana telah Penggugat uraikan pada bagian I.a di atas;

II.b.10 Penerbitan Objek Sengketa melanggar AAUPB yakni asas pelayanan yang baik.

1. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014, yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Ketidaksesuaian penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dengan asas pelayanan yang baik dapat dilihat pada fakta bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan inisiasi dari dan hanya mengakomodasi kepentingan PT AHL sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan. Ketika



menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah tidak memperhatikan kepentingan Penggugat, para pekerja Penggugat berikut keluarganya, warga masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan yang menjadi korban yang dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa;

III. TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN.

1. Bahwa UU PTUN mengatur mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN yang berbunyi sebagai berikut :

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak dan dapat mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”*

2. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa telah mengakibatkan adanya keadaan yang sangat mendesak terkait dengan kepentingan masyarakat luas dan kepentingan Penggugat yang akan sangat terpengaruh apabila Objek Sengketa tetap diberlakukan karena :



- a. Penggugat memiliki 1.380 (seribu tiga ratus delapan puluh) orang karyawan, yang terdiri dari 930 (sembilan ratus tiga puluh) kepala keluarga yang menopang 3,720 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh) orang anggota keluarga;
- b. Penggugat telah membangun 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) buah rumah yang merupakan tempat bernaungnya 930 (sembilan ratus tiga puluh) buah keluarga yang berada di dalam area HGU 01/Nunukan Barat;
- c. Penggugat telah membantu membangun 6 (enam) buah TK, PAUD dan Sekolah di wilayah HGU 01/Nunukan Barat yang membawahi 814 (delapan ratus empat belas) orang murid;
- d. Penggugat telah secara berkesinambungan melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan dan retribusi daerah;
- e. Penggugat telah membantu membangun fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas sosial di wilayah HGU 01/Nunukan Barat, diantaranya:
 - 1) Pembangunan sarana pendidikan yaitu 6 (enam) buah TK, PAUD dan sekolah untuk anak-anak karyawan menimba ilmu.
 - 2) Pembangunan sarana ibadah yaitu 5 (lima) buah mesjid untuk kegiatan keagamaan karyawan dan juga masyarakat sekitar.
 - 3) Pembangunan jalan-jalan utama untuk kemudahan transportasi karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan.
 - 4) Pembangunan sarana kesehatan yaitu 1 (satu) buah klinik untuk karyawan dan keluarga karyawan.
 - 5) Pembangunan sarana olahraga untuk karyawan di setiap divisi.
 - 6) Penyediaan air bersih.
- f. Penyerapan eks TKI di bidang perkebunan kelapa sawit selaras dengan rangka mendukung program Pemerintah Pusat untuk menangani permasalahan pemulangan TKI yang bekerja di Malaysia;



g. Penggugat telah berpartisipasi secara aktif pada kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan dan dalam rangka pengembangan masyarakat Nunukan, diantaranya:

- 1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar perusahaan melalui pembelian Tandan Buah Segar (TBS) untuk diolah menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) di Pabrik Minyak Kelapa Sawit Penggugat dengan mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yang apabila ditaksir hingga kini nilainya adalah sebesar 446.08 miliar rupiah.
- 2) Partisipasi perusahaan dalam pembangunan daerah Nunukan melalui pembayaran donasi sesuai hasil produksi inti Tandan Buah Segar (TBS) setiap bulan yang apabila ditaksir hingga kini nilainya adalah sebesar 4.527.107.500,- (empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 3) Pemberian tunjangan (allowance) setiap bulan kepada guru-guru yang mengajar di sekolah sekitar perusahaan yang apabila ditaksir hingga kini nilainya adalah sebesar Rp. 854.932.494,- (delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- 4) Penerimaan Tempat Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) bagi siswa-siswi dari sekolah-sekolah di Nunukan dan sekolah-sekolah di sekitar perusahaan yang apabila ditaksir hingga diperkirakan telah melibatkan 81 (delapan puluh satu) siswa-siswi dengan nilai Rp. 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).
- 5) Partisipasi perusahaan dalam acara keagamaan seperti Sambutan Tahun Baru Islam, Isra' Mikraj, Maulid Nabi, Buka Puasa Bersama, Pesantren Kilat dan Nuzulul Quran. Adapun



hingga kini, tunjangan yang telah diberikan oleh Penggugat untuk imam total 141,3 juta sejak 2009.

- 6) Partisipasi perusahaan dalam ibadah hewan qurban pada Hari Raya Idul Adha yang diperkirakan hingga kini nilainya mencapai Rp. 935.900.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - 7) Partisipasi perusahaan dalam program kesehatan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat melalui bantuan dana dan transportasi.
 - 8) Partisipasi perusahaan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat untuk kegiatan RT Binaan Kesehatan yang ada di sekitar perusahaan.
 - 9) Partisipasi perusahaan dalam memberikan bantuan dana untuk kegiatan sosial masyarakat seperti kegiatan pertandingan olahraga.
- Adapun partisipasi Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin g(7) sampai g(9) di atas apabila ditaksir hingga kini nilainya mencapai Rp. 610.153.200,- (enam ratus sepuluh juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- 10) Pemberian upah untuk asisten rumah sakit dengan nilai total pengeluaran mencapai 967,78 juta rupiah;
 - 11) Penggantian biaya pengobatan dari pengurus perusahaan beserta keluarganya dengan nilai total penggantian mencapai 186,1 juta rupiah;
 - 12) Penggantian biaya pengobatan staff perusahaan beserta keluarganya dengan nilai total penggantian mencapai 175,4 juta rupiah;
 - 13) Pemberian tunjangan cuti untuk karyawan dan pengurus perusahaan dengan nilai total tunjangan mencapai 582,3 juta rupiah;
 - 14) Pemberian bantuan untuk rumah sakit dengan nilai total bantuan mencapai 1,5 miliar rupiah;



- 15) Pemberian bantuan transportasi bagi pasien rumah sakit yang harus dipindahkan dengan nilai total bantuan mencapai 1,8 miliar rupiah;
 - 16) Pemberian bantuan biaya pengantaran anak-anak ke sekolah mereka dengan nilai total bantuan yang dikeluarkan mencapai 1,4 miliar rupiah;
 - 17) Pemberian bantuan biaya operasional fasilitas penitipan anak dengan nilai total bantuan mencapai 1,3 miliar rupiah.
- h. Pemerintah Pusat akan kehilangan potensi pendapatan Negara melalui Pajak Penghasilan yang akan dibayarkan oleh Penggugat. Sebagai perusahaan perkebunan yang memiliki komitmen tinggi terhadap kebijakan perpajakan, Penggugat secara teratur dan disiplin telah melakukan pembayaran atas Pajak Penghasilan Badan sejak awal melakukan kegiatan usahanya. Dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugat tidak akan dapat melakukan kegiatan usahanya lagi sehingga akan kehilangan penghasilannya. Hal ini akan mempengaruhi pembayaran Pajak Penghasilan yang akan dilakukan oleh Penggugat pada masa mendatang, dimana Pemerintah akan kehilangan potensi pendapatan melalui pembayaran Pajak Penghasilan oleh Penggugat karena Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usahanya lagi.
- Sebagai gambaran dari potensi kehilangan pendapatan Negara pada sektor pajak yang merupakan akibat dari penerbitan Objek Sengketa, berikut ini adalah jumlah pembayaran Pajak Penghasilan Badan yang dibayarkan oleh Penggugat pada 3 (tiga) tahun terakhir: (i) pembayaran PPh Badan tahun 2014 sebesar Rp. 33.056.601.250,- (tiga puluh tiga miliar lima puluh enam juta enam ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), (ii) pembayaran PPh Badan tahun 2015 sebesar 39.252.108.500,-



rupiah, (iii) pembayaran PPh Badan tahun 2016 sebesar Rp. 30.364.615.500,- (tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).

- i. Produksi CPO Penggugat ke pasar nasional dan internasional akan berhenti sehingga pasokan CPO untuk pasar domestik dan luar negeri akan berkurang. Sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Nunukan, pada tahun 2014 jumlah CPO yang dihasilkan oleh Kabupaten Nunukan adalah 62.401 Ton. Adapun dari 62.401 Ton CPO tersebut, sebanyak 25,2% (dua puluh lima koma dua persen) diproduksi oleh Penggugat. Dari uraian ini, dapat dilihat bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat akan mempengaruhi pasokan CPO, khususnya untuk industri dalam negeri sehingga dapat menimbulkan dampak pada perekonomian nasional.

3. Bahwa telah terjadi beberapa kali demonstrasi yang dilakukan oleh para karyawan dan keluarganya terkait dengan keberadaan Objek Sengketa, antara lain pada tanggal 01 September 2016, dengan jumlah peserta tidak kurang dari 1,000 (seribu). Hal ini jelas menunjukkan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat jelas-jelas menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat yang apabila tidak diselesaikan dengan baik maka tentu dapat menimbulkan gejolak sosial ditengah masyarakat yang lebih luas lagi;
4. Bahwa untuk mengantisipasi gejolak sosial dan keresahan masyarakat yang mungkin muncul karena penerbitan Objek Sengketa, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nunukan telah menyatakan dukungannya kepada Penggugat untuk melanjutkan kegiatan usaha perkebunan yang dilakukannya agar dapat tetap menyediakan lapangan pekerjaan kepada para karyawan Penggugat, yang ditunjukkan dengan adanya Surat Pernyataan Bersama tertanggal 01 September 2016 yang



dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Nunukan, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nunukan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nunukan;

5. Hal ini jelas membuktikan bahwa dampak sosial atas dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat tersebut sedemikian besar dan mendesak sehingga patut dan sesuai hukum apabila Objek Sengketa tersebut ditunda atau ditangguhkan keberlakuannya selama proses pemeriksaan sengketa/gugatan *a quo* sedang berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa disamping itu, Objek Sengketa yang notabene cacat hukum, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, ternyata juga tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kepentingan umum yang harus dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 huruf b UU PTUN;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, guna menghindarkan dampak sosial yang lebih luas ditengah masyarakat, termasuk kepentingan 3,720 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh) orang yang menggantungkan hidupnya pada keberlakuan HGU 01/Nunukan Barat dan pada kelangsungan usaha Penggugat dan terancam kehilangan mata pencaharian, rumah tinggal, sekolah, sarana ibadah, serta sarana dan prasara lainnya yang telah dibangun oleh Penggugat, serta kerugian yang telah pasti diderita Penggugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa menjadi semakin besar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 UU PTUN, sudah seharusnya menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar Objek Sengketa ditunda atau ditangguhkan keberlakuannya selama proses pemeriksaan sengketa/gugatan *a quo* sedang berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
8. Selanjutnya, adalah berdasarkan hukum serta keadilan pula apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan permohonan



penundaan atau penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*, dan kemudian memerintahkan Tergugat atau pihak lain manapun agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk melaksanakan Objek Sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda keberlakuan, pelaksanaan dan tindakan lebih lanjut dari Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas Nama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, terletak di desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur) selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini; dan
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat atas Nama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, terletak di desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur) tertanggal 25 Juli 2016 selama proses pemeriksaan perkara ini berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 95 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas Nama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, terletak di desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur)
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat tertanggal 13 Mei 2003 atas Nama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, terletak di desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut telah masuk permohonan intervensi yang diajukan oleh PT. Adindo Hutani Lestari, beralamat di Jalan Raja Pandita No. 71 A, RT. X, Malinau, Kalimantan Utara, diwakili oleh Ronald Pangaribuan, Warganegara Indonesia, selaku Direktur PT. Adindo Hutani Lestari, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada King Berlian Nurdin, S.H., Dkk., Advokat / Litigation Manajer PT. Adindo Hutani Lestari, beralamat di Jalan Raja Pandita No. 71 A, RT. X, Malinau, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2016, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register Nomor : 253/G/2016/PTUN-JKT/INTV., dan terhadap atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 253/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 13 Desember 2016, yang amarnya pada pokoknya mengabulkan

Halaman 96 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



permohonan intervensi dari PT. Adindo Hutani Lestari dan menyatakan Pemohon Intervensi masuk / diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 253/G/2016/PTUN-JKT, dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 19 Desember 2016, yang diajukan pada persidangan tanggal 20 Desember 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

A. Obyek Gugatan Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara meliputi :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;



- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemelihan umum.
2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan akibat dari proses penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Nunukan Barat atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari tersebut yang tidak sesuai prosedur, mengakibatkan terjadinya perkara tindak pidana membuat surat palsu, sebagaimana dimaksud pada putusan pidana Pengadilan Negeri Samarinda No. 140/ Pid.B / 2013 / PN.Smda Jo. No. 33 / Pid/2014/PT.Smda, dengan terdakwa Sukodi, S.H bin Domo Kartika (mantan Kepala Bidang Hak Atas Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur selaku anggota Panitia B dan putusan pidana Pengadilan Negeri Samarinda No. 141/Pid.B/2013/PN.Smda, dengan terdakwa Purwanto, S.H bin Mulyo Rejo (mantan Kepala Seksi Pemberian Hak Atas Tanah Badan Hukum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur selaku Sekretaris Panitia B), yang amarnya menyatakan terdakwa Sukodi, S.H bin Domo Kartika dan Purwanto, S.H bin Mulyo Rejo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Kedua putusan pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



3. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan pidana Pengadilan Negeri Samarinda No. 140/Pid.B/2013/PN.Smda Jo. No. 33/ PID/ 2014/PT.Smda dan putusan No. 141/Pid.B/ 2013/PN.Smda, terdakwa Sukodi, S.H bin Domo Kartika dan Purwanto, S.H bin Mulyo Rejo, diterangkan bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No. 01/RPT-PAN.B2003 tanggal 12 Maret 2003 dibuat tidak berdasarkan fakta fisik lapangan yang sebenarnya, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi Lokasi tanggal 10 Februari 2003 yang menjadi salah satu acuan untuk dibawa ke dalam rapat panitia B, dijelaskan keadaan tanah yang dimohonkan untuk lokasi yang belum dibuka terdapat tanaman Hutan Tanaman Industri (pohon akasia) umur 3 (tiga) tahun milik PT. Adindo Hutani Lestari seluas \pm 1.400 Ha, namun dalam kesimpulan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No. 01/ RPT-PAN.B2003 tanggal 12 Maret 2003, tidak dimasukkan / tidak disebutkan bahwa lokasi yang dimohonkan terdapat tanaman akasia milik PT. Adindo Hutani Lestari seluas \pm 1.400 Ha, sehingga areal Hak Guna Usaha PT. Nunukan Jaya Lestari sebagian berada di dalam areal PT. Adindo Hutani Lestari mengakibatkan hilangnya kesempatan PT. Adindo Hutani Lestari untuk mengelola tanaman akasia dan terjadinya tumpang tindih lahan PT. Nunukan Jaya Lestari dengan lahan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri milik PT. Adindo Hutani Lestari.
4. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016, tanggal 25 Juli 2016, tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat, seluas 19.974,130 Ha, atas nama PT Nunukan Jaya Lestari, Terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur) tersebut dilakukan

Halaman 99 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannya, yaitu terdapat tindak pidana membuat surat palsu, sebagaimana dimaksud pada putusan pidana Pengadilan Negeri Samarinda No. 140/Pid.B/ 2013 / PN.Smda Jo. No. 33/Pid/ 2014/ PT.Smda, dengan terdakwa Sukodi, S.H bin Domo Kartika (mantan Kepala Bidang Hak Atas Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur selaku anggota Panitia B dan putusan pidana Pengadilan Negeri Samarinda No. 141/Pid.B/ 2013/PN.Smda, dengan terdakwa Purwanto, S.H bin Mulyo Rejo (mantan Kepala Seksi Pemberian Hak Atas Tanah Badan Hukum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur selaku Sekretaris Panitia B)akta perolehan yang dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Agustus 1991 Nomor 05/Pid/B/ 1991/PNJS jis. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Desember 1991 Nomor 147/Pid/1991/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Juni 1993 Nomor 361 K/Pid/ 1992 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Maret 1999 Nomor 6 PK/Pid/ 1998, yang menjadi dasar penerbitan HGU serta penerbitan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29/HGU/ BPN/2003 tanggal 28 April 2003 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016, tanggal 25 Juli 2016 tersebut merupakan :



- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dengan demikian Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tersebut tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf "d" dan "E" Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan karenanya tidak bisa dijadikan obyek sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat berdasarkan hukum sekali apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a-quo.

B. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Prematur.

1. Bahwa dalam Bab X Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Upaya Adminstratif kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan, yang dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut :



Pasal 75 :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Pasal 76 :

- (1) Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan / atau Tindakan yang ditetapkan dan / atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.



2. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di atas jelas dapat dipahami hal sebagai berikut :

(1) Bahwa Warga Masyarakat dalam ini Badan Hukum merupakan bagian dari masyarakat karena *rechtspersoon* (*subjek hukum badan hukum*) bisa menempuh upaya administratif apabila merasa dirugikan atas keputusan Pejabat Pemerintahan.

(2) Bahwa upaya yang dapat ditempuh adalah melalui mekanisme keberatan dan banding yang diselesaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang.

(3) Bahwa kemudian apabila terhadap penyelesaian yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

3. Bahwa dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas sudah jelas Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur, karena belum pernah ditempuh melalui mekanisme upaya administrasi seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

4. Bahwa dengan demikian sudah jelas Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang Prematur, oleh karena itu gugatan PT Nunukan Jaya Lestari ic.Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak.

1. Bahwa terbitnya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016, tanggal 25 Juli 2016, tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat, seluas 19.974,130 Ha, atas



nama PT Nunukan Jaya Lestari, Terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur), yang selanjutnya disebut objek sengketa tidak lepas dari peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur.

2. Untuk objektifitas pemeriksaan perkara a-quo, sangat beralasan dan berdasar apabila unsur dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur ditarik sebagai pihak dalam perkara a-quo, karena ada beberapa dalil dari Penggugat yang harus ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, namun ternyata pihak yang berperan dalam terbitnya keputusan objek sengketa tersebut tidak ditarik sebagai pihak.
3. Dengan tidak ditariknya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak dalam perkara a-quo menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga sangat berdasar dan beralasan apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Tidak Memiliki Kapasitas dalam Mengajukan Gugatan.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29/HGU/BPN/2003 tanggal 28 April 2003 tentang Pemberian Hak Guna Usaha terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat.
2. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016, tanggal 25 Juli 2016, tentang Pembatalan



Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat, seluas 19.974,130 Ha, atas nama PT Nunukan Jaya Lestari, Terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur), menjadikan pernyataan Penggugat tersebut menjadi tidak berdasar.

3. Bahwa hal tersebut pada poin 2 di atas sesuai dengan diktum KESATU dalam objek sengketa telah jelas menyatakan :

"Membatalkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29/HGU/BPN/2003 tanggal 28 April 2003 tentang Pemberian Hak Guna Usaha terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat seluas 19.974,130 Ha, atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari, terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur)", dengan demikian jelas bahwa apa yang dijadikan dasar oleh Penggugat sudah tidak memiliki kekuatan hukum karena telah dibatalkan melalui Obyek Sengketa.

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009, menyatakan bahwa *"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat "* ketentuan ini mempertegas bahwa Objek Sengketa dapat dilaksanakan seketika, dan tidak terhalangi.

5. Bahwa dengan demikian telah jelas dan tegas bahwa tidak ada kapasitas dan hubungan hukum Penggugat dengan tanah obyek sengketa a-quo karena dasar yang dinyatakan Penggugat tidak berlaku lagi, sehingga PT Nunukan Jaya Lestari ic. Penggugat



tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan a-quo. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

E. Kerugian pada Penggugat.

1. Bahwa pernyataan Penggugat yang dalam gugatannya yang mengalami kerugian akibat terbitnya Objek Sengketa, adalah pemahaman yang sempit dari Penggugat dalam memaknai Obyek Sengketa, dan hanya dilihat dari sudut pandang Penggugat saja.
2. Bahwa Orang atau badan hukum privat yang kepentingannya dirugikan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 menurut Indriharto, digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu: (a) orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu keputusan TUN; (b) orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga; dan (c) *badan TUN yang lain*.
3. Bahwa apabila Obyek Sengketa tidak diterbitkan oleh Tergugat maka akan timbul kerugian yang berdampak lebih besar bagi badan TUN yang lain, yang dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pihak yang diserahkan kembali arealnya untuk digunakan fungsinya sebagai kawasan hutan.
4. Bahwa selain membawa dampak kerugian bagi badan TUN yang lain sebagaimana uraian di atas, dampak apabila Objek Sengketa tidak diterbitkan adalah terdapat ancaman pidana, sehingga telah jelas apabila tidak dikeluarkan Objek Sengketa akan terdapat kerugian yang lebih besar.



5. Bahwa dengan demikian sudah jelas Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak berdasar, oleh karena itu gugatan PT Nunukan Jaya Lestari ic.Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima..

II. DALAM POKOK GUGATAN.

1. Bahwa Jawaban dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terdapat hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa sebelum menanggapi substansi dari Permohonan Penggugat a-quo, perlu Tergugat sampaikan sebagian kecil hal-hal mendasar dan substansial dari administrasi hukum pertanahan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah

Bahwa merujuk pada ketentuan beberapa pasal dalam aturan ini dapat dipahami, antara lain sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara;
- (2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
- (3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,



pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 17

(1) Hak Guna Usaha hapus karena:

- a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya;
 - b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena:
 1. tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan / atau dilanggarnya;
 2. ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14.
 - c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
 - e. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;
 - f. ditelantarkan;
 - g. tanahnya musnah;
 - h. ketentuan Pasal 3 ayat (2)
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Poin B angka I halaman 11-24 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah sesuai dalam hal perolehan Hak Guna Usahnya, karena hal tersebut tidak berdasar dan telah terbantahkan dengan adanya putusan pidana terkait proses penerbitan Hak Guna Usahnya.
5. Bahwa dapat Tergugat sampaikan dengan tegas, telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 140/Pid.B/2013/PN.Smda



Jo. No. 33/PID/2014/PT.Smda, dengan terdakwa Kepala Bidang Hak Hak Tanah dan Kepala Seksi Pengaturan Badan Hukum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang amar putusannya antara lain : Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 141/Pid.B/2013, yang amarnya : menyatakan Kepala Bidang Hak Atas Tanah dan Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

6. Bahwa dengan demikian jelas dapat dipahami dasar penerbitan HGU terdapat kesalahan yang kaitannya dengan tindak pidana, dan terhadap permasalahan itu Tergugat tidak membiarkan kesalahan berlanjut, namun menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengeluarkan Obyek Sengketa.
7. Bahwa dapat Tergugat sampaikan bukti penguasaan milik PT. Adindo Hutani Lestari, diterbitkan oleh Menteri Kehutanan tahun 1996, sesuai SK. Menteri Kehutanan No. 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal seluas 201.821 Ha, terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT. Adindo Hutani Lestari dan SK. Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 935/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Adindo Hutani Lestari dengan Panjang Batas 799.249,50 M2 atau seluas 191.486,90 Ha, yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I



Kalimantan Timur, sedangkan bukti penguasaan yang dimiliki oleh PT. Nunukan Jaya Lestari baru diberikan tahun 2002, sesuai SK. Bupati Nunukan No. 1 tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 Ha di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari dan Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 365 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nunukan No. 1 tahun 2002 tanggal 4 Januari 2002 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 Ha di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari, Dengan demikian bukti penguasaan yang lebih dahulu diterbitkan adalah PT. Adindo Hutani Lestari.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin II.a halaman 24-45 yang menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- a. Bahwa dapat Tergugat sampaikan apabila Tergugat tidak menerbitkan keputusan obyek sengketa justru Tergugat melakukan tindakan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan karena Tergugat mengetahui hal-hal antara lain sebagai berikut:
- Terdapat Peta Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan Hulu S Sembakung- S Sebakis (lampiran SK. Menhut dan Perkebunan No. 253/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000) : seluas 3.603,12 Ha merupakan areal terindikasi tumpang tindih dengan PT. Adindo Hutani Lestari.
 - Terdapat Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan No. S.627/VII-PW/2004 tanggal 1 Oktober 2004 yang ditujukan kepada Bupati Nunukan tentang tumpang tindih areal perkebunan kelapa sawit dengan areal HTI PT. Adindo Hutani Lestari, antara lain menyampaikan :



- Berdasarkan peta perkembangan perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Departemen Kehutanan tidak pernah menerbitkan izin prinsip pencadangan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Nunukan Jaya Lestari;
- Berdasarkan hasil plotting peta PT. Nunukan Jaya Lestari dengan peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur izin lokasi yang diberikan kepada PT. Nunukan Jaya Lestari untuk perkebunan berada dalam Kawasan Hutan Produksi;
- Saat ini kebijakan penghentian sementara/penangguhan pelepasan kawasan hutan masih berlaku;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka izin lokasi perkebunan PT. Nunukan Jaya Lestari agar dibatalkan;

b. Bahwa dapat Tergugat sampaikan dalam proses penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha terdapat tindak pidana yaitu berupa tindak pidana membuat surat palsu, dengan terpidana Sukoji (mantan Kepala Bidang Hak - Hak Tanah dan Purwanto, S.H (mantan Kepala Seksi Pemberian Hak Badan Hukum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 140/Pid.B/2013 Jo. No. 33/PID/ 2014/PT.SMDA, dan putusan No. 141/Pid.B/2013 yang amar putusannya antara lain : Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

c. Bahwa terhadap putusan pidana tersebut mempengaruhi keabsahan dari proses penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Nunukan, karena telah menggunakan surat palsu, sehingga



mengakibatkan proses penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Nunukan terdapat cacat hukum administrasi.

d. Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Nunukan Barat mengakibatkan terjadinya perbuatan pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 140/Pid.B/2013 Jo. No. 33/PID/2014/PT.SMDA, dan putusan No. 141/Pid.B / 2013, maka proses penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha No. 1/Nunukan Barat, terdapat cacat hukum administrasi, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 tahun 2016, dapat dibatalkan.

e. Bahwa dapat Tergugat sampaikan apabila Tergugat mendiamkan saja fakta-fakta tersebut justru tindakan tersebutlah yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dengan demikian penerbitan keputusan Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin II.b halaman 45-64 yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa melanggar AAUPB.

a. Bahwa Tergugat tegaskan kembali, penerbitan Hak Guna Usaha No. 1/Nunukan Barat atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari tidak sesuai prosedur, diterbitkan di atas sebagian besar kawasan hutan produksi tetap yang belum dilepaskan oleh Menteri Kehutanan, terdapat cacat hukum administrasi dan telah memenuhi syarat untuk dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016.

b. Bahwa apabila dilakukan pembiaran oleh Tergugat dan mengabaikan fakta-fakta yang ada, hal tersebut baru pantaslah



disebut melanggar AAUPB, namun demikian Tergugat memperbaiki kesalahan yang ada dengan menerbitkan keputusan Obyek Sengketa.

c. Sehingga dengan demikian dalil Tergugat tidak berdasar dan tidak benar.

10. Bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Bahwa telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi, bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016, tanggal 25 Juli 2016, tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat, seluas 19.974,130 Ha, atas nama PT Nunukan Jaya Lestari, Terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur) adalah cacat hukum administrasi berdasarkan fakta hukum :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 140/Pid.B/ 2013/ PN.Smda Jo. No. 33/PID/2014/PT.Smda, dengan terdakwa Kepala Bidang Hak Hak Tanah dan Kepala Seksi Pengaturan Badan Hukum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur yang amar putusannya antara lain: Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 141/Pid.B/2013, yang amarnya : menyatakan Kepala Bidang Hak Atas Tanah dan Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.



- b. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016, tanggal 25 Juli 2016, tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat, seluas 19.974,130 Ha, atas nama PT Nunukan Jaya Lestari, Terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur) telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, maupun Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.11 Tahun 2016.
11. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 tidak terbukti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan yuridis untuk menyatakan menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Penggugat tidak dapat diterima.

III. DALAM PENUNDAAN.

Bahwa peneritan obyek sengketa hanya bersifat administrasi, sehingga sesuai ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena tidak terdapat kepentingan mendesak bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya dan cukup alasan yuridis untuk menolak permohonan penundaan yang dimohon oleh Para Penggugat Tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutus perkara aquo dengan memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 114 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK GUGATAN :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang diajukan pada persidangan tanggal 20 Desember 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun jawaban Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak :

Sesuai dengan fakta hukum bahwa Tergugat sebelum mencabut SK HGU atas nama Penggugat, sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan dan Kepala kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur.

Sehubungan dengan adanya Gugatan Penggugat, sudah sepatutnya Penggugat juga melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan dan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur sebagai pihak dalam perkara *a quo*.



Oleh karena itulah sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara wajib menyatakan Gugatan Penggugat kurang Pihak dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas keberatan dan menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi. Adapun alasan-alasan penolakan dan keberatan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

A. Fakta hukum Hak Guna Usaha atas nama Penggugat yang berada di dalam Kawasan Hutan dan sudah dibebani izin Tergugat II Intervensi.

Tergugat II intervensi secara tegas menolak dalil Penggugat seperti disebutkan dalam Posita gugatan Penggugat pada halaman 11 Sub Judul B tentang fakta-fakta dan alasan yang mendasari diajukan gugatan *a quo* oleh penggugat sebagaimana terurai dalam Posita butir I sub I.a s/d I.f;

1. Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan Bahwa Status Tanah dan Prosedur Perolehan Hak Guna Usaha oleh Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

1.1. Penggugat secara tegas menyebutkan pada halaman 12 butir ke 2 (dua) bahwa Izin Lokasi Nomor 1 tahun 2002 diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2002 atas nama Penggugat, sedangkan Tergugat II Intervensi mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 dan areal kerjanya sudah ditata batas dan ditetapkan oleh Menhutbun sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999. Secara hukum dapat diketahui bahwa IUPHHK-HTI atas nama Tergugat II Intervensi telah terbit terlebih dahulu dan ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan.

Halaman 116 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



Bahwa Penggugat mencoba untuk mengaburkan fakta hukum tersebut dengan mendalilkan seolah-olah penerbitan Hak Guna Usaha telah sesuai dengan hukum padahal secara normatif hukum salah satu syarat penerbitan SK HGU harus diawali dengan dimilikinya Izin Lokasi. Terkait hal tersebut Tergugat II Intervensi akan menguraikan sebagai berikut:

- a) Izin Tergugat II Intervensi IUPHHK-HTI Surat Keputusan Nomor 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 dan tata batas ditetapkan oleh Menhutbun sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999;
- b) Menteri Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 253/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Penetapan Kawasan Hutan.
- c) Izin Lokasi atas nama Penggugat terbit tanggal 4 Januari 2002.
- d) Izin Usaha Perkebunan atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2003.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diketahui bahwa dari sejak awal penerbitan Izin Lokasi dan SK HGU atas nama Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan antara lain sebagai berikut:

Melanggar ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal



yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya ;

Faktanya :

- a) Izin Lokasi atas nama Penggugat terbit diatas kawasan hutan yang sudah dibebani izin Tergugat II Intervensi.
- b) Izin Lokasi berada diatas kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan.

1.2. Bahwa fakta hukum yang terjadi sejak tahun 2000 lokasi atau areal Ijin Lokasi atas nama Penggugat yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diterbitkan SK Hak Guna Usaha atas nama Penggugat merupakan kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Produksi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 253/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyebutkan Bahwa Status Tanah dan Prosedur Perolehan Hak Guna Usaha oleh Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tidak terbukti dan malahan bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ("PP No.40/1996") dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("Permenag/KBPN No.9/1999"), yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4 ayat 2 PP No.40/1996 :



“Dalam hal tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan”

Pasal 4 ayat 3 Permenag/KBPN No.9/1999 :

“Dalam Hal tanah yang dimohon merupakan kawasan hutan. Harus lebih dahulu dilepaskan statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Faktanya sampai dengan saat ini status dan fungsi kawasan hutan yang dimohonkan SHGU atas nama Penggugat masih berstatus kawasan hutan dengan fungsi sebagai Hutan Produksi.

Bahwa fakta hukum berikutnya yang terjadi, Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2012 pernah mengajukan permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Namun Permohonan Penggugat Telah Ditolak Berdasarkan Surat Nomor : S.179/Menhut-VII/Kuh/2013 Tanggal 8 Februari 2013, Hal Ini Membuktikan Bahwa Penggugat Secara Nyata Menyadari Bahwa Lokasinya Berada Didalam Kawasan Hutan.

Sehingga dalil dalam posita Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Status Tanah dan Prosedur Perolehan Hak Guna Usaha oleh Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlakusama sekali tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan.

2. Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tanah Yang diberikan Hak Guna Usaha Berstatus sebagai Tanah Negara sehingga Telah memenuhi Persyaratan Menurut Hukum Yang Berlaku.

Halaman 119 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



2.1. Bahwa dalil pada posita Gugatan Penggugat halaman 14 butir 4, 5 dan 6 sama sekali tidak beralasan hukum, Penggugat mendalilkan bahwa *tanah hak guna usaha yang diberikan kepada Penggugat adalah tergolong ke dalam tanah negara eks Hak atas tanah tertentu yang telah dicabut hak atas tanahnya, dan juga menyebutkan bahwa tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha merupakan kawasan budidaya Non Kehutanan bekas HPHTI atas nama PT Adindo Hutani Lestari yang telah dicabut haknya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 9872/Kpts-II/2002;*

2.2. Fakta hukum yang terjadi adalah IUPHHK-HT atas nama Tergugat II Intervensi Sama Sekali Tidak Pernah Dicabut Atau Dibatalkan oleh Menteri Kehutanan, hal ini dapat dilihat dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 9872/KPTS-II/2002 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 935/Kpts-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas \pm 109.947 Hektar atas nama PT Adindo Hutani Lestari di Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan IUPHHK-HTI Atas Nama Tergugat II Intervensi Adalah SK Nomor : 88/KPTS-II/1996, tanggal 12 Maret 1996.

2.3. Bahwa oleh karena terdapat kekeliruan yang nyata maka pada tanggal 28 Pebruari 2003 Menteri kehutanan membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 9872/KPTS-II/2002 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 935/Kpts-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas \pm 109.947 Hektar atas nama PT Adindo Hutani Lestari di Provinsi Kalimantan Timur, melalui SURAT Keputusan Menteri Kehutanan No. 60/Kpts-II/2003 Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9872/Kpts-II/2002 Tentang



Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 935/Kpts-II/1999
Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
Seluas ± 109.947 Hektar Atas Nama PT Adindo Hutani Lestari Di
Provinsi Kalimantan Timur.

- 2.4. Bilamana merujuk pada fakta hukum yang terjadi maka secara hukum IUPHHK-HT atas nama Tergugat II Intervensi masih tetap berlaku secara hukum dan tidak pernah dibatalkan atau dicabut, sehingga keadaan hukum yang sebenarnya adalah SK HGU atas nama Penggugat Cacat Yuridis Karena Terbit Diatas Lahan Atau Tanah Milik Pihak Lain, Sehingga Tindakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat Yang Mencabut SK HGU Atas Nama Penggugat Sudah Tepat Dan Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku.

Sehingga dalil dalam posita Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tanah Yang diberikan Hak Guna Usaha Berstatus sebagai Tanah Negara sehingga Telah memenuhi Persyaratan Menurut Hukum Yang Berlaku, sama sekali tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan.

3. Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tata Cara Perolehan Hak Guna Usaha telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

- 3.1. Bahwa dalil pada posita Gugatan Penggugat halaman 16 s/d 19 butir 1 s/d 11 sama sekali tidak beralasan. Berdasarkan fakta-fakta hukum seperti yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, bahwa dari sejak awal penerbitan Ijin Lokasi dan SK HGU atas nama penggugat sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam Posita Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Permohonan Penggugat untuk



memperoleh HGU atas tanah dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan oleh karena telah memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah “Bahwa Peruntukan/penggunaan tanahnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)”.

Sedangkan faktanya jauh sebelum Penggugat mengajukan permohonan Ijin Lokasi dan HGU, wilayah yang dimohonkan oleh Penggugat sudah ditetapkan menjadi kawasan hutan dengan fungsi kawasan hutan produksi oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan dan Perkebunan) melalui SK Menhut Nomor : 253/Kpts-II/2000 tanggal 22 Agustus 2000, selain itu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, lokasi areal SK Hak Guna Usaha atas nama Penggugat merupakan kawasan hutan hal ini dapat dilihat dari surat penolakan TMKH yang dikeluarkan oleh kementerian Kehutanan atas permohonan yang pernah diajukan oleh Penggugat.

3.2. Bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Panitia B Nomor 01/RPT-PAN.13/2003 tanggal 12 Maret 2003 tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi, di dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Panitia B tidak menyebutkan adanya Izin HTI atas nama Tergugat II Intervensi, padahal IUPHHK-HTI atas nama Tergugat II Intervensi masih ada (Belum Pernah Dicabut) dan terkait dengan adanya pencabutan sudah dikembalikan/dipulihkan kembali sejak tanggal 28 Pebruari 2003 berdasarkan SK Menhut 60.

Bahwa dengan adanya keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya inilah pada tanggal 10 Oktober 2011 Tergugat II Intervensi melaporkan



Penggugat ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, dalam fakta persidangan kasus tersebut terbukti bahwa Sdr. Sukodi (Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur / Anggota Panitia B) dan Sdr. Purwanto (Kepala Seksi Pemberian Hak Tanah Badan Hukum Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur / Sekretaris Panitia B), karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu dalam hal ini Risalah Panitia B.

Selain itu dalam berkas yang terpisah, Direktur Utama Penggugat yaitu Sdr. Muhammad Ramli oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia *jo* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur *jo* Pengadilan Negeri Nunukan juga telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan memasuki kawasan hutan tanpa Izin Menteri Kehutanan melanggar pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap).

Sehingga dalil dalam posita Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tata Cara Perolehan Hak Guna Usaha telah Memenuhi Persyaratan-Persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sama sekali tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada angka 1.e halaman 19 dari nomor 1 s/d 9 mengenai *"PT Adindo Hutani Lestari, sebagai Pihak yang Mengatakan adanya Tumpang Tindih Lahan dengan area HGU 01/Nunukan Barat, Tidak Pernah Meminta Pembatalan HGU 01/Nunukan Barat"*.
- 4.1. Bahwa Tergugat II Intervensi sejak awal sudah keberatan atas kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan yang berada dalam



wilayah IUPHHK-HTI Tergugat II Intervensi, hal ini dapat Tergugat II Intervensi buktikan melalui surat-surat yang pernah Tergugat II Intervensi sampaikan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Surat Nomor : AHOO/X/07/2004, tanggal 25 Agustus 2004
perihal : Tumpang Tindih Areal Perkebunan Kelapa Sawit dengan areal HTI PT Adindo Hutani Lestari/Tergugat II Intervensi surat ditujukan kepada Menteri Kehutanan;
- b. Surat Nomor : AHOO/X/09/2004, tanggal 26 Agustus 2004
perihal : Penangguhan Proses HGU PT NJL/Penggugat, surat ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- c. Surat Nomor : AHOO/X/054/2005, tanggal 14 Oktober 2005
perihal : Penyelesaian Tumpang Tindih Areal, surat ditujukan kepada Menteri Kehutanan;
- d. Surat Nomor : AHOO/X/056/2005, tanggal 14 Oktober 2005
perihal : Permohonan dukungan untuk menghentikan kegiatan land clearing perkebunan di areal PT Adindo Hutani Lestari dan penyelesaian masalah, surat ditujukan kepada Bupati Nunukan;
- e. Surat Nomor : AHOO/X/057/2005, tanggal 14 Oktober 2005
perihal : Permintaan Pencabutan Status HGU PT NJL, dan Penangguhan Pemberian HGU pada PT PEL, PT SIP dan PT SIL surat, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- f. Surat Nomor : AHOO/X/058/2005, tanggal 14 Oktober 2005
perihal : Permintaan Untuk Menghentikan kegiatan land clearing perkebunan di areal PT Adindo Hutani Lestari dan penyelesaian masalah, surat ditujukan kepada Kepala Menteri Kehutanan;



- g. Surat Nomor AH00/X/063/2005 tanggal 22 November 2005, ditujukan kepada Bapak Bupati Nunukan, Perihal Mohon Penyelesaian Lahan Tumpang Tindih Di Areal PT Adindo Hutani Lestari Dengan Pihak Perusahaan Perkebunan;
- h. Surat Nomor AH00/X/069/2005 tanggal 5 Desember 2005, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Perihal Permohonan Dukungan Penyelesaian Lahan Tumpang Tindih;
- i. Surat Nomor AH00/X/049/2006 tanggal 06 September 2006, ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan, Perihal Areal Tumpang Tindih;
- j. Surat Nomor AH00/X/032/2009 tanggal 26 Oktober 2009, ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI, Perihal Mohon Pertimbangan Dan Arahan Atas Surat Menteri Kehutanan RI Tanggal 8 Oktober 2009 No: S.835/Menhut-VII/2009;
- k. Surat Nomor 150/AHL/XI/2011 tanggal 27 Oktober 2011, ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan RI, Perihal Permohonan Dukungan Atas Laporan PT AHL Terhadap Adanya Dugaan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan Oleh PT Nunukan Jaya Lestari (PT NJL);
- l. Surat Nomor 013/AHL/V/2012 tanggal 7 Mei 2012, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, Perihal Permohonan Addendum/Revisi Hak Guna Usaha Atas Nama PT Nunukan Jaya Lestari;
- m. Surat Nomor 017/VI/AHL/2012 tanggal 19 Juni 2012, ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Perihal Penyampaian Kembali Permohonan Addendum / Revisi Hak Guna Usaha Atas Nama PT Nunukan Jaya Lestari;



- n. Surat Nomor 005/AHL/II/2014 tanggal 5 Februari 2014, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, Perihal Penyampaian Kembali Permohonan Addendum/ Revisi Hak Guna Usaha Atas Nama PT Nunukan Jaya Lestari;
- o. Surat Nomor 059/AHL/V/2014 tanggal 9 Mei 2014, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Perihal Laporan Penanganan Masalah Tanah HGU PT Nunukan Jaya Lestari dan IUPHHK-HT PT Adindo Hutani Lestari di Kab. Nunukan;
- p. Surat Nomor 085/AHL/V/2014 tanggal 9 Mei 2014, ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Perihal Laporan Penanganan Masalah Tanah HGU PT Nunukan Jaya Lestari dan IUPHHK-HT PT Adindo Hutani Lestari di Kab. Nunukan;
- q. Surat Nomor 099/AHL/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Perihal Tindak Lanjut Penanganan Masalah Tanah HGU PT Nunukan Jaya Lestari dan IUPHHK-HT PT Adindo Hutani Lestari di Kabupaten Nunukan

Berdasarkan surat-surat tersebut maka dalil Penggugat dalam Posita Gugatan sama sekali tidak terbukti dan patut untuk tidak dipertimbangkan serta wajib dikesampingkan.

- 4.2. Bahwa mengenai surat surat *Menteri Kehutanan Nomor : S.750/MENHUT-VII/2006*, Penggugat tidak menerangkan isi surat *Menteri Kehutanan Nomor : S.750/MENHUT-VII/2006* secara keseluruhan, Penggugat hanya mengambil keterangan dalam surat tersebut yang dianggap menguntungkan Penggugat saja, sehingga mengakibatkan Penggugat salah menafsirkan isi surat



dimaksud, *Penggugat secara nyata mencoba untuk mengaburkan fakta hukum dengan hanya mengutip sebagian dari isi surat tersebut.*

Adapun surat *Menteri Kehutanan Nomor : S.750/MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, ada beberapa hal yang disampaikan yang antara lain sebagai berikut :*

- 4.2.1. Bupati diminta untuk merelokasi ijin lokasi perusahaan perkebunan sehingga tidak tumpang tindih dengan areal IUPHHK-HTI PT AHL/Tergugat II Intervensi; dan
- 4.2.2. Meminta perusahaan perkebunan tersebut tidak melakukan kegiatan di lapangan pada areal yang tumpang tindih dengan areal PT AHL/Tergugat II Intervensi.

Hal tersebut menandakan bahwa Kementerian Kehutanan juga sudah mengetahui bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan KEBERATAN atas adanya kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan.

Bahwa surat Menteri Kehutanan Nomor : S.750/MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, tidak dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan pemerintah atas adanya kegiatan perkebunan Penggugat.

- 4.3. Pencabutan SK HGU atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali tidak ada hubungannya dengan surat Menteri Kehutanan Nomor : S.750/MENHUT-VII/2006 tertanggal 12 Desember 2006, Tergugat mengambil tindakan pencabutan karena adanya fakta pelanggaran hukum yang tidak dapat dielakkan, yaitu penerbitan SK HGU tidak prosedural dan melanggar hukum.



Sehingga dalil dalam posita Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa *PT Adindo Hutani Lestari, sebagai Pihak yang Mengatakan adanya Tumpang Tindih Lahan dengan area HGU 01/Nunukan Barat, Tidak Pernah Meminta Pembatalan HGU 01/Nunukan Barat* sama sekali tidak terbukti dan patut untuk tidak dipertimbangan serta wajib dikesampingkan.

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada angka 1.f halaman 22 butir 1 s/d 7 mengenai *"Ihwal Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Kantor Tergugat Adalah Permasalahan Internal Tergugat dan Tidak Dapat Dijadikan Alasan Untuk Menerbitkan Objek Sengketa Yang Merugikan Penggugat"*

- 5.1. Bahwa Penggugat mencoba untuk memutarbalikan fakta atas kejadian yang sebenarnya, seperti yang telah dijelaskan pada jawaban Tergugat II Intervensi, bahwa Penggugat sudah diingatkan oleh Tergugat II Intervensi agar tidak melakukan kegiatan perkebunan dalam lokasi Tergugat II Intervensi karena lokasi tersebut merupakan kawasan hutan dan telah dibebani ijin atas nama Tergugat II Intervensi, namun hal tersebut dihiraukan begitu saja oleh Penggugat.

Sampai pada akhirnya tanggal 10 Oktober 2011 Tergugat II Intervensi melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, dan laporan tersebut sudah disidangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia *juncto* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur *juncto* Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan Direktur Utama Penggugat yaitu Sdr. Muhammad Ramli dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan memasuki kawasan hutan tanpa Izin Menteri Kehutanan melanggar pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap).



Penggugat sama sekali tidak mengungkap fakta ini didalam Posita Gugatan Penguat, padahal ini merupakan bukti nyata bahwa hal mengenai kasus Pidana bukan saja melibatkan Oknum Kantor Pertanahan saja melainkan juga ikut melibatkan Penguat yang terbukti memasuki kawasan hutan tanpa izin.

5.2. Bahwa tindakan Tergugat yang mencabut SK HGU Penguat sudah tepat dan prosuderal, adapun alasan yang dimasukkan dalam konsiderans SK Pencabutan HGU jelas dan terang mempunyai alasan hukum yang kuat antara lain :

- a) SK HGU atas nama Penguat diterbitkan diatas lahan yang sudah dibebani IUPHHK-HT atas nama Tergugat II Intervensi;
- b) Berdasarkan hasil *overlay* HGU dengan peta SK Menhut Nomor : 718/menhut-II/2014 dan SK Menhut Nomor 253/Kpts-II/2000 ternyata letak HGU atas nama Penguat merupakan areal Hutan Produksi;
- c) Adanya Keputusan dari Mahkamah Agung RI Juncto Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Juncto Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Sdr. Sukodi (Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur / Anggota Panitia B) dan Sdr. Purwanto (Kepala Seksi Pemberian Hak Tanah Badan Hukum Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur / Sekretaris Panitia B), terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu dalam hal ini Risalah Panitia B;
- d) Melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai Atas Tanah;

Halaman 129 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



- e) Melanggar Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

5.3. Bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 140/Pid.B/2013/PN Smda Juncto Nomor 141/Pid.B/2013/PN Smda adalah orang yang berkerja sebagai staff pada Kantor Badan Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur yang nota bene nya masih merupakan bagian dari Badan Pertanahan Nasional Pusat, masing-masing Terdakwa bertindak untuk dan atas nama serta dalam jabatannya sebagai Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur dan Kepala Seksi Pemberian Hak Tanah Badan Hukum Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur;

Dalam melakukan perbuatannya oknum tersebut menerbitkan suatu produk hukum berupa Risalah Panitia B yang merupakan Syarat Mutlak atau penentu untuk diterbitkannya SHGU atas nama Penggugat, selain itu Risalah Panitia B juga berfungsi sebagai salah satu pertimbangan pejabat yang akan menerbitkan SK HGU atas nama Penggugat, sehingga bilamana Oknum yang membuat Risalah panitia B tersebut melakukan kesalahan, maka Tergugat selaku Instansi yang berada di atasnya mempunyai kewenangan untuk membatalkan produk hukum yang terbukti cacat hukum tersebut.

5.4. Penggugat sebenarnya telah mengetahui bahwa areal yang dimohonkan adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi dan hal ini dapat dilihat pada surat dari Kementerian Kehutanan Nomor S.179/Menhut-VII/KUH/2013 Tanggal 8 Februari 2013 Perihal



Tanggapan Atas Tindak Lanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Untuk Kegiatan Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit an. PT Nunukan Jaya Lestari di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya surat tersebut secara jelas terbukti bahwa Penggugat mengetahui areal tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi maka Penggugat mengajukan Permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) pada Kementerian Kehutanan namun pada akhirnya ditolak.

B. Alasan Yuridis Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

1. Bahwa Pencabutan SK HGU atas Nama penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kewenangannya.

1.1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara di dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) secara lengkap menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 6

(1) *Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2) *Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a) Melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- b) Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
- c) Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan Tindakan;



- d) Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan/atau Tindakan;
- e) Menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;
- f) Mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
- h) Menerbitkan Izin, Dispensasi, dan/atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- j) Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- k) Menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
- l) Menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
- m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

1.2. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat mempunyai kewenangan serta Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan sesuai dengan

Halaman 132 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan sah secara hukum dan dapat dibenarkan.

2. Tergugat II Intervensi membantah dalil Penggugat pada halaman 24 dan 25 mengenai Objek Sengketa Yang diterbitkan bertentangan dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

- 2.1. Sesuai dengan fakta hukum yang terjadi ada beberapa pelanggaran Cacat Hukum Administrasi, prosedur dan pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam Penerbitan SHGU atas nama Penggugat yang antara lain sebagai berikut :

- a) Izin Lokasi atas nama Penggugat diterbitkan setelah ada IUPHHK-HT atas nama Tergugat II Intervensi;
- b) Izin Lokasi atas nama Penggugat diterbitkan dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi;
- c) SHGU atas nama Penggugat diterbitkan setelah IUPHHK-HT atas nama Tergugat II Intervensi;
- d) SHGU atas nama Penggugat Terbit dalam Kawasan Hutan yang telah dibebani IUPHHK-HT atas nama Tergugat II Intervensi.
- e) Penggugat belum mempunyai izin pemanfaatan dalam kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f) Adanya pemalsuan keterangan dalam Risalah Panitia B yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan yaitu tidak menyebutkan adanya Hak kepemilikan lainnya yaitu IUPHHK-HT atas nama Tergugat II Intervensi;
- g) Adanya Perkara Pidana Pemalsuan Surat (Risalah Panitia B) dan Keputusan Pidana yang melibatkan Direktur Utama Penggugat.

Halaman 133 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



2.2. Sejalan dengan fakta hukum diatas pada pasal 106 ayat (1) Juncto pasal 107 menyebutkan apa yang dimaksud dengan cacat hukum administrasi sebagai berikut :

Pasal 106

Keputusan pembatalan Hak atas tanah karena cacat hukum Administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

Pasal 107

Cacat Hukum Admistratif sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1) adalah :

- a) Kesalahan Prosedur
- b) Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang-undangan
- c) Kesalahan Subjek Hak
- d) Kesalahan Objek Hak
- e) Kesalahan Jenis Hak
- f) Kesalahan Perhitungan Luas
- g) Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah
- h) Data Yuridis atau Data Fisik Tidak Benar atau
- i) Kesalahan Lainnya yang bersifat hukum Adminsitratif

Penggugat tidak cermat dalam membaca peraturan dan hanya mengambil beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang hanya menguntungkan Peggugat saja, padahal sejak awal Peggugat mengetahui bahwa penerbitan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama Peggugat sudah menabrak norma hukum yang berlaku.

Halaman 134 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



2.3. Bahwa Penggugat dalam posita Gugatan menyebutkan perihal penghapusan HGU yang telah ditentukan secara limitative, padahal dalam pasal 34 huruf B secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa salah satu syarat dari Penghapusan HGU adalah Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak terpenuhinya syarat dimaksud adalah sejalan dengan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang secara lengkap menyebutkan sebagai berikut :

(2) *"Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan"*

Penjelasan ayat 2 :

"Tanah Negara yang diberikan dengan Hak Guna Usaha harus bebas dari kepentingan pihak lain. Oleh karena itu apabila tanah Negara itu termasuk di dalam kawasan hutan, yang berarti tanah itu harus dipergunakan untuk hutan sesuai peraturan yang berlaku, maka tanah tersebut harus terlebih dahulu dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan"

(3) *Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Halaman 135 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



Bahwa secara hukum sudah sangat jelas mengenai kesalahan prosedur, Cacat Hukum Administratif dan pelanggaran hukum yang dijadikan alasan dan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan telah memenuhi persyaratan adalah alasan yang tidak benar dan keliru, faktanya adalah Penggugat tidak memenuhi persyaratan dan bahkan melanggar hukum, sehingga SK HGU atas nama Penggugat Cacat Hukum Dan Wajib Untuk Dibatalkan Oleh Tergugat Sesuai Dengan Kewenangannya.

2.4. Selanjutnya bukti nyata adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat adalah Muhammad Ramli, S.E. Bin M. Idris (Direktur Penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengerjakan dan Menduduki Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Secara Berlanjut melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 *"setiap orang dilarang (a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; "*.

3. Tergugat II Intervensi menolak dalil dalam Posita Gugatan Penggugat halaman 33 s/d 34 dengan alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat yang pernah Tergugat II Intervensi sampaikan membuktikan bahwa sejak awal (sejak tahun 2004 s/d 2014) Tergugat II Intervensi sudah mengajukan keberatan atas terbitnya SHGU atas nama Penggugat.

3.2. Sehingga Dalil Penggugat tidak terbukti kebenarannya dan wajib untuk dikesampingkan.

4. Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil Penggugat sebagaimana disampaikan dalam posita Gugatan halaman 35 s/d 42, Tergugat II Intervensi menganggap bahwa dalil tersebut sama sekali



tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan.

5. Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil Penggugat sebagaimana disampaikan dalam posita Gugatan halaman 42 bagian II.a.6 Objek Sengketa Bertentangan dengan pasal 38 (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (PerMenag 11/2016). Adapun alasan-alasan Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut:

5.1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi pernah mengadakan kesepakatan karena faktanya adalah Tergugat II Intervensi tidak pernah membuat kesepakatan dengan Penggugat terkait dengan adanya masalah tumpang tindih lahan.

5.2. Tergugat II Intervensi secara tegas menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi tidak keberatan atas kegiatan perkebunan Penggugat, pada halaman 6 s/d 8 membuktikan bahwa Tergugat II Intervensi sudah beberapa kali menolak adanya kegiatan Penggugat didalam areal konsesi IUPHHK-HT Tergugat II Intervensi, sehingga dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat II Intervensi tidak keberatan adalah dalil yang menyesatkan dan cenderung mengada-ada, sehingga patut untuk dikesampingkan.

5.3. Bahwa yang dimaksudkan oleh Penggugat mengenai mediasi pada tanggal 18 September 2012 adalah mengenai klarifikasi adanya masalah tumpang tindih, adapun hasilnya adalah mengusulkan agar SHGU atas nama Penggugat untuk direvisi dan atau diaddendum karena masuk dalam kawasan hutan yang mana laporan tersebut sudah dilaporkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan dan kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Kalimantan Timur kepada Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2012.



5.4. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan tidak keberatan atas permasalahan ini, hal ini dapat Tergugat II Intervensi buktikan dengan adanya surat dari Badan Planologi Kehutanan nomor : S.627/VII-PW/2004 tanggal 1 Oktober 2004 perihal : Tumpang tindih areal perkebunan kelapa sawit dengan areal HTI PT Adindo Hutani Lestari/Tergugat II Intervensi, dalam surat tersebut secara tegas menyebutkan bahwa Kementerian Kehutanan meminta agar Bupati Nunukan mencabut izin lokasi perkebunan atas nama Penggugat, sehingga dalil Penggugat patut untuk dikesampingkan karena merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan faktanya.

5.5. Bahwa Penggugat salah menerapkan hukum, pada halaman 42 s/d 44 Penggugat mendalilkan bahwa seharusnya Tergugat mengedepankan prinsip mediasi dalam penyelesaian permasalahan tumpang tindih antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi dengan menyampaikan bahwa telah terjadi mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 September 2012 dengan menggunakan pasal 38 ayat (1) Permenag No 11 tahun 2016 sebagai dalil.

Pasal 38 ayat (1) merupakan bagian ke empat dari peraturan Permenag No 11 tahun 2016 yang mengatur Penyelesaian Sengketa dan Konflik Yang Bukan Merupakan Kewenangan Kementerian, berdasarkan fakta yang terjadi pada kenyataannya konflik ini terjadi merupakan kejadian murni adanya kesalahan penerapan prosedur yang mengakibatkan cacat administrasi sehingga tidak memerlukan proses mediasi, adapun peristiwa yang terjadi pada tanggal 18 September 2012 hanya merupakan klarifikasi dan bukanlah kesepakatan.



Tindakan Tergugat yang mencabut SK HGU atas nama Penggugat, telah sejalan dengan pasal 11 ayat (3) Permenag No 11 tahun 2016 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

“sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a) Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- b) kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- c) kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;
- d) kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;
- e) tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan;
- f) kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- g) kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;
- h) kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;
- i) kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;
- j) penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau
- k) kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

5.6. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terjadi, seperti yang telah Tergugat II Intervensi jelaskan diatas bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Tergugat telah menerima laporan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan perihal penyampaian kembali



permohonan addendum/revisi Hak Guna Usaha atas nama Penggugat, dan juga surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor 175/19-64/II/2016 tanggal 3 Februari 2016, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sejalan dan atau sesuai dengan pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Permenag No 11 tahun 2016, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

(1) Setelah menerima Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan Sengketa dan Konflik dengan menerbitkan:

- a) Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah;
- b) Keputusan Pembatalan Sertifikat;
- c) Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; atau
- d) Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

(2) Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pembatalan terhadap hak atas tanah, tanda bukti hak dan daftar umum lainnya yang berkaitan dengan hak tersebut. “

Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku salah satunya PerMenag 11/2016. Bahwa mediasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 PerMenag 11/2016 adalah untuk sengketa dan konflik yang bukan merupakan kewenangan kementerian, sehingga dalil Penggugat bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan



Pasal 38 PerMenag 11/2016 adalah tidak berdasar dan salah dalam penafsiran Pasal 38 PerMenag 11/2016 dan penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

C. Tindakan Tergugat Tidak Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil dalam posita Penggugat seperti yang di uraikan pada halaman 45 s/d 64, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Tergugat mencabut SK HGU atas nama Penggugat merupakan bentuk kepastian hukum dan merupakan tindakan yang sudah cermat, sehingga tidak masuk dalam kategori perbuatan sewenang-wenang.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara di dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) secara lengkap menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 6

(3) Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

(4) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- n) Melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- o) Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
- p) Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan / atau menetapkan Tindakan;
- q) Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan Keputusan dan / atau Tindakan;



- r) Menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya;
- s) Mendelegasikan dan memberikan Mandat kepada Pejabat Pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t) Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
- u) Menerbitkan Izin, Dispensasi, dan / atau Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- v) Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- w) Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- x) Menyelesaikan Sengketa Kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
- y) Menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
- z) Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kewenangan Tergugat selanjutnya dapat dilihat pada Pasal 23 ayat 1 jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Sengketa sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara atau Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik membuat Laporan Penyelesaian Kasus Pertanahan.



Pasal 24

(1) Setelah menerima Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5), Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri menyelesaikan Sengketa dan Konflik dengan menerbitkan:

- a. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah;
- b. Keputusan Pembatalan Sertifikat;
- c. Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya; atau
- d. Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 23 ayat 1 jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Sengketa, maka Tergugat mempunyai kewenangan serta Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan sah secara hukum dan dapat dibenarkan.

3. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat merupakan tindakan yang sesuai dengan asas kepastian hukum karena tindakan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ("PP No.40/1996") dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("Permenag/KBPN No.9/1999"), yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Halaman 143 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



Pasal 4 ayat 2 PP No.40/1996 :

“Dalam hal tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan”

Pasal 4 ayat 3 Permenag/KBPN No.9/1999 :

“Dalam Hal tanah yang dimohon merupakan kawasan hutan. Harus lebih dahulu dilepaskan statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dikarenakan SK HGU atas nama Penggugat berada dalam kawasan hutan maka penerbitan SK HGU tersebut bertentangan dengan hukum, sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan dasar Pasal 4 ayat (2) PP No.40/1996 dan Pasal 4 ayat (3) Permenag/KBPN No.9/1999 sebagai bentuk kepatuhan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah memenuhi asas keterbukaan. Karena dalam pertimbangan objek sengketa *a quo* huruf j yaitu

“bahwa dalam rangka mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur melalui suratnya Nomor 175/19-64/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 telah memberitahukan kepada PT Nunukan Jaya Lestari selaku pemegang Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat bahwa Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat akan dibatalkan”.

Berdasarkan pertimbangan dalam konsiderans tersebut, maka hal ini menunjukan Tergugat telah melaksanakan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



5. Bahwa tindakan Tergugat mencabut SK HGU atas nama Penggugat tidak melampaui kewenangannya dan juga tidak termasuk perbuatan sewenang-wenang, karena Pencabutan SK HGU yang dilakukan oleh Tergugat sudah melalui beberapa tahapan yang mana Tergugat sudah melakukan penelitian dan penyelidikan data yuridis dan fisik di lapangan, tindakan yang dilakukan merupakan penerapan hukum, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

Bahwa permohonan penundaan yang dilakukan oleh Penggugat, merupakan permohonan yang berlebihan (*Over bodig*) mengingat kenyataannya kondisi di lapangan Penggugat masih tetap beroperasi, walaupun SK HGU nya telah dinyatakan dicabut.

Sehubungan dengan permintaan Penggugat yang sama sekali tidak berlandaskan hukum dan fakta maka sudah sepatutnyalah Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat layak untuk ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* agar kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016 Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/Nunukan Barat Atas



Nama PT Nunukan Jaya Lestari, Luas 19.974,130 Ha, Terletak Di
Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan,
Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur).

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan segala
biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat Untuk Seluruhnya

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Januari 2017
dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik
tertanggal 24 Januari 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan
Duplik tertanggal 9 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-
surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-74 dan telah
dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli /
fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai
berikut :

1. Bukti P - 1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nunukan Jaya
Lestari Nomor : 26, Tanggal 31 Mei 2001, yang dibuat
oleh Rudy Limantara, S.H. Notaris di Tarakan ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham
Terbatas PT. Nunukan Jaya Lestari Nomor : 214,
Tanggal 23 Oktober 2012, yang dibuat oleh Buntario
Tigris Darmawa NG, S.H. Notaris di Jakarta ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya);



3. Bukti P – 3 a : Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Pbt/KEM-ATR/BPN/2016, tanggal 25 Juli 2016, Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor : 01 / Nunukan Barat Atas Nama PT. Nunukan Jaya Lestari luas 19.974.130 Ha, terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur) ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 3 b : Surat Pengantar Kepala Bagian Persuratan Dan Kearsipan Keenterian Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 129/P.SK-100.5.1/ VII/2016, tanggal 25 Juli 2016 ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
5. Bukti P – 4 a : Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 1 Tahun 2002, tanggal 4 Januari 2002, Tentang Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 20.000 Ha Di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Notaris);
6. Bukti P – 4 b : Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 656 Tahun 2002, tanggal 31 Desember 2002, Tentang Perubahan Lampiran Peta Lokasi PT. Nunukan Jaya Lestari Pada Keputusan Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 1 Tahun 2002, Tentang Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 20.000 Ha Di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari ;
7. Bukti P – 5 a : Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 01 / Nunukan Barat, Luas 19.974 Ha, atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);



8. Bukti P – 5 b : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2003, tanggal 28 April 2003, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur ;
(fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
9. Bukti P – 6 : Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003, tanggal 31 Maret 2002, Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari ;
(fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
10. Bukti P – 7 : Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.750/MENHUT-VII/2006, tanggal 12 Desember 2006, hal Penyelesaian Tumpang Tindih areal perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT.AHL) ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
11. Bukti P – 8 : Surat Bupati Nunukan Nomor : 500/337/Ek-Proda/XII/2006, tanggal 15 Desember 2006, perihal Penyelesaian Tumpang Tindih Areal Perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
12. Bukti P – 9 : Surat Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 525/3923/ER, tanggal 6 Juni 2007, perihal Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Nunukan ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
13. Bukti P – 10 : Daftar Panitia Pemeriksaan Tanah ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Notaris) ;
14. Bukti P – 11 : Surat Direktur Produksi PT. Adindo Hutani Lestari Nomor : AH00/X/049/2000, tanggal 6 September 2006, perihal areal Tumpang Tindih ; (fotokopi dari fotokopi);



15. Bukti P – 12 : Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 96/V/PMA/2006, tanggal 6 Juni 2006, Tentang Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menjadi Penanaman Modal Asing ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir Notaris) ;
16. Bukti P – 13 : Berita Acara Mediasi, tanggal 18 September 2012 ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
17. Bukti P – 14 : Joint Communiqué, between Arifin Harahap and Raja Mohar Bin Raja Badiozaman 11 May 1967 ; (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P – 14a : Komonike Bersama antara Arifin Harahap and Raja Mohar Bin Raja Badiozaman, tanggal 11 May 1967 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P – 15 : Exchange of Letters with reference to article I, VII and Annex 1 Of The Basic Arrangement on Trade And Economic Relation Between Indonesia and Malaysia, on 11 May 1967 ; (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P – 15a : Pertukaran Surat mengenai Pasal I, VII and Annex 1 Pengaturan Dasar Perdagangan Dan Hubungan Ekonomi antara Indonesia dan Malaysia, tanggal 11 May 1967 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 16 : Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Indonesia And Government Of Malaysia On Bilateral Cooperation On Commodities ; (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P – 16 a: Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Tentang Kerja Sama Bilateral atas komoditas ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 149 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P – 17 : Profil Negara Malaysia Dan Kerja Sama ; (Hasil print out) ;
24. Bukti P – 18 : Profil Asia – Pacific Economic Cooperation (APEC) ; (Hasil print out) ;
25. Bukti P – 19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P – 20 : Buku Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia, oleh Dr. S.F. Marbun, S.H.M.Hum. (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P – 21 : Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; (fotokopi dari fotokopi) ;
28. Bukti P – 22 : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 ;(fotokopi dari fotokopi) ;
29. Bukti P – 23 : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ; (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P – 24 : Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P – 25 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah ; (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 150 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bukti P – 26 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah ; (fotokopi dari fotokopi) ;
33. Bukti P – 27 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2004, Tentang Perkebunan ; (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P – 28 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal ; (fotokopi dari fotokopi) ;
35. Bukti P – 29 : Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11 Tahun 2016, Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan ; (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P – 30 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti P – 31 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; (fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti P – 32 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Pasal 3 angka 1) ; (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P – 33 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Pasal 3 angka 2) ; (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti P – 34 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Pasal 3 angka 4) ; (fotokopi dari fotokopi);



41. Bukti P – 35 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Pasal 3 angka 5) ; (fotokopi dari fotokopi)
42. Bukti P – 36 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 10 ayat 1) ; (fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P – 37 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 10 ayat 1) ; (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti P – 38 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 10 ayat 1) ; (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti P – 39 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 10 ayat 1) ; (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti P – 40 : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, oleh Indroharto, S.H., halaman 222 ; (fotokopi dari fotokopi sesuai buku);
47. Bukti P – 41 : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, oleh Indroharto, S.H., halaman 55 ; (fotokopi dari fotokopi sesuai buku);
48. Bukti P – 42 : Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia oleh Dr. S.F. Marbun, S.H.,M.Hum. Indroharto, S.H., halaman 256 ; (fotokopi dari fotokopi sesuai buku);



49. Bukti P – 43 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; (fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti P – 44 : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999, Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ; (fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti P – 45 : Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Dan UU PTUN 2004. Oleh Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A.,M.M ; (fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti P – 46 : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, oleh Indroharto, S.H., halaman 35 ; (fotokopi dari fotokopi sesuai buku);
53. Bukti P – 47 : Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, oleh Indroharto, S.H., halaman 40 ; (fotokopi dari fotokopi sesuai buku);
54. Bukti P – 48 : Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
55. Bukti P – 49 : Lampiran I Daftar Lampiran PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
56. Bukti P– 50 a : Lampiran II Kalkulasi Biaya Pengadaan Asset Tetap Jangka Waktu 2002 – 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti P– 50 b : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 11 Juni 2012, No. Cheque CB.142619, untuk PT. Mandau Berlian Sejati ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
58. Bukti P– 50 c : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 3 Juli 2012, No. Cheque CB.143.640, untuk PT. Mandau Berlian Sejati ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
59. Bukti P– 50 d : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 26 Juli 2012, No. Cheque CB.144.037, untuk PT. Mandau Berlian Sejati ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
60. Bukti P– 50 e : Tanda Terima Sementara No. 014810 dari PT. Nunukan Jaya Lestari melalui transfer ke CIMB Niaga tanggal 15 Juni 2012 kepada PT. Mandau Berlian Sejati; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
61. Bukti P– 50 f : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 12 Nopember 2012, No. Cheque 403.697 untuk PT. Mandau Berlian Sejati ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
62. Bukti P– 50 g : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Desember 2012, No. Cheque : CB. 143285 untuk PT. Mandau Berlian Sejati ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
63. Bukti P– 50 h : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 14 Januari 2013, No. Cheque cc 403.969 untuk PT. Bina Pertiwi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 154 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. Bukti P– 50 i : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 21 Januari 2013, No. Cheque cc.493.976 untuk PT. Probeslo Disatama ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
65. Bukti P– 50 j : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 7 September 2015, No. Cheque : Cq. 363701 untuk PT. Mandau Berlian Sejati ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
66. Bukti P– 50 k : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 2 Mei 2012, No. Cheque : 505 629 untuk PT. Hexindo Adiperkasa.Tbk ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
67. Bukti P– 50 L : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 3 April 2012, No. Cheque : 142. 693 untuk PT. Hexindo Adiperkasa.Tbk ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
68. Bukti P– 50 M: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 26 Juli 2012, No. Cheque : 144.036 untuk PT. Hexindo Adiperkasa.Tbk ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
69. Bukti P– 51 a : Lampiran III Pendapatan PT. Nunukan Jaya Lestari Tahun 2008 – 2016 (Perhitungan Potensi Pendapatan); (fotokopi sesuai dengan aslinya);
70. Bukti P– 51 b : Finansial Statements And Report Of Independent Auditors For The Years Endend March 31, 2009 And 2008 PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);



71. Bukti P– 51 c : Finansial Statements And Report Of Independent Auditors For The Years Endend March 31, 2010 (With Comparative Figures For 2009 PT. Nunukan Jaya Lestari; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
72. Bukti P– 51 d : Finansial Statements And Independent Auditors Report Years Endend March 31, 2011 And 2010 PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
73. Bukti P– 51 e : Finansial Statements And Independent Auditors Report Years Endend March 31, 2012 And 2011 PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
74. Bukti P– 51 f : Finansial Statements And Independent Auditors Report Years Endend March 31, 2013 And 2012 PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
75. Bukti P– 51 g : Finansial Statements as of March 31, 2014 And for the year then ended with independent auditors report PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
76. Bukti P– 51 h : Finansial Statements as of March 31, 2015 And for the year then ended with independent auditors report PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
77. Bukti P– 51 i : Finansial Statements as of March 31, 2016 And for the year then ended with independent auditors report PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
78. Bukti P– 52 a : Lampiran IV Biaya Pembangunan Kawasan Perkebunan (Estate) Dan Pabrik 2009 – 2016 PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);



79. Bukti P– 52 b : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 5 April 2012, No. Cheque : 505.789 untuk UD. Syawal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
80. Bukti P– 52 c : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 7 April 2012, No. Cheque : 165.592 untuk UD. Syawal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
81. Bukti P– 52 d : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 26 Mei 2011, No. Cheque : 781.440 untuk UD. Syawal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
82. Bukti P– 52 e : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 23 Juni 2011, No. Cheque : 782.078 untuk UD. Syawal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
83. Bukti P– 52 f : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 4 Agustus 2011, No. Cheque : 783.109 untuk UD. Syawal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
84. Bukti P– 52 g : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 9 November 2011, No. Cheque : 782.078 untuk UD. Syawal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
85. Bukti P– 52 h : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 14 Oktober 2011, No. Cheque : 491.088 untuk UD. Syawal ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
86. Bukti P– 52 i : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 24 Juli 2015, Serial No. BV 08907 untuk A. Mudarlis ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
87. Bukti P– 52 j : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 20 November 2013, No. Cheque : ce. 965 535, untuk A. Mudarlis ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);



88. Bukti P– 52 K : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 13 Januari 2014, No. Cheque : 964.343 untuk A. Mudarlis ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
89. Bukti P– 52 L : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 3 April 2014, No. Cheque : 175854 untuk A. Mudarlis ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
90. Bukti P– 52 m : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 4 Mei 2014, No. Cheque : 398243 untuk A. Mudarlis ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
91. Bukti P– 52 n : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 7 Mei 2014, No. Cheque : 398243 untuk A. Mudarlis ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
92. Bukti P– 52 o : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 24 Juli 2013, serial No. 08906 untuk UD. Nurhabibah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
93. Bukti P– 52 p : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 20 Nopember 2013, No. Cheque : 965 536 untuk UD. Nurhabibah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
94. Bukti P– 52 q : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 13 Januari 2014 , No. Cek : CE. 964346, untuk UD. Nurhabibah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
95. Bukti P– 52 r : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 26 Februari 2015, No. Cek : cp .398127 untuk UD. Nurhabibah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
96. Bukti P– 52 s : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 26 Februari 2015, No. Cek : cp .398126 untuk UD. Nurhabibah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);



97. Bukti P– 52 t : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 3 April 2014, No. Cek : ck 175857 untuk UD. Nurhabibah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
98. Bukti P– 52 u : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 24 Juli 2013, No. Cek : ck 492248 untuk A. Ariudin ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
99. Bukti P– 52 v : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 20 Nopember 2013, No. Cek : ck 965 534 untuk A. Ariuddin ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
100. Bukti P– 52 w : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 13 Januari 2014, No. Cek : ck 964 344 untuk A. Ariuddin ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
101. Bukti P– 52 x : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 3 April 2014, No. Cek : ck 175857 untuk A. Ariuddin ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
102. Bukti P– 52 y : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 27 Oktober 2014, No. Cek : cm 121 994 untuk A. Ariuddin ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
103. Bukti P– 52 z : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 27 Oktober 2014, No. Cek : cm 121 993 untuk A. Ariuddin ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
104. Bukti P– 52 aa: Perjanjian Kerja Kontrak antara PT. Nunukan Jaya Lestari dengan UD Lestari Indah, No. Kontrak : NJL. PKK/ADM-KEMPAS/30082015/0006, tanggal 30 Agustus 2015 ; (fotokopi dari fotokopi);
105. Bukti P– 52 ab: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari Vouc No. BNI/16/02/00513, tanggal 25 Februari 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);



106. Bukti P– 52 ac: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari Vouc
No. BNI/15/12/00995, tanggal 23 Desember 2015
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
107. Bukti P– 52 ad: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari Vouc
No. BNI/16/05/00992, tanggal 2 Mei 2016 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
108. Bukti P– 52 ae: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari Vouc
No. BNI/16/08/01672, tanggal 29 Agustus 2016 ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
109. Bukti P– 52 af: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari Vouc
No. BNI/16/04/01482, tanggal 1 Juli 2016 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
110. Bukti P– 52 ag: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari Vouc
No. BNI/15/02/07615, tanggal 13 April 2015 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
111. Bukti P– 52 ah: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari Vouc
No. BNI/15/07/00513, tanggal 29 Juli 2015 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
112. Bukti P– 52 ai: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari Vouc
No. BNI/15/10/08210, tanggal 21 Oktober 2015 ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
113. Bukti P– 52 aj: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari Vouc
No. BNI/15/12/05839, tanggal 11 Desember 2015 ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
114. Bukti P– 52 ak: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari Vouc
No. BNI/16/05/01048, tanggal 13 Mei 2016 ; (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
115. Bukti P– 52 al: Foto-foto Perumahan Karyawan PT. Nunukan Jaya
Lestari Perumahan Belian ; (Hasil print out) ;

Halaman 160 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Bukti P– 52 am: Foto-foto Sekolah dan PAUD yang dibangun oleh PT. Nunukan Jaya Lestari ; (Hasil print out) ;
117. Bukti P– 53 a : Lampiran V Biaya Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Besar PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
118. Bukti P– 53 b : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 16 Juli 2016, Serial No. BV 01539 untuk PT. Pohon Emas Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
119. Bukti P– 53 c : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 16 Juli 2016, Serial No. BV 01538 untuk PT. Pohon Emas Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
120. Bukti P– 53 d : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 16 Juli 2016, Serial No. BV 01536 untuk PT. Pohon Emas Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
121. Bukti P– 53 e : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 16 Juli 2016, Serial No. BV 01534 untuk PT. Pohon Emas Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
122. Bukti P– 53 f : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 16 Juli 2016, Serial No. BV 01533 untuk PT. Pohon Emas Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
123. Bukti P– 53 g : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 16 Juli 2016, No. Cheque 480166 untuk PT. Budi Pratama ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 161 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. Bukti P– 53 h : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 8 September 2016, Serial No. 01922, untuk PT. Budi Pratama ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
125. Bukti P– 53 i : Foto-foto Pembangunan Dan Perbaikan Jalan ; (sesuai cetakan) ;
126. Bukti P– 54 a : Lampiran VI Biaya Pembangunan Kolam Dan Drainase PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
127. Bukti P– 54 b : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 8 Januari 2015, Serial No. 01922, untuk PT. Jamaluddin Dasi / PT. Budi Pratama ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
128. Bukti P– 54 c : Foto Kolam PT. Nunukan Jaya Lestari ; (Hasil print out) ;
129. Bukti P– 55 a : Lampiran VII Biaya Pembangunan Dan Renovasi Masjid PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
130. Bukti P– 55 b : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 3 April 2014, No. Cek : 175853 untuk A. Yusran ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
131. Bukti P– 55 c : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 20 Mei 2014, No. Cek : 175 645 untuk UD. Nurhabibah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
132. Bukti P– 55 d : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 20 Mei 2014, No. Cek : 963 338 untuk UD. Nurhabibah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
133. Bukti P– 55 e : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Nopember 2014, No. Cek : cm 122 373 untuk UD. Nurhabibah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Bukti P– 55 f : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Nopember 2014, No. Cek : cm 122 373 untuk UD. Nurhabibah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
135. Bukti P– 55 g : Foto-foto Masjid dan pembangunan Masjid ; (sesuai dengan foto aslinya) ;
136. Bukti P– 56 a : Lampiran VIII Biaya Pembangunan, Pemeliharaan, Renovasi Klinik Dan Pengadaan Obat oleh PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
137. Bukti P– 56 b : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 4 Juli 2010, No. Cheque 412250, untuk Dr. Baharullah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
138. Bukti P– 56 c : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 7 Oktober 2010, No. Cheque 390507, untuk Dr. Baharullah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
139. Bukti P– 56 d : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 23 Nopember 2010, No. Cheque 163.105 , untuk Dr. Baharullah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
140. Bukti P– 56 e : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 7 April 2011, No. Cheque 165.579 , untuk Dr. Baharullah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
141. Bukti P– 56 f : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 24 Agustus 2011, No. Cheque 782.279, untuk Dr. Baharullah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
142. Bukti P– 56 g : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 15 Agustus 2011, No. Cheque 783.167, untuk Dr. Baharullah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 163 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Bukti P– 56 h : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 7 Agustus 2012, No. Cheque 492.270, untuk Dr. Baharullah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
144. Bukti P– 56 i : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 23 Februari 2013, No. Cheque 493583, untuk Dr. Baharullah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
145. Bukti P– 56 j : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 25 Agustus 2013, No. Cheque cf. 963259, untuk Dr. Baharullah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
146. Bukti P– 56 k : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 22 September 2013, No. Cheque cf. 966.004, untuk Dr. Baharullah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
147. Bukti P– 56 l : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 12 Maret 2016, No. Cheque cq. 396480, untuk Dr. Baharullah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
148. Bukti P– 56 m : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 5 Mei 2014, No. Cheque ck. 175903, untuk Dr. Baharullah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
149. Bukti P– 56 n : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 5 Mei 2014, No. Cheque cp. 398 094, untuk Dr. Baharullah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
150. Bukti P– 56 o : Foto Klinik Unit Pelayanan Kesehatan Karyawan PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai asli foto);
151. Bukti P– 57 a : Lampiran IX Biaya Penggantian (Reimbursement) Pengobatan PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
152. Bukti P– 57 b : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Februari 2014, No. Cek 965122, untuk Tunai claim pengobatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 164 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



153. Bukti P– 57 c : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 7 Juli 2014, No. Cek : 171318 untuk Tunai ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
154. Bukti P– 57 d : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 5 Desember 2014, No. Cek : 122 394 untuk tunai claim pengobatan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
155. Bukti P– 57 e : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 6 Agustus 2015, No. Cek : 363587, untuk Tunai-pengobatan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
156. Bukti P– 57 f : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 7 Mei 2014, No. Cek : 369 468 untuk Tunai – claim pengobatan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
157. Bukti P– 57 g : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 7 Juli 2014, No. Cek : cu 482 018 untuk Tunai-claim pengobatan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
158. Bukti P– 58 a : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 8 Februari 2010, No. Cek : cu 414478 untuk cash; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
159. Bukti P– 58 b : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 8 Februari 2010, No. Cek : cu 414479 untuk cash; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
160. Bukti P– 58 c : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 8 Juli 2010, No. Cek : cu 411800 untuk cash; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
161. Bukti P– 58 d : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 6 Nopember 2014, No. Cek : cm 122 360 untuk cash; (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Bukti P– 58 e : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 7 Agustus 2015, No. Cek : cq 363586 untuk cash; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
163. Bukti P– 58 f : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 6 Agustus 2015, No. Cek : cq 363383 untuk cash-Gaji Rekening; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
164. Bukti P– 58 g : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 6 April 2016, No. Cek : cq.369514 untuk Tunai-Gaji Rekening ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
165. Bukti P– 58 h : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 6 April 2016, No. Cek : cq 369515 untuk Tunai-Gaji Cash ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
166. Bukti P– 58 i : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 7 Juni 2016, No. Cek : cq. 367750, untuk Tunai-Gaji Cash ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
167. Bukti P– 58 j : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 7 Juni 2016, No. Cek : cq 370401 untuk Tunai-Gaji Rekening; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
168. Bukti P– 58 k : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 7 September 2016, No. Cek : cq 480170, untuk cash-Gaji Rekening; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
169. Bukti P– 58 l : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 7 September 2016, No. Cek : cq 480170, untuk Tunai-Gaji Cash ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
170. Bukti P– 59 a : Lampiran X Pembayaran Pajak Penghasilan Badan PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 166 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



171. Bukti P– 59 b : SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013 atas nama wajib pajak PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi dari fotokopi);
172. Bukti P– 59 c : SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2014 atas nama wajib pajak PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi dari fotokopi);
173. Bukti P– 59 d : SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2015 atas nama wajib pajak PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi dari fotokopi);
174. Bukti P– 59 e : Surat Setoran Pajak Tahun 2010, tanggal 10 Januari 2011 dan Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Januari 2011, No. Cheque 163.250 kepada Kas Negara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
175. Bukti P– 59 f : Surat Setoran Pajak Tahun 2011, tanggal 12 Januari 2012 dan Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 12 Januari 2012, No. Cheque 494.747 kepada Kas Negara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
176. Bukti P– 59 g : Surat Setoran Pajak Tahun 2012, tanggal 10 Februari 2012 dan Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Februari 2012, No. Cheque 493.268 kepada Kas Negara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
177. Bukti P– 59 h : Surat Setoran Pajak Tahun 2012, tanggal 9 Januari 2013 dan Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 9 Januari 2013, No. Cheque cc 493940 kepada Kas Negara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
178. Bukti P– 59 i : Surat Setoran Pajak Tahun 2013, tanggal 10 Januari 2014 dan Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Januari 2014, No. Cheque 964 248 kepada Kas Negara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 167 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



179. Bukti P– 59 j : Surat Setoran Pajak Tahun 2014, tanggal 8 Januari 2014 dan Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 8 Januari 2015, No. Cek cp 397 911 kepada Kas Negara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
180. Bukti P– 59 k : Surat Setoran Pajak Tahun 2015, tanggal 9 Oktober 2015 dan Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 9 Oktober 2015, No. Cek cp 372 401 kepada Kas Negara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
181. Bukti P– 59 l : Surat Setoran Pajak Tahun 2016, tanggal 9 Nopember 2016 dan Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 9 Nopember 2016, No. Cek cq 365360; kepada Kas Negara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
182. Bukti P– 59 m: Surat Setoran Pajak Tahun 2016, tanggal 1 Juli 2016, dan Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 9 Nopember 2016, No. Cek cq 365 433; kepada Kas Negara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
183. Bukti P– 59 n : Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) Tahun 2016, melalui Bank BNI tanggal 1 Juli 2016 atas nama wajib pajak PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
184. Bukti P– 59 o : Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) Tahun 2016, melalui Bank BNI tanggal 9 Nopember 2016 atas nama wajib pajak PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
185. Bukti P– 60 : Paspor Negara Malaysia atas nama Mohd. Rizal Bin Mat Nor, yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2022; (fotokopi dari fotokopi);
186. Bukti P– 61 : Kartu Ijin Tinggal Terbatas dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Mohd. Rizal Bin Mat Nor ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 168 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Bukti P- 62 a : Lampiran XI Pembelian TBS (Tandan Buah Segar) dari Pihak Ketiga ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
188. Bukti P- 62 b : Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 18 Desember 2008, untuk Nasir SP ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
189. Bukti P- 62 c : Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 14 Januari 2009, untuk Nasir SP ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
190. Bukti P- 62 d : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 15 Desember 2008, No. Cheque : cm 106093, untuk Nasir SP ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
191. Bukti P- 62 e : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 16 Desember 2010, No. Cheque : 163.164 untuk Nasir SP ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
192. Bukti P- 62 f : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 16 Desember 2010, No. Cheque : 163.163 untuk Johari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
193. Bukti P- 62 g : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 12 Nopember 2011 No. Cheque : 491.195 untuk Johari SP ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
194. Bukti P- 62 h : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 12 Desember 2011 No. Cheque : 494.619 untuk Nasir ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
195. Bukti P- 62 i : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Desember 2012 No. Cheque : cb 143 227 untuk Nasir ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
196. Bukti P- 62 j : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Desember 2012 No. Cheque : cb 143.226 untuk Nasir ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 169 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



197. Bukti P– 62 k : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Desember 2013 No. Cheque : ce 965 637 untuk Johari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
198. Bukti P– 62 l : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Desember 2013 No. Cheque : ce 965 638 untuk Nasir ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
199. Bukti P– 62 m : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 8 Desember 2014 No. Cheque : cm 122 419 untuk Johari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
200. Bukti P– 62 n : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 8 Desember 2014 No. Cheque : cm 122 473 untuk Balo Ahmad ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
201. Bukti P– 62 o : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 8 Desember 2014 No. Cheque : cm 122 420 untuk Nasir ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
202. Bukti P– 62 p : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 11 Desember 2015 No. Cheque : cq 365 439 untuk Johari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
203. Bukti P– 62 q : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 11 Desember 2015 No. Cheque : ce 369 069 untuk Balo Ahmad ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
204. Bukti P– 62 r : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 11 Desember 2015 No. Cheque : cq. 365 440 untuk Johari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
205. Bukti P– 62 s : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 11 Nopember 2016 No. Cheque : cu. 482 049 untuk Johari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Bukti P– 62 t : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 11 Nopember 2016 No. Cheque : cq. 365 440 untuk Balo Ahmad ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
207. Bukti P– 62 u : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 11 Nopember 2016 No. Cheque : - , untuk Nasir Labanteng ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
208. Bukti P– 62 v : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 11 Nopember 2016 No. Cheque : BV04105 untuk Aris Junaedi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
209. Bukti P– 62 w : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 11 Desember 2015 No. Cheque : 369060 untuk Aris Junaedi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
210. Bukti P– 62 x : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 8 Desember 2014 No. Cheque : cm 122 466 untuk Aris Junaedi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
211. Bukti P– 62 y : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Desember 2013 No. Cheque : ct 964 181 untuk Aris Junaedi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
212. Bukti P– 62 z : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Desember 2012 No. Cheque : cb. 143 274 369060 untuk Aris Junaedi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
213. Bukti P– 62 AA: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 11 Nopember 2016 No. Cheque : cu 482 065 untuk A. Asri Patongai ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 171 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. Bukti P– 62 AB: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 11 Desember 2015 No. Cheque : cq 369 685 untuk A. Asri ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
215. Bukti P– 62 AC: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 6 Desember 2014 No. Cheque : cq 369 676 untuk A. Asri ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
216. Bukti P– 62 AD: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Desember 2013 No. Cheque : 96416 untuk A. Asri ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
217. Bukti P– 62 AE: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 11 Nopember 2016 No. Cheque : cq 482 051 untuk Hj. Kasmi Kassa ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
218. Bukti P– 62 AF: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 11 Desember 2015 No. Cheque : cq 365442 untuk Hj. Kasmi Kassa ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
219. Bukti P– 62 AG: Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 8 Desember 2014 No. Cheque : cm 122422 untuk Hj. Kasmi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
220. Bukti P– 62 AH: Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Desember 2012 No. Cheque : ce 965 640 untuk Hj. Kasmi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
221. Bukti P– 62 AI: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Desember 2012 No. Cheque : cq 143 229 untuk Hj. Kasmi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
222. Bukti P– 62 AJ: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 12 Desember 2011 No. Cheque : cq 494.621 untuk Hj. Kasmi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 172 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



223. Bukti P– 62 AK: Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 16 Desember 2010 No. Cheque : cq 163.166 untuk Hj. Kasmi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
224. Bukti P– 63 A : Naskah Kesepahaman Bersama (Memorandum Of Understanding / MoU) antara PT. Nunukan Jaya Lestari dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tentang Partisipasi Pihak Ketiga Sektor Perkebunan Besar Swasta Kelapa Sawit. ; (fotokopi dari fotokopi);
225. Bukti P– 63 B : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 15 Desember 2009 No. Cheque : CM 106102 untuk Kasda Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
226. Bukti P– 63 C : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Juni 2010 No. Cheque : 412729 untuk Kasda Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
227. Bukti P– 63 D : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Desember 2012 No. Cheque : CB 143.215 untuk Kasda Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
228. Bukti P– 63 E : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Desember 2015 No. Cheque : CB 143.215 untuk Kas Daerah Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
229. Bukti P– 63 F : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 12 Januari 2013 No. Cheque : cc 493947 untuk Kas Daerah Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
230. Bukti P– 63 G : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 13 Desember 2013 No. Cheque : ce 964.201 untuk Kas Daerah Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 173 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. Bukti P– 63 H : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 19 Februari 2014 No. Cheque : ce 967828 untuk Kas Daerah Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
232. Bukti P– 63 I : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 17 Desember 2017 No. Cheque : cm 122519 untuk Kas Daerah Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
233. Bukti P– 63 J : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 22 Juni 2015 2013 No. Cheque : cq 367352 untuk Kas Daerah Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
234. Bukti P– 63 K : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 17 Desember 2015 No. Cheque : cq 364 553 untuk Kas Daerah Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
235. Bukti P– 63 L : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 12 Oktober 2015 No. Cheque : 372411 untuk Kas Daerah Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
236. Bukti P– 64 A : Lampiran XII Pembayaran Tunjangan Guru-Guru oleh PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
237. Bukti P– 64 B : Daftar Gaji Staff Guru (UM003) Bulan Desember 2006 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
238. Bukti P– 64 C : Daftar Gaji Guru Sekolah (UM003) Bulan Desember 2009 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
239. Bukti P– 64 D : Daftar Gaji Guru Sekolah (UM003) Bulan Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 174 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Bukti P– 64 E : Daftar Gaji Guru Sekolah (UM003) Bulan Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
241. Bukti P– 64 F : Daftar Gaji Guru Sekolah (UM003) Bulan Desember 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
242. Bukti P– 65 A : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 16 November 2015 No. Cheque : 365370 untuk Tunai – Kedai / Ruko ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
243. Bukti P– 65 B : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 17 Desember 2015 No. Cheque : 637559 untuk Tunai – Ruko ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
244. Bukti P– 65 C : Nota Belanja dari TK Ananda Lestari, tanggal 10 Agustus 2016 ; ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
245. Bukti P– 66 A : Lampiran XIII Pembayaran Tunjangan Imam oleh PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
246. Bukti P– 66 B : Daftar Gaji Perawat Dan Imam (UM002) Bulan Desember 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
247. Bukti P– 66 C : Daftar Gaji Perawat Dan Imam (UM002) Bulan Desember 2014 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
248. Bukti P– 66 D : Daftar Gaji Perawat Dan Imam (UM002) Bulan Desember 2015 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
249. Bukti P– 67 a : Lampiran XIV Biaya Pembelian Hewan Kurban PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
250. Bukti P– 67 b : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 14 Oktober 2011 No. Cheque : 491.089 untuk Erwin ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 175 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. Bukti P– 67 c : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 16 September 2014 No. Cheque : 177904 untuk Bapak Gondrong ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
252. Bukti P– 67 d : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 16 September 2014 No. Cheque : 177904 untuk Bapak Gondrong ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
253. Bukti P– 67 e : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 19 Oktober 2012 No. Cheque : 493.606 untuk Bapak Firman Dan Martin ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
254. Bukti P– 67 f : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 9 Oktober 2013 No. Cheque : ce. 966.124 untuk Tunai ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
255. Bukti P– 67 g : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 21 September 2015 No. Cheque : cq 364045 untuk Bapak Jhonny ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
256. Bukti P– 67 h : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 September 2015 No. Cheque : cq. 363722 untuk Pedagang Sapi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
257. Bukti P– 67 i : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 6 September 2016 No. Cheque : cu 482091 untuk Randy Rahadeng ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
258. Bukti P– 67 j : Foto pemotongan hewan Kurban (print out foto) ;
259. Bukti P– 68 A : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 11 Februari 2014 No. Cek : 967 808 untuk Pembayaran Tunai ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 176 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



260. Bukti P– 68 B : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 15 Juli 2014 No. Cek : ck 177 295 untuk Pembayaran Tunai ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
261. Bukti P– 68 C : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 17 Desember 2015 No. Cek : ck 177 295 untuk Pembayaran Pelaksana kegiatan pesta rakyat ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
262. Bukti P– 68 D : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 17 Desember 2015 No. Cek : 364929 untuk Pembayaran Pelaksana turnamen ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
263. Bukti P– 68 E : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 26 Oktober 2015 No. Cek : 372430 untuk Pembayaran Pelaksana turnamen ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
264. Bukti P– 69 A : Lampiran XV Pembayaran Bantuan Asisten Rumah Sakit; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
265. Bukti P– 69 B : Daftar Gaji Perawat Dan Imam (UM002) Bulan Desember 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
266. Bukti P– 69 C : Daftar Gaji Perawat Dan Imam (UM002) Bulan Desember 2014 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
267. Bukti P– 69 D : Daftar Gaji Perawat Dan Imam (UM002) Bulan Desember 2015 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
268. Bukti P– 70 A : Lampiran XVI Bantuan Rumah Sakit; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
269. Bukti P– 70 B : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 9 Februari 2012 No. Cheque ; 495.167 untuk RSUD Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270. Bukti P– 70 C : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 7 Juni 2013 No. Cheque ; 489 609 untuk RSUD Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
271. Bukti P– 70 D : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 10 Maret 2014 No. Cek : 968001 untuk RSUD Kabupaten Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
272. Bukti P– 70 E : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 9 Maret 2015 No. Cek : cd 398220 untuk RSUD Kabupaten Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
273. Bukti P– 70 F : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 21 Desember 2013 No. Cheque : 364563 untuk RSUD Kabupaten Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
274. Bukti P– 70 G : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 5 Februari 2016 No. Cheque : cq 364.600 untuk RSUD Kabupaten Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
275. Bukti P– 70 H : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 22 Februari 2016 No. Cheque : cq 369.617 untuk RSUD Kabupaten Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
276. Bukti P– 70 I : Bank Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 23 Maret 2016 No. Cheque : cq 369.501 untuk RSUD Kabupaten Nunukan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
277. Bukti P– 71 A : Lampiran XVII Biaya Transportasi Pasien ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 178 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. Bukti P- 71 B : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 9 Agustus 2009 serial No. CV 00503 untuk wawan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
279. Bukti P- 71 C : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 4 Oktober 2010 serial No. CV 00944 untuk Anto ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
280. Bukti P- 71 D : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 1 Mei 2011 serial No. CV 01379 untuk Atto dan Johan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
281. Bukti P- 71 E : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 30 Juni 2012 serial No. CV 07259 untuk Anto; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
282. Bukti P- 71 F : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 16 Januari 2013, serial No. CV 09268 untuk Taofik ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
283. Bukti P- 71 G : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 14 Mei 2014, serial No. CV 08546 ; untuk Wawan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
284. Bukti P- 71 H : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 12 Oktober 2015, serial No. CV 06978 untuk Mardi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
285. Bukti P- 71 I : Cash Payment Voucher PT. Nunukan Jaya Lestari tanggal 22 Maret 2016, serial No. CV 06978 untuk Wawan ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
286. Bukti P- 72 : Lampiran XVIII Biaya Pengantaran Sekolah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
287. Bukti P- 73 : Lampiran XIX Biaya Penitipan Anak ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
288. Bukti P- 74 : Foto-Foto Demonstrasi : (Hasil print out foto) ;

Halaman 179 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Surat Diraktur Utama PT. Adindo Hutani Lestari Nomor : 013/AHLV/2012, tanggal 7 Mei 2012, Perihal Permohonan Addendum / Revisi Hak Guna Usaha atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T- 2 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2752/14.3-300/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012, hal Penyampaian kembali permohonan Addendum / Revisi Hak Guna Usaha atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T- 3 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 726/9-64/VII/2012, tanggal 30 Agustus 2012, hal Penyampaian kembali permohonan Addendum / Revisi Hak Guna Usaha atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T- 4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan Nomor : 2.75/64.05/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012, hal Penyampaian kembali permohonan Addendum / Revisi Hak Guna Usaha atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T- 5 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2384/14.3-300/VI/2012, tanggal 10 Juni 2013, hal Penyampaian kembali permohonan Addendum / Revisi Hak Guna Usaha atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 180 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



6. Bukti T- 6 a : Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :
140/Pid.B/2013/PN.Smda, tanggal 28 Agustus 2013 ;
(fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T- 6 b : Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :
141/Pid.B/2013/PN.Smda, tanggal 28 Agustus 2013 ;
(fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T- 7 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 550/19-64/IV/2014,
tanggal 30 April 2014, hal Laporan penanganan Masalah
Tanah HGU PT. Nunukan Jaya Lestari dan HPH
PT. Adindo Hutani Lestari. Di Kab. Nunukan ; (fotokopi
dari fotokopi);
9. Bukti T- 8 : Surat Direktur Utama PT. Adindo Hutani Lestari No.
059/AHLV/2014, tanggal 9 Mei 2014, perihal Laporan
Penanganan Masalah Tanah HGU PT. Nunukan Jaya
Lestari dan IUPHHK-HT PT. Adindo Hutani Lestari di
Kab. Nunukan ; (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T- 9 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor : 2579/25.3-600/VI/2014, tanggal 21
Juli 2014, hal Laporan Penanganan Masalah Tanah
HGU PT. Nunukan Jaya Lestari dan Ijin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
(IUPHHK-HT) PT. Adindo Hutani Lestari di Kabupaten
Nunukan ; (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T- 10 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 165/18-
64/IV/2015, tanggal 30 April 2014, hal Laporan
penanganan Masalah Tanah HGU PT. Nunukan Jaya
Lestari dan HPH PT. Adindo Hutani Lestari. Di Kab.
Nunukan ; (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 181 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



12. Bukti T- 11 : Berita Acara Pelaksanaan Paparan Kasus No. 38/ BAPPK/D.VII/2015 Permohonan Revisi / Addendum Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 / Nunukan Barat atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari, terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara (d/h Kalimantan Timur) ; (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti T- 12 : Tidak jadi diajukan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T.II INT-1 sampai dengan Bukti T.II INT-59 telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti T.II INT – 1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts-II/ 1996, tanggal 12 Maret 1996, Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas + 201.821 (Dua Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu) Hektar Yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT. Adindo Hutani Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II INT – 2 : Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 935/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999, Tentang Penetapan Batas Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Adindo Hutani Lestari, dengan panjang batas 799.249,50 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan, lima puluh perseratus) meter atau seluas 191.486,90 (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam, sembilan puluh



perseratus) hektar, yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T.II INT – 3 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 9872/KPTS-II/2002, tanggal 24 Oktober 2002, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 935/KPTS-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Industri seluas \pm 109.947 (seratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) hektar Atas Nama PT. Adindo Hutani Lestari Di Propinsi Kalimantan Timur ; (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir);
4. Bukti T.II INT – 4 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 60/KPTS-II/2003, tanggal 28 Februari 2003, Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 935/KPTS-II/1999 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Industri seluas \pm 109.947 (seratus sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) hektar Atas Nama PT. Adindo Hutani Lestari Di Propinsi Kalimantan Timur ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II INT – 5 : Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 253/KPTS-II/1999, tanggal 22 Agustus 2000, Tentang Penetapan Kawasan Hutan Seluas 208.403,54 (Dua Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Tiga, Lima Puluh Empat Persen) hektar, yang terletak di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Dan Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Kawasan Hutan Tetap Dengan Fungsi Hutan Produksi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);



6. Bukti T.II INT – 6 : Keputusan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2002, tanggal 4 Januari 2002, Tentang Ijin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 20.000 HA Di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T.II INT – 7 : Keputusan Bupati Nunukan Nomor 207 Tahun 2003, tanggal 31 Maret 2002, Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Kepada PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II INT – 8 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2003, tanggal 28 April 2003, Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur ; (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II INT – 9 : Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 01/ Nunukan Barat atas nama Pemegang hak PT. Nunukan Jaya Lestari; (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.II INT – 10 : Surat Direktur Produksi PT. Adindo Hutani Lestari Nomor : AH00/X/07/2004, tanggal 25 Agustus 2004, perihal Tumpang tindih areal Perkebunan Kelapa Sawit dengan areal HTI PT. Adindo Hutani Lestari ; (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T.II INT – 11 : Surat Direktur Produksi PT. Adindo Hutani Lestari Nomor : AH00/X/09/2004, tanggal 26 Agustus 2004, perihal Penangguhan proses HGU PT.NJL ;(fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T.II INT – 12 : Surat Direktur PT. Adindo Hutani Lestari Nomor : AH00/X/054/2005, tanggal 25 Agustus 2004, perihal Tumpang tindih areal Perkebunan Kelapa Sawit dengan areal HTI PT. Adindo Hutani Lestari ; (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 184 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



13. Bukti T.II INT – 13 : Surat Direktur PT. Adindo Hutani Lestari Nomor : AH00/X/056/2005, tanggal 14 Oktober 2005, perihal Permohonan dukungan untuk menghentikan kegiatan land clearing perkebunan di areal PT. Adindo Hutani Lestari dan penyelesaian masalah ; (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II INT – 14 : Surat Direktur PT. Adindo Hutani Lestari Nomor : AH00/X/057/2005, tanggal 14 Oktober 2005 perihal permohonan pencabutan Status HGU PT.NJL pada PT.PEL, PT.SIP dan PT.SIL ; (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II INT – 15 : Surat Direktur PT. Adindo Hutani Lestari Nomor : AH00/X/058/2005, tanggal 14 Oktober 2005 perihal Permintaan untuk menghentikan kegiatan land clearing perkebunan di areal PT. Adindo Hutani Lestari dan penyelesaian masalah ; (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T.II INT – 16 : Surat Direktur PT. Adindo Hutani Lestari Nomor : AH00/X/063/2005, tanggal 22 November 2005, perihal Mohon penyelesaian Lahan Tumpang Tindih di Areal PT. Adindo Hutani Lestari dengan Pihak Perusahaan Perkebunan ; (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T.II INT – 17 : Surat Direktur PT. Adindo Hutani Lestari Nomor : AH00/X/063/2005, tanggal 5 Desember 2005, perihal Permohonan Dukungan Penyelesaian Lahan Tumpang Tindih ; (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T.II INT – 18 : Surat Direktur Utama PT. Adindo Hutani Lestari Nomor : 150/AHL/XI/2011, tanggal 27 Oktober 2011, perihal Permohonan dukungan atas laporan PT.AHL terhadap adanya dugaan tindak pidana perambahan kawasan hutan oleh PT. Nunukan Jaya Lestari (PT.NJL) ; (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II INT – 19 : Surat Direktur PT. Adindo Hutani Lestari Nomor : 013/AHL/V/2012, tanggal 7 Mei 2012, perihal addendum / Revisi Hak Guna Usaha atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T.II INT – 20 : Surat Direktur Utama PT. Adindo Hutani Lestari Nomor : 017/VI/2012, tanggal 19 Juni 2012, perihal Penyampaian Kembali permohonan addendum / Revisi Hak Guna Usaha atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T.II INT – 21 : Surat Direktur PT. Adindo Hutani Lestari Nomor : 005/AHL/II/2014, tanggal 5 Februari 2014 perihal Penyampaian Kembali permohonan addendum / Revisi Hak Guna Usaha atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari ; (fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T.II INT – 22 : Surat Direktur Utama PT. Adindo Hutani Lestari Nomor : 059/AHL/V/2014, tanggal 9 Mei 2014 perihal Laporan Penanganan Masalah Tanah HGU PT. Nunukan Jaya Lestari dan IUPHHK-HT PT. Adindo Hutani Lestari di Kab. Nunukan ; (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T.II INT – 23 : Surat Direktur Utama PT. Adindo Hutani Lestari Nomor : 099/AHL/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014, perihal Tindak Lanjut Penanganan Masalah Tanah HGU PT. Nunukan Jaya Lestari dan IUPHHK-HT PT. Adindo Hutani Lestari di Kabupaten Nunukan; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T.II INT – 24 : Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor : S.627/VII-PW/2004, tanggal 1 Oktober 2004, perihal Tumpang Tindih areal perkebunan kelapa sawit areal HTI PT. Adindo Hutani Lestari ; (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 186 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bukti T.II INT – 25 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.750/MENHUT-VII/2000, tanggal 12 Desember 2006, perihal Penyelesaian tumpang tindih areal perkebunan dengan HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari (PT.AHL) (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T.II INT – 26 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.179/MENHUT-VII/KUH/2013, tanggal 8 Februari 2013, perihal Tanggapan atas tindak lanjut permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) untuk kegiatan usaha budidaya Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT. Nunukan Jaya Lestari di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur ; (fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T.II INT – 27 : Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 141/Pid.B/2013/PN.Smda, tanggal 28 Agustus 2013 ; (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T.II INT – 28 : Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 140/Pid.B/2013/PN.Smda, tanggal 28 Agustus 2013 ; (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T.II INT – 29 : Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 33/PID/2014/PT.KT.Smda, tanggal 26 Februari 2014; (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T.II INT – 30 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1479 K/Pid/2014 tanggal 31 Maret 2015 ; (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T.II INT – 31 : Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 50/Pid.Sus/2013/PN.Nnk. tanggal 16 September 2013 ; (fotokopi dari fotokopi);



32. Bukti T.II INT – 32 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 855 K/Pid.Sus/2014, atas nama Muhamad Ramli, S.E. Bin M.Idris ; (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T.II INT – 33 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur (RTRWP) Nomor 12 Tahun 1993; (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T.II INT – 34 : Ploting Peta Hak Guna Usaha PT. Nunukan Jaya Lestari dengan Peta Perda Provinsi Kalimantan Timur Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 ; (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T.II INT – 35 : Peta Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Kelompok Hutan Hulu S. Sembakung-S Sebakis, Provinsi Kalimantan Timur, Lampiran SK Nomor : 253/Kpts-II/2000, tanggal 22 Agustus 2000 ; (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T.II INT – 36 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033, Tentang Kawasan Kehutanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan ; (Hasil print out) ;
37. Bukti T.II INT – 37 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2013-2033, Tentang Izin Lokasi Perkebunan Dan Kehutanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan ; (Hasil print out) ;
38. Bukti T.II INT – 38 : Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan ; (Hasil print out) ;
39. Bukti T.II INT – 39 : Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11 Tahun 2016, Tentang Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah ; (Hasil print out) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T.II INT – 40 : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 1999, Tentang Izin Lokasi ; (Hasil print out) ;
41. Bukti T.II INT – 41 : Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996, Tentang Hak Guna Usaha. Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ; (Hasil print out) ;
42. Bukti T.II INT – 42 : Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara ; (Hasil print out) ;
43. Bukti T.II INT – 43 : Overlay Peta Penetapan Kawasan Hutan (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 253/KPTS-II/2000) dengan Peta HGU atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari ; (Hasil print out) ;
44. Bukti T.II INT – 44 : Foto lokasi tanggal 20 Januari 20016 ; (fotokopi dari foto asli) ;
45. Bukti T.II INT – 45 : Foto lokasi tanggal 20 Januari 20016 ; (fotokopi dari foto asli) ;
46. Bukti T.II INT – 46 : Foto lokasi tanggal 20 Januari 20016 ; (fotokopi dari foto asli) ;
47. Bukti T.II INT – 47 : Foto lokasi tanggal 20 Januari 20016 ; (fotokopi dari foto asli) ;
48. Bukti T.II INT – 48 : Foto lokasi tanggal 20 Januari 20016 ; (fotokopi dari foto asli) ;
49. Bukti T.II INT – 49 : Foto lokasi tanggal 20 Januari 20016 ; (fotokopi dari foto asli) ;
50. Bukti T.II INT – 50 : Foto lokasi tanggal 20 Januari 20016 ; (fotokopi dari foto asli) ;

Halaman 189 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Bukti T.II INT – 51 : Foto lokasi tanggal 20 Januari 20016 ; (fotokopi dari foto asli);
52. Bukti T.II INT – 52 : Foto lokasi tanggal 20 Januari 20016 ; (fotokopi dari foto asli);
53. Bukti T.II INT – 53 : Foto lokasi tanggal 20 Januari 20016 ; (fotokopi dari foto asli);
54. Bukti T.II INT – 54 : Foto lokasi tanggal 20 Januari 20016 ; (fotokopi dari foto asli);
55. Bukti T.II INT – 55 : Foto lokasi tanggal 20 Januari 20016 ; (fotokopi dari foto asli);
56. Bukti T.II INT – 56 : Foto lokasi tanggal 20 Januari 20016 ; (fotokopi dari foto asli);
57. Bukti T.II INT – 57 : Foto lokasi tanggal 20 Januari 20016 ; (fotokopi dari foto asli);
58. Bukti T.II INT – 58 : Foto lokasi tanggal 20 Januari 20016 ; (fotokopi dari foto asli);
59. Bukti T.II INT – 59 : Foto lokasi tanggal 20 Januari 20016 ; (fotokopi dari foto asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi dan 3 (tiga) orang, Ahli, yang masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi Pertama Penggugat :

----- IR. H. ABDUL KADIR. -----

Tempat dan tanggal lahir Soppeng 4 Januari 1968, Warganegara Indonesia, Agama Islam, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Cut Nyak Dien RT. 008, RW. -, Kelurahan Tabur Lestari, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 190 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia ;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Nunukan Jaya Lestari sebagai HRD pada Tahun 2002 dan sekarang bekerja wiraswasta ;
- Bahwa PT. Nunukan Jaya Lestari banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat Kabupaten Nunukan misalnya membangun Sekolah, Tempat Ibadat dan Klinik ;
- Bahwa masyarakat Kabupaten Nunukan tergantung pada PT. Nunukan Jaya Lestari, karena masyarakatnya 90 % (sembilan puluh persen) menanam kelapa sawit dan menjualnya di PT. Nunukan Jaya Lestari ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada areal yang tumpang tindih (overlapping) antara PT. Nunukan Jaya Lestari dengan PT. Adindo Hutani Lestari ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau tanah PT. Nunukan Jaya Lestari sebagaian milik PT. Adindo Hutani Lestari, setahu Saksi tanah tersebut dikuasai adat dan telah telah mengganti rugi kepada adat ;
- Bahwa ada demonstrasi masyarakat Kabupaten Nunukan yang minta PT. Nunukan Jaya Lestari tidak ditutup ;

Saksi Kedua Penggugat :

----- MUSTAMIN. -----

Tempat dan tanggal lahir Bone 1 Juli 1971, Warganegara Indonesia, Agama Islam, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Merpati, RT. 011, RW. -, Kelurahan Tabur Lestari, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) RT. 011, RW. -, Kelurahan Tabur Lestari, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa di Wilayah RT. 011 ada sekitar 140 (seratus empat) puluh kepala keluarga yang bertempat tinggal di RT tersebut ;



- Bahwa dari warga yang berjumlah 140 (seratus empat) puluh kepala keluarga, sebagian besar kira-kira 60 (enam puluh) orang bekerja di PT. Nunukan Jaya Lestari ;
- Bahwa diwilayah Saksi telah dibangun Sekolah SD 01 dan SMP 01 oleh PT. Nunukan Jaya Lestari ;
- Bahwa sebagian warga di wilayah Saksi yang tidak bekerja di PT. Nunukan Jaya Lestari berdagang dengan berjualan sayuran, ikan dan perabotan untuk karyawan PT. Nunukan Jaya Lestari ;
- Bahwa tidak ada warga yang menanam pohon akasia karena tidak laku untuk dijual ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT. Adindo Hutani Lestari tetapi tidak tahu lokasinya ;

Saksi Ketiga Penggugat :

----- HANAFIAH, S.H.,M.Si. -----

Tempat dan tanggal lahir Nunukan, 6 Juni 1961, Warganegara Indonesia, Agama Islam, laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di RT. 04, RW. 01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dengan Jabatan Asisten Kesejahteraan ;
- Bahwa pada Tahun 1999, terjadi pemulangan TKI dari Malaysia, dan yang paling besar pemulangan TKI tersebut pada Tahun 2002 yang jumlahnya menjapai 96.000 (sembilan puluh enam ribu) orang yang dipulangkan dari Malaysia ke Nunukan ;
- Bahwa TKI yang dipulangkan dari Malaysia bermasalah, rata-rata dokumen kependudukannya sudah tidak berlaku lagi dan tidak tidak diperpanjang,



ada yang membawa anak-anak dengan kondisi yang sangat memprihatinkan ;

- Bahwa pemerintah Kabupaten Nunukan yang dibantu oleh Pemerintah Pusat membuat rumah-rumah sederhana yang jumlahnya sekitar 40 Barak untuk menampung mereka termasuk MCK dan tanki air ;
- Bahwa untuk mempersiapkan lapangan pekerjaan untuk menampung TKI, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mencari Perusahaan untuk membuka usaha dan salah satu Perusahaan yang mau berinvestasi di Nunukan yang berencana membangun perkebunan Kelapa Sawit termasuk PT. Nunukan Jaya Lestari ;
- Bahwa kontribusi yang paling nyata adalah terserapnya tenaga kerja eks TKI oleh PT. Nunukan Jaya Lestari serta dengan membangun sekolahan dan tempat ibadah ;
- Bahwa oleh karena telah ada pembahasan di Pemerintah Kabupaten, jadi kita tahu bahwa kawasan tersebut ada kawasan hutan industri ;
- Bahwa sejak tahun 1986 PT. Adindo Hutani Lestari sudah ada, tetapi menyangkut arealnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usaha dari PT. Adindo Hutani Lestari adalah Hutan Tanaman Industri ;

Saksi Keempat Penggugat :

----- JUNI MARDIANSYAH. A.P. -----

Tempat dan tanggal lahir, Pontianak 1 Juni 1975, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Cut Meutia RT. 013, RW. -, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dengan Jabatan kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan ;
- Bahwa terkait ijin penanaman modal PT. Nunukan Jaya Lestari sudah lengkap artinya dari ijin prinsip dasarnya pada tahun 2002 dan ditingkatkan menjadi ijin penanaman modal tahun 2006 saat ini sudah mempunyai ijin tetap artinya PT. Nunukan Jaya Lestari sudah masuk tahap komersil melewati masa konstruksi untuk ijin sektoralnya yang diterbitkan adalah ijin usaha dan ijin perdagangan ;
- Bahwa LKPM masa kontruksi PT. Nunukan Jaya Lestari dilaporkan setahun 2 (dua) kali periode Januari sampai dengan Juni dan periode Juli sampai dengan Desember dan terakhir laporan periode Juli sampai dengan Desember tahun 2016, dengan realisasi penanaman modal telah mencapai Rp. 464.000.000.000,- (empat ratus enam puluh empat milyar rupiah) ;
- Bahwa PT. Nunukan Jaya Lestari sudah menyerap sekitar 1,2 % (satu koma dua persen) dari jumlah angkatan kerja di Kabuaten Nunukan ;
- Bahwa pada awalnya PT. Nunukan Jaya Lestari merupakan perusahaan dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), namun pada tahun 2006, karena ada perubahan pada pemegang saham, telah berubah status menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) ;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pencabutan Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Nunukan Jaya Lestari yang dilakukan oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kelapa Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa dampak yang benar-benar muncul di masyarakat setelah adanya pencabutan HGU PT. Nunukan Jaya Lestari adalah adanya demo oleh masyarakat pada tanggal 1 September 2016 dan penyampaian aspirasi ke DPRD Kabupaten Nunukan ;

Halaman 194 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan SaKSI telah ada perjanjian yang sudah disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 1994, perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dalam rangka peningkatan pengamanan perlindungan penanaman modal ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Instansi BKMD dan Perizinan Kabupaten Nunukan belum pernah mengeluarkan persyaratan teknis untuk pelepasan kawasan hutan ;

Ahli Pertama Penggugat :

----- DR. URIP SANTOSO, S.H.,M.H. -----

Tempat dan tanggal lahir Surabaya, tanggal 6 Februari 1966, Warganegara Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Dosen, beralamat di RT. 001, RW. 007, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dibawah sumpah telah memberikan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan dan perkebunan;
- Bahwa permohonan HGU secara prosedural pertama kali mengajukan permohonan kepada BPN dan Badan Pertanahan Nasional akan meneliti semua persyaratan, dan apabila disetujui maka BPN akan menerbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Usaha kemudian Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten untuk diterbitkan Sertipikat HGU sebagai tanda bukti Hak Guna Usaha ;
- Bahwa Surat Keputusan Pemberian Hak belum melahirkan Hak atas tanah dan kalau sudah didaftar di Kantor Pertanahan maka lahirlah Hak atas tanah dengan dibuktikan Sertipikat HGU;



- Bahwa didalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 asal HGU bisa tanah negara atau kawasan hutan yang di dikeluarkan dari kawasan hutan atau yang dilepaskan oleh pemegang haknya ;
- Bahwa makna kuat yang terkandung dalam Sertipikat adalah disebutkan dalam pasal 16 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, kemudian dijabarkan pada pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, kata kuat menunjukkan sifat pembuktian jadi merupakan implementasi dari sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, arti dari kuat tersebut bahwa sertipikat memuat dua macam data, data fisik dan data yuridis, dua macam data tersebut dinyatakan benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain itu makna kata kuat didalam Sertipikat sebagai suatu hak yang bersifat kuat ;
- Bahwa didalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 HGU dapat dihapus karena dibatalkan oleh pejabat yang berwenang disebabkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban oleh pemegang HGU ;
- Bahwa makna revisi adalah mengubah apa yang dianggap tidak benar dalam sebuah keputusan, jadi apabila yang diminta revisi yang harus dikabulkan kalau memenuhi persyaratan revisi tersebut, bukan mengabulkan memutuskan semuanya dalam sebuah hak atas tanah ;
- Bahwa salah satu pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 adalah untuk percepatan penyelesaian sengketa pertanahan, karena dalam konsideran mengingat menunjuk kepada Undang-Undang Pokok Agraria kemudian Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, semestinya isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi karena itu melaksanakan peraturan yang lebih tinggi ;
- Bahwa salah satu ciri dalam dalam sistem publikasi negatif adalah negara tidak menjamin kebenaran data yuridis dan data fisik dan negara tidak



mengetahui kebenaran materiil data yang dikeluarkan oleh pemohon atas tanah sehingga sebuah sertifikat dapat dibatalkan atas dasar gugatan atau keberatan dari pihak lain ;

- Bahwa HGU tidak bisa diterbitkan dalam areal kawasan hutan, harus dikeluarkan dari kawasan hutan dan menjadi tanah negara, jika tidak dikeluarkan maka hal tersebut cacat ;
- Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, telah mengatur secara tegas jika sertifikat yang diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang dibuat dengan itikad baik dan secara sah menguasainya, dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak ada yang mengajukan keberatan kepada para pihak atau gugatan ke Pengadilan maka pihak yang merasa berhak tidak dapat lagi menuntut hak atas tanah itu, sehingga haknya menjadi hilang ;

Ahli Kedua Penggugat :

----- Prof. DR. ASEP WARLAN YUSUF. -----

Tempat dan tanggal lahir, Bandung 9 Juli 1960, Warganegara Indonesia, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Dosen / Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan, beralamat di Jalan Solo No. 38 Antapani Bandung 40291, Jawa Barat, dibawah sumpah telah memberikan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apabila kita merujuk pada pengertian beschikking ada 5 (lima) yaitu tertulis, dikeluarkan oleh Pejabat TUN, bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, dan karena hal tersebut ada pada HGU maka HGU merupakan keputusan TUN yang dapat dijadikan objek sengketa ;
- Bahwa pertimbangan Pejabat TUN menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan mempertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta memperhatikan kepentingan umum ;

Halaman 197 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



- Bahwa apabila penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Keputusan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum ;
- Bahwa Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara harus mempertimbangkan akibat penerbitan objek TUN, ketidaksahannya Keputusan TUN harus dilihat dari prosedur administratif, teknis, yuridis dan manajerial ;
- Bahwa salah satu ukuran agar sebuah Keputusan betul-betul rasional dan normatif, maka perlu ada hal yang dilakukan oleh Pejabat TUN agar keputusan yang diambilnya tidak menyebabkan konflik di kemudian hari dan juga tidak menyebabkan kerugian bagi pemerintah dan masyarakat ;
- Bahwa dalam hal pembatalan HGU tidak boleh merugikan pemegang HGU yang beritikad baik, ketika timbul masalah yang terjadi dikemudian, maka pemberian HGU tersebut bisa dikoreksi tetapi tetap melindungi Pemegang HGU yang beritikad baik, karena haknya dijamin oleh hukum, kepastian dan perlindungan hukum ;
- Bahwa ada 3 (tiga) fungsi utama didalam hukum administrasi, yang pertama adalah mengatur penggunaan wewenang dari pemegang kekuasaan, yang kedua memberi ruang, memberi sarana bagi pengadilan untuk menguji keabsahan perbuatan pemerintahan yang ketiga mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara, itu prinsip-prinsip dasar adanya fungsi hukum administrasi ;
- Bahwa didalam konsep kepentingan hukum, didalam konsep hukum administrasi setiap ada kepentingan hukum harus ada hubungan hukum, ketika kepentingan hukum memang ada hubungan hukumnya dengan suatu fakta hukum yang terjadi, maka fakta hukum yang dilakukan sebagai sebuah konflik atau masalah hukum ;



- Bahwa salah satu fungsi pemerintahan dalam konteks hubungan dengan masyarakat yang kita kenal dengan *right trekking*, ketika ada hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat maka perlu ada kepastian hukum, keadilan mungkin ada tetapi seringkali ketika bicara tentang pengadministrasian negara satu diantara yang paling penting adalah kepastian hukum, mengapa kepastian hukum paling penting, karena didalam kepastian hukum ada hal-hal yang terkait dengan asas kepercayaan ;
- Bahwa setiap keputusan TUN yang telah diterbitkan dapat dimungkinkan adanya perubahan, perubahan tersebut justru ingin menunjukan bahwa tidak ada yang sifatnya permanen dalam suatu keputusan TUN ;
- Bahwa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat (dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oknum pegawainya), seharusnya tidak dapat dibebankan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak”;

Ahli Ketiga Penggugat :

----- Prof. DR. ARI SUKANTI, S.H. -----

Tempat dan tanggal lahir, Jakarta 29 Desember 1951, Warganegara Indonesia, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beralamat di Jalan Cibulan VII, No. 20 RT. 007, RW. 006, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

Dibawah sumpah telah memberikan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa prosedur pembatalan HGU diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, pembatalan tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara melalui pelaksanaan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang isinya menyatakan batal dan menyatakan sertifikat tersebut tidak sah



dan yang kedua adalah dengan cara pengajuan permohonan oleh yang meminta pembatalan yang merasa dirugikan dengan terbitnya sertipikat ;

- Bahwa yang dapat membatalkan sertipikat adalah putusan peradilan Tata Usaha Negara, karena hanya di pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat membatalkan suatu keputusan yang dibuat oleh Pejabat TUN, tetapi dalam pertimbangan-pertimbangannya putusan pidana juga bisa asalkan dilakukan oleh Tim yang dibentuk untuk melakukan penelitian dengan konsekwensi harus dilakukan gelar intern dan ekstern serta dapat dilakukan gelar istimewa;
- Bahwa apabila ada lahan yang tumpang tindih seluas 1000 M2 diatas lahan seluas 20.000 M2, maka yang dipersoalkan adalah yang seluas 1000 M2 yang menjadi haknya, bukan yang seluas 20.000 M2, dan ada contoh permohonan untuk membatalkan 1 (satu) sertipikat, tetapi BPN membatalkan 3 (tiga) sertipikat dengan alasan Surat Keputusan pemberian haknya menjadi satu, dan Surat Keputusannya tidak perlu dicabut tetapi cukup direvisi ;
- Bahwa apabila terjadi kesalahan dalam hal pemberian HGU, yang harus bertanggung jawab adalah yang menerbitkan pemberian hak dalam hal ini HGU, apalagi pemberian HGU tersebut telah dilakukan penelitian oleh Panitia B biasanya ada di Kanwil BPN, dan menurut saya yang harus meneliti Tim B dan kalau ada kesalahan yang bertanggung jawab Panitia B tetapi bisa juga adanya tanggung jawab tidak langsung dari pihak yang akan memberikan Keputusan, tetapi yang paling bertanggung jawab adalah Ketua Panitia B biasanya Ketuanya adalah Kepala Kantor Wilayah BPN dan Sekretarisnya adalah Kepala Kantor Pertanahan ;
- Bahwa sikap yang harus dilakukan oleh pemerintah kalau belakangan diketahui di areal HGU tersebut diketahui ada kawasan hutan, adalah dengan memperbaiki HGU yang bertumpang tindih dengan kawasan hutan



tidak perlu dibatalkan seluruhnya, dan kalau dalam politik pertanahan hal ini menghambat investasi karena sudah 10 (sepuluh) tahun memiliki HGU dan melakukan usahanya, dan saya melihat adanya cacat administrasi maka harus diselesaikan sebijak mungkin kalau bisa dengan melakukan pemeliharaan pendaftaran dan tidak perlu dicabut hanya perlu memperbaiki Surat Keputusan ;

- Bahwa terkait dengan Pemegang HGU dengan pemegang Ijin Kehutanan, apabila mengenai status tanahnya tentu lebih kuat yang mempunyai Hak atas tanah, tetapi kalau menyangkut ijin ada kewenangan yang timbul dari pemberian ijin tersebut misalnya menebang dan memanfaatkan hasil hutan tetapi tidak dengan tanah hanya dengan pohon-pohon yang ada diatas tanah tersebut ;
- Bahwa seandainya luas lahan HGU 20.000 Hektar, dan ternyata dilapangan yang 17.500 hektar berada di Kawasan Hutan dan seluas 3.500 hektar sudah dibebani izin, maka Surat Keputusan pemberian HGU tersebut harus dibatalkan ;
- Bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Panitia B tidak serta merta dianggap sebagai kesalahan prosedur dalam penerbitan Sertipikat HGU, yang termasuk dalam kesalahan prosedural antara lain, tahapan penelitian, tahapan rekomendasi, tidak ditempuhnya beberapa tahap dalam suatu permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 2 (dua) orang, Ahli, yang masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi Pertama Tergugat II Intervensi :

----- ABDUL WAHAB KIAK -----



Tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor 1 Desember 1952, Warganegara Indonesia, Agama Islam, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Iskandar Muda RT. 013, RW. -, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah mantan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa pada Tahun 2001 telah terjadi pemulangan TKI secara besar-besaran dari Malaysia ke Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa pemulangan TKI tersebut dimanfaatkan untuk suatu objek yang menguntungkan seseorang dengan memaksa Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memberikan ijin perkebunan tanpa prosedur yang benar ;
- Bahwa Saksi mengenal PT. Nunukan Jaya Lestari, perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa oleh karena TKI dipulangkan, maka kesempatan PT. Nunukan Jaya Lestari membuka lahan perkebunan, PT. Nunukan Jaya Lestari mempunyai perusahaan di Malaysia yaitu Andika Jaya Lestari dan membuka perusahaan di Indonesia ;
- Bahwa Pada tahun 2002 PT. Nunukan Jaya Lestari diberi izin land clearing untuk kelapa sawit, tetapi permasalahannya sesuai dengan advis teknis dari Kehutanan kawasan land clearing PT. Nunukan Jaya Lestari adalah Kawasan Budidaya Kehutanan ;
- Bahwa hanya sebagian kecil eks. TKI yang bekerja di PT. Nunukan Jaya Lestari, dan sebagian besar kembali lagi ke Malaysia karena upahnya lebih besar di Malaysia ;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Adindo Hutani Lestari sejak tahun 1999, yang mempekerjakan warga masyarakat Nunukan, dan selalu menjaga alam dengan tidak menebang Pohon Tengkawang dan Pohon Madu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sengketa PT. Adindo Hutan Lestari dengan Perusahaan lain, kecuali dengan PT. Nunukan Jaya Lestari;

Saksi Kedua Tergugat II Intervensi :

----- YUNI NURIMAN -----

Tempat dan tanggal lahir Madiun, 27 Juni 1970, Warganegara Indonesia, Agama Islam, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan R.A Kartini, RT. 003, RW. -, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Adindo Hutani Lestari bulan Maret tahun 1996 sampai dengan tahun 2012. Jabatan saksi sebagai Kasubsi Pembibitan tanaman Akasia Mangium.
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi adalah menyediakan bibit tanaman akasia untuk kegiatan penanaman, membantu bagian penanaman tanaman akasia mangium yang akan ditanam ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT. Nunukan Jaya Lestari bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, PT. Nunukan Jaya Lestari berada di Daerah Sebakis, Kecamatan Nunukan dan lokasinya masuk di dalam konsesi PT. Adindo Hutani Lestari ;
- Bahwa diperkirakan lahan PT. Nunukan Jaya Lestari yang masuk dalam areal konsesi PT. Adindo Hutani Lestari yang ada tanaman akasia seluas +1000 hektar dan \pm 2000 hektar berada di hutan alam ;
- Bahwa PT. Nunukan Jaya Lestari ada menebang tanaman hutan alam, karena sewaktu saksi menanam, tahun 1997 itu masih ada hutan alam yang berjarak 5 km dari lokasi PT. Adindo Hutani Lestari, dan lokasi pembibitan sawit dekat dengan hutan alam ;

Halaman 203 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya proses mediasi antara PT. Nunukan Jaya Lestari dengan PT. Adindo Hutani Lestari ;

Ahli Pertama Tergugat II Intervensi :

----- DR. IING ROSIDI, S.H.,CN, M.H.,M.Kn. -----

Tempat / tanggal lahir, Kuningan 6 Juli 1955, Warganegara Indonesia, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Shangrila Raya No. 41, RT. 006 / RW. 003, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dibawah Sumpah telah memberikan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, HGU merupakan hak untuk mengusahakan tanah negara yang jangka waktunya sampai dengan 35 tahun. HGU digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, pertanian dan peternakan. HGU juga diatur di dalam PP 40 tahun 1996 dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999;
- Bahwa objek HGU harus tanah negara dan tidak berada di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Bahwa dalam proses penerbitan HGU ada Panitia B yang meneliti dan mengkaji data yuridis dan fisik. Anggota Panitia B terdiri dari BPN, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Pemda. Panitia B bertugas menyimpulkan data fisik dan data yuridis termasuk meneliti kebenaran formal.
- Bahwa suatu putusan pidana tentang adanya pemalsuan yang dilakukan oleh Anggota dan Sekretaris Panitia B memang merupakan petunjuk yang memperkuat adanya cacat hukum administratif ;
- Bahwa bila belum ada pelepasan kawasan hutan tidak dapat terbit HGU di dalam kawasan hutan sebagaimana Pasal 4 ayat 2 PP 40 Tahun 1996. Artinya Sertifikat HGU tidak dapat terbit dalam kawasan hutan.



- Bahwa salah satu alasan pembatalan HGU disebabkan cacat administratif. Cacat administratif contoh konkritnya yaitu cacat prosedur dalam proses penerbitan HGU.
- Bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan sistem pendaftaran tanah stelsel negatif karena sekalipun sertifikat hak merupakan tanda bukti yang kuat, namun dapat dibatalkan sepanjang ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa data fisik dan data yuridisnya tidak benar
- Bahwa Proses penerbitan HGU harus Clear and Clean. Clean dalam hal ini tidak ada overlapping secara fisik maupun surat. Bila tidak Clear and Clean maka harus dibatalkan seluruhnya.
- Bahwa jika dalam proses penerbitan proses penerbitan HGU ternyata tanah yang dimohonkan adalah kawasan hutan maka secara absolut harus ada pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa pada prakteknya dimungkinkan untuk melakukan perubahan atau atas sertifikat tanah melalui pembatalan sebagian, sehingga pembatalan seluruhnya bukan menjadi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan sengketa ;

Ahli Kedua Tergugat II Intervensi :

----- **BAMBANG WIYONO, S.H.,M.H.** -----

Tempat / tanggal lahir, Demak, 1 Februari 1961, Laki-laki, Agama Islam
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Pamulang Permai II, Blok B 17 /
B-4, RT. 008, RW. 010, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota
Tangerang Selatan, dibawah Sumpah telah memberikan pendapat, yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hutan adalah pengertian ekologis, sedangkan kawasan hutan adalah pengertian yuridis. Karena dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa yang dimaksud dengan hutan itu adalah satu kesatuan ekosistem dalam lahan yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya ;

Halaman 205 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



- Bahwa sementara kawasan hutan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah penunjukan atau penetapan lahan ditetapkan oleh pemerintah menjadi hutan. Intinya hutan merupakan pengertian ekosistem, sedangkan kawasan hutan merupakan pengertian yuridis karena ada keterlibatan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan;
- Bahwa pemanfaatan kawasan hutan hanya untuk kegiatan dibidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, untuk kegiatan di luar kehutanan seperti kebun dan tambang, khusus perkebunan dengan skema proses pelepasan kawasan hutan atau proses tukar menukar kawasan hutan, sementara untuk kegiatan pertambangan dengan skema pinjam pakai kawasan hutan;
- Bahwa pada prinsipnya tidak boleh terbit HGU dalam kawasan hutan, kalau misalkan hendak diterbitkan HGU, kawasan tersebut harus dirubah atau dilepaskan dari kawasan hutan ;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan, kegiatan usaha perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri Kehutanan maka dihukum pidana denda dan dipenjara maksimal 10 tahun ;
- Panitia B terdiri dari Dinas Kehutanan, yang mana Dinas Kehutanan bukan sebagai kepanjangan Kementerian Kehutanan akan tetapi Pemerintah Daerah, dan sifat hubungan antara Dinas Kehutanan dengan Kemenhum dalam proses penerbitan HGU atau Panitia B hanya bersifat memberikan rekomendasi ;
- Bahwa apabila ada kesalahan dalam penerbitan HGU, sehingga arealnya tumpang tindih dengan Kawasan Hutan, maka yang dapat dipidakan adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai Pihak yang lalai dalam menerbitkan HGU tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;



Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 30 Mei 2017, yang untuk mempersingkat putusan, kesimpulan tersebut tidak dibuat dalam putusan namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016, tanggal 25 Juli 2016 Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat, atas nama PT. Nunukan Jaya Lestari, seluas 19.974,130 HA, terletak di Desa Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (D/H Kalimantan Timur) (vide bukti P-3a);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban yang diajukan dalam persidangan tanggal 20 Desember 2016 yang didalam masing-masing jawabannya memuat adanya eksepsi, dan oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya mendalilkan :

1. Obyek Gugatan Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat Prematur;
3. Gugatan Kurang Pihak;
4. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dalam Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi yaitu mengenai gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bantahan yang termuat didalam repliknya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Obyek Gugatan Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang mendalilkan Objek Gugatan Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah suatu keputusan yang digugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya maka haruslah berpedoman



pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat Undang-Undang PERATUN) yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat pengecualian dan pembatasan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut memang tidak serta merta suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara otomatis dapat dijadikan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara, sehingga terhadap kasus-kasus tertentu (kasuistis) diperlukan kajian untuk dapat mengetahui dan menentukan apakah suatu keputusan yang digugat itu merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa dan tentunya menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa aquo dan berdasarkan pada ketentuan yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-3a) merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat, yang memuat tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa Pembatalan Hak Guna Usaha No. 01/Nunukan Barat atas nama Penggugat, yang bersifat konkrit yaitu berwujud berupa surat keputusan, individual ditujukan kepada Penggugat dan final karena Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut tidak perlu lagi meminta persetujuan dari Pejabat Atasan Tergugat ataupun pejabat lainnya, dan telah pula menimbulkan akibat hukum yaitu dengan terbitnya surat keputusan tersebut maka telah meniadakan hak yang semula dimiliki oleh Penggugat sebagai pemegang Hak Guna Usaha, oleh karenanya berdasarkan pada uraian tersebut maka objek



sengketa (vide bukti P-3a) telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN ;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana dalil eksepsi yang dipermasalahkan oleh Tergugat yaitu bahwa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang PERATUN, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang PERATUN pada pokoknya mengkualifikasikan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan untuk dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu yang berkenaan dengan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang-Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana dan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa aquo yang dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan e Undang-Undang PERATUN karena objek sengketa aquo dikeluarkan tidak atas perintah langsung dari diktum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang isinya secara nyata memerintahkan untuk dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Hak Guna Usaha Penggugat atau yang pada intinya sama dengan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 124 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tentang objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;



Ad.2 Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya yang menyatakan objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, khususnya didalam uraian bahwa objek sengketa aquo telah memenuhi unsur final, artinya dalam mengeluarkan objek sengketa Tergugat tidak memerlukan lagi adanya persetujuan dari atasan Tergugat ataupun pejabat lainnya, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur haruslah dinyatakan tidak diterima;

Ad.3 Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Kurang Pihak, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan siapa badan atau pejabat tata usaha negara yang dapat dijadikan pihak Tergugat dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PERATUN yang menyatakan:

Pasal 1 angka 10

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 9

Halaman 211 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Pasal 1 angka 12

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa adanya dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan ada peran dari Kepala Kantor Pertanahan Nunukan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur, Bupati Nunukan dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia terhadap terbitnya objek sengketa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada asas *erga omnes* yang berlaku terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu “bahwa putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa, tapi memiliki daya laku secara hukum terhadap pihak lain yang berkaitan dengan objek sengketa”, dan berdasarkan pada ketentuan yang telah diuraikan diatas maka telah tepat jika pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara aquo adalah Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai satu-satunya pejabat tata usaha negara yang menandatangani dan menerbitkan objek sengketa aquo berdasarkan pada kewenangan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kurang pihak tidaklah berdasar dan haruslah dinyatakan tidak diterima;



Ad. 4 Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dalam Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan telah diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN yang menyatakan bahwa :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d' interet, point d' action atau no interest no action*) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang "kepentingan yang dirugikan", dengan demikian maka Majelis Hakim menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, "kepentingan" mengandung dua arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak



ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan; dan

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38).

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah : Apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya objek sengketa?, dan Apakah yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ?;

Menimbang, bahwa inti yang mendasari Penggugat untuk menggugat objek sengketa adalah bahwa terbitnya objek sengketa telah meniadakan hak Penggugat selaku pemegang Hak Guna Usaha, dan terbitnya objek sengketa telah menyebabkan dirugikannya kepentingan Penggugat sebagai pihak yang telah mengelola dan melakukan investasi perkebunan kelapa sawit di atas lahan yang dimaksud dalam Hak Guna Usaha Penggugat yang dibatalkan oleh Tergugat tersebut, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kapasitas secara yuridis (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan aquo sebagai pihak yang dirugikan, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kapasitas dalam mengajukan gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya Penggugat mendalilkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo. Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 9 ayat (1), pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 14 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban dan dupliknya telah menyangkal dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat didalam surat gugatannya telah menguraikan peraturan perundangan yang dipakai sebagai dasar untuk menguji objek sengketa aquo, namun setelah mencermati objek sengketa aquo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan aspek prosedur / tata cara dan substansi penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa haruslah tetap berdasarkan pada alasan fakta (termuat dalam poin Menimbang) dan alasan yuridis (termuat dalam poin Mengingat) sebagaimana tertulis didalam objek sengketa (vide bukti P-3a) yaitu bahwa secara teknis yang mengatur dan berkaitan dengan Pembatalan Hak Guna



Usaha telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tanggal 24 Oktober 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, khususnya yang berkaitan dengan Tata Cara Pembatalan Hak Atas Tanah yang diatur dalam bab IV (vide bukti P-23 = Bukti T.II.Int-42) serta peraturan perundangan lainnya yang terkait di bidang pertanahan. Oleh karenanya terhadap peraturan lain yang tidak terkait dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak akan dijadikan acuan dalam menguji objek sengketa, seperti halnya Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Penanaman Modal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai segi prosedural maupun substansial terhadap penerbitan objek sengketa aquo, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa (vide bukti P-3a) ?;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 14 dan 18, Pasal 3 ayat (1), (2), Pasal 105 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tanggal 24 Oktober 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dinyatakan bahwa :

Pasal 1

Angka 14 : Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Angka18 : Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang
Agraria / Pertanahan;

Pasal 3

- (1) Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 105

- (1) Pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, yang dikaitkan dengan objek sengketa (vide bukti P-3a) maka Majelis Hakim berpendapat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional merupakan pejabat tata usaha negara yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menguji secara hukum apakah terbitnya objek sengketa (vide bukti P-3a) secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2003, tanggal 28 April 2003 (vide bukti P-5b = bukti T.II.Int-8), yang untuk selanjutnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna



Usaha Nomor : 01/Nunukan Barat tanggal 13 Mei 2003, Surat Ukur Nomor : 182/NB/2003, tanggal 12 Mei 2003 Luas : 19.974 Ha (vide bukti P-5a = bukti T.II.Int-9);

2. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan pemegang Ijin Pengusahaan Hutan Tanaman Industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts-II/1996, tanggal 12 Maret 1996 (vide bukti T.II.Int-1) jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 935/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999 (vide bukti T.II.Int-2) jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 60/KPTS-II/2003, tanggal 28 Februari 2003 (vide bukti T.II.Int-4) jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 253/KPTS-II/2000, tanggal 22 Agustus 2000 (vide bukti T.II.Int-5);
3. Bahwa sejak awal mula terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 01/Nunukan Barat atas nama Penggugat (vide bukti P-5a = bukti T.II.Int-9), pihak Tergugat II Intervensi sejak awal tahun 2004 telah mengajukan surat yang ditujukan kepada Penggugat, Tergugat, Menteri Kehutanan dan Bupati Nunukan menerangkan terkait adanya tumpang tindih areal perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan areal Ijin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (disingkat Ijin HPHTI) milik Tergugat II Intervensi di wilayah Sebakis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur (vide bukti T.II.Int-10, T.II.Int-11, T.II.Int-12, T.II.Int-13, T.II.Int-14, T.II.Int-15, T.II.Int-16, T.II.Int-17, T.II.Int-18, T.II.Int-19, T.II.Int-20, T.II.Int-21, T.II.Int-22, T.II.Int-23);
4. Bahwa Tergugat II Intervensi didalam suratnya tersebut menyampaikan bahwa terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/ BPN/2003, tanggal 28 April 2003 yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Penggugat (vide bukti P-5b = bukti T.II.Int-8) telah mengandung cacat hukum yaitu pada poin menimbang huruf d-nya pada pokoknya menyatakan bahwa "tanah yang dimohon HGU merupakan kawasan budidaya non kehutanan bekas HPHTI atas nama PT. Adindo Hutani Lestari yang telah dicabut haknya berdasarkan Surat Keputusan



Menteri Kehutanan tanggal 24 Oktober 2002 Nomor 9872/KPTS-II/2002...", namun faktanya sebelum tanggal 28 April 2003 (tanggal Surat Keputusan Pemberian HGU diterbitkan) Menteri kehutanan pada tanggal 28 Februari 2003 melalui Surat Keputusan Nomor : 60/KPTS-II/2003 (vide bukti T.II.Int-4) telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 24 Oktober 2002 Nomor 9872/KPTS-II/2002 yang dijadikan dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan pemberian Hak Guna Usaha kepada Penggugat;

5. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi melalui surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2012 (vide bukti T.II.Int-19), dan suratnya tertanggal 19 Juni 2012 (vide bukti T.II.Int-20) yang ditujukan kepada Tergugat pada pokoknya memohon kepada Tergugat untuk mengadendum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2003, tanggal 28 April 2003 yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Penggugat dengan mengeluarkan sebagian lahan Hak Guna Usaha untuk dikembalikan kepada Tergugat II Intervensi;
6. Bahwa terhadap proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2003, tanggal 28 April 2003 yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Penggugat (vide bukti P-5b = bukti T.II.Int-8) di kemudian hari terdapat fakta adanya tindak pidana yang dilakukan mantan Kepala Bidang Hak-Hak Atas Tanah Kanwil BPN Prop. Kalimantan Timur selaku Anggota Panitia B (berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 140/Pid.B/2013/PN. Smda jo. Nomor : 33/Pid/2014/PT.KT.SMDA jo. Nomor 1479 K/Pid/2014 a.n terdakwa Sukodi, SH bin Domo Kartika (vide bukti T.II.Int-28 = bukti T-6a, bukti T.II.Int-30) dan mantan Kepala Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Badan Hukum Kanwil BPN Prop. Kalimantan Timur selaku Sekretaris Panitia B (berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 141/ Pid.B/2013/PN. Smda a.n terdakwa Purwanto, SH bin Mulyo Rejo (vide bukti T.II.Int-27 = bukti T-6b)), yang pada pokoknya keduanya



dinyatakan : “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu”;

7. Bahwa selain 2 orang oknum pegawai Kanwil BPN Prop. Kalimantan Timur yang dahulu selaku Anggota dan sekretaris Panitia B dalam proses permohonan Hak Guna Usaha tersebut, telah ada juga Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 50/Pid.Sus/2013/PN.Nnk jo. Nomor : 855 K/Pid.Sus/2014, terhadap terdakwa atas nama Muhammad Ramli, SE bin M. Idris selaku Direktur PT. Nunukan Jaya Lestari yang dalam amarnya pada pokoknya dinyatakan “terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah secara berlanjut” (vide bukti T.II.Int-31, bukti T.II.Int-32) dan diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 91-92 dinyatakan Hak Guna Usaha Penggugat berada di kawasan hutan dan permohonan tukar-menukar kawasan hutan yang diajukan PT. Nunukan Jaya Lestari sampai saat ini belum mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan sehingga areal HGU masih merupakan kawasan hutan;
8. Bahwa sebelum pada tindakan menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melakukan koordinasi dengan Kepala Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan dalam penyelesaian permohonan addendum/revisi Hak Guna Usaha atas nama Penggugat (vide bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-7, T-9, T-10), dan pada tanggal 12 Oktober 2015 telah dilaksanakan Paparan Kasus Pertanahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pelaksanaan Paparan Kasus No. 38/BAPPK/D.VII/2015 yang pada pokoknya didalam kesimpulannya menyatakan : “Hak Guna Usaha No. 1/Nunukan Barat atas nama Penggugat sebagian besar berada di kawasan hutan yang belum dilepaskan oleh kementerian kehutanan dan seluas ± 3.500 Ha tumpang tindih dengan PT. Adindo Hutani Lestari, dan terdapat bukti adanya tindak pidana pembuatan surat palsu yang dilakukan oleh Kepala Bidang Hak-



Hak Atas Tanah Kanwil BPN Prop. Kalimantan Timur selaku Anggota Panitia B dan Kepala Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Badan Hukum Kanwil BPN Prop. Kalimantan Timur selaku Sekretaris Panitia B (berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 140/Pid.B/2013/PN. Smda dan 141/Pid.B/2013/PN. Smda) sehingga penerbitan Hak Guna Usaha No. 1/Nunukan Barat terdapat cacat hukum administrasi dan harus dibatalkan sesuai peraturan yang berlaku (vide bukti T-11), yang untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana yang termuat didalam poin menimbang huruf j, k, l dalam objek sengketa (vide bukti P-3a);

9. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa aquo yang membatalkan Hak Guna Usaha Penggugat (vide bukti P-3a);

Menimbang, bahwa mencermati dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disingkat UUPA) jo. Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo. Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 hanya mengatur mengenai hapusnya Hak Guna Usaha, didalamnya tidak diatur mengenai adanya pembatalan hak, sedangkan dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang merupakan penjabaran dari Pasal 34 UUPA yaitu pada huruf b-nya diatur mengenai pembatalan hak, yang untuk selanjutnya telah diperluas dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat tidak memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena ketentuan tersebut telah diperluas dan dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 khususnya yang berkaitan dengan tata cara pembatalan hak atas tanah, dan keabsahan Peraturan Menteri Agraria dimaksud masih tetap berlaku secara hukum maka Majelis Hakim dalam menguji prosedur maupun substansi pembatalan hak atas tanah akan mengacu kepada peraturan tersebut yaitu sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2), (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (vide bukti P-25=T.II.Int-41) dinyatakan :

Pasal 4

- (1) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.
- (2) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal diatas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha Baru.



Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 angka 14, 18, Pasal 104 ayat (1), (2), Pasal 106 ayat (1), (2), Pasal 107 huruf b, g, h Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 (vide bukti P-23=T.II.Int-42) dinyatakan :

Pasal 1

Angka 14: Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacad hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Angka 18 : Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang Agraria / Pertanahan;

Pasal 104

- (1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah, keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah;
- (2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacad hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 106

- (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan;



(2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan;

Pasal 107 :

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan ketentuan yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2003, tanggal 28 April 2003 (vide bukti P-5b= T.II.Int-8) yang menjadi dasar diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 01/Nunukan Barat tanggal 13 Mei 2003, Surat Ukur Nomor : 182/NB/2003, tanggal 12 Mei 2003 Luas : 19.974 Ha (vide bukti P-5a = bukti T.II.Int-9) telah mengandung cacat yuridis karena didalam poin menimbang huruf d (vide bukti P-5b = bukti T.II.Int-8) mencantumkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9872/KPTS-II/2002, tanggal 24 Oktober 2002 yang dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan pemberian Hak Guna Usaha kepada Penggugat, yang faktanya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 60/KPTS-II/2003, tanggal 28 Februari 2003 (vide bukti T.II.Int-4) maka secara hukum keberlakuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 9872/KPTS-II/2002 telah dibatalkan. Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut maka Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2003, tanggal 28 April 2003 (vide bukti P-5b= T.II.Int-8) telah mengandung cacat hukum administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf b Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan Nomor S.627/VII-PW/2004, tanggal 01 Oktober 2004 (vide bukti T.II.Int-24 dan Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.179/Menhut-VII/KUH/2013 tanggal 8 Februari 2013 (vide bukti T.II.Int-26) yang dikuatkan oleh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2013/PN.Nnk (dengan terdakwa Direktur PT. Nunukan Jaya Lestari) yang termuat pada hal. 91-92 pada pokoknya menyatakan Hak Guna Usaha Penggugat berada di kawasan hutan dan tumpang tindih dengan PT. Adindo Hutani Lestari), terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang membatalkan Hak Guna Usaha Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa telah benar secara hukum karena Hak Guna Usaha pada prinsipnya tidak boleh diterbitkan diatas areal yang masih menjadi Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo. Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pidana terhadap 2 orang oknum pegawai Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Timur dan Direktur PT. Nunukan Jaya Lestari (vide bukti T.II.Int-28=T-6a, T.II.Int-30), (vide bukti T.II.Int-27=T-6b), (vide bukti T.II.Int-31, T.II.Int-32) Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pada putusan pidana tersebut maka telah terbukti bahwa pada saat proses permohonan Hak Guna Usahanya, Direktur PT. Nunukan Jaya Lestari telah melakukan tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan oknum Pegawai Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Timur (selaku Anggota dan Sekretaris Panitia B) dan adanya "tindakan melanggar hukum tersebut" baru dapat dibuktikan setelah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut



maka Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 29/HGU/BPN/2003, tanggal 28 April 2003 (vide bukti P-5b= T.II.Int-8) telah mengandung cacat hukum administratif karena penerbitannya didasarkan pada data yuridis yang disajikan secara tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena Sertipikat Hak Guna Usaha Penggugat diterbitkan telah lebih dari 5 tahun, dan mencermati pendapat ahli bernama DR. ling Rosidi, S.H.,CN, M.H.,M.Kn. yang menyatakan sistem pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan stelsel negatif karena sekalipun sertipikat hak merupakan tanda bukti yang kuat, namun dapat dibatalkan sepanjang ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa data fisik dan data yuridisnya tidak benar, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim sependapat dengan ahli dan faktanya dalam sengketa tata usaha negara masih banyak perkara pertanahan yang objek sengketanya adalah sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan telah lebih dari 5 tahun dan hal tersebut diterima oleh pengadilan dengan dasar bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PERATUN memungkinkan untuk itu yaitu sepanjang gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak Penggugat mengetahui pertama kali surat keputusan yang merugikan kepentingannya (penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa), maka surat keputusan tersebut dapat dijadikan objek sengketa, termasuk sertipikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hierarkhi peraturan perundangan maka Pasal 55 Undang-Undang PERATUN lebih tinggi dibandingkan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran



Tanah sehingga berdasarkan pada asas hukum *Lex superior derogat legi inferior* maka terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut secara hukum haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Majelis Hakim berpendapat dalam mendalilkan peraturan perundangan seharusnya Penggugat mencermatinya secara menyeluruh, tidak secara parsial karena faktanya Pasal 38 ayat (1) ada keterkaitan dengan Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (2), (5) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 11 Tahun 2016 pada pokoknya mengatur mengenai mediasi yang diperuntukan bagi sengketa atau konflik yang bukan menjadi kewenangan kementerian, sedangkan dalam sengketa aquo sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya diatas telah dinyatakan secara tegas bahwa penerbitan objek sengketa merupakan kewenangan Kementerian Agraria, dalam hal ini Tergugat. Oleh karenanya terhadap dalil Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti Penggugat yang menguraikan besarnya nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat (vide bukti P-48 s/d P-59.O, P-62.A s/d P-73) sejak saat diterbitkannya Hak Guna Usaha sampai dengan dibatalkannya Hak Guna Usaha berdasarkan objek sengketa aquo dan berdasarkan pada pendapat ahli bernama Prof.Dr. Asep Warlan Yusuf, SH, MH yang menyatakan : “adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat (dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oknum pegawainya), seharusnya tidak dapat dibebankan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pendapat ahli tersebut Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat, namun oleh karena telah terbukti adanya persekongkolan berupa tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh



Direktur PT, Nunukan Jaya Lestari dengan kedua oknum pegawai dimaksud (anggota dan Sekretaris Panitia B), dan faktanya adanya pelanggaran hukum tersebut baru diketahui oleh Tergugat pada saat adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap ketiganya maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya Penggugat menanggung apa yang menjadi resiko dari pelanggaran hukum yang dilakukannya, karena dengan melakukan tindakan melanggar hukum sejak awal proses permohonan Hak-nya maka Penggugat haruslah dianggap mengetahui dan menyadari akan resiko yang dihadapinya di kemudian hari termasuk kerugian akan investasi yang telah dikeluarkan apabila suatu saat pelanggaran hukum tersebut akan terbongkar dan terbukti di pengadilan, dan apabila Penggugat tetap bersikukuh untuk menuntut besarnya kerugian atas investasinya maka menjadi kewenangan Peradilan perdata untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa mencermati surat permohonan Tergugat II Intervensi tertanggal 7 Mei 2012 (vide bukti T.II.Int-19), surat tertanggal 19 Juni 2012 (vide bukti T.II.Int-20) yang ditujukan kepada Tergugat dan adanya tanggapan dari Tergugat yang melakukan koordinasi dengan Kepala Kanwil BPN Propinsi Kalimantan Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan sebagai tindak lanjut atas permohonan Tergugat II Intervensi tersebut (vide bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-7, T-9, T-10, T-11 dan bukti P-3a dalam poin menimbang huruf j, k, l), terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat secara prosedur telah sesuai dengan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 118 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti penerbitan Hak Guna Usaha Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2), (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak



Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo. Pasal 107 huruf b, g, h Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 sehingga telah tepat secara hukum Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :1/Pbt/KEM-ATR/BPN/2016, tanggal 25 Juli 2016 Tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Nomor 01/ Nunukan Barat atas nama Penggugat (vide bukti P3a), oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan terbitnya objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya jika Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran Hukum di bidang hukum pertanahan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas kemanfaatan, asas ketidak berpihakan, asas kecermatan, asas pelayanan yang baik, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena secara substansi telah terbukti dalam pertimbangan hukum diatas bahwa areal Hak Guna Usaha Penggugat berada dalam Kawasan Hutan dan Tumpang tindih dengan Ijin HPHTI Tergugat II Intervensi sehingga tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa berupa pembatalan Hak Guna Usaha Penggugat telah benar secara hukum, dan secara prosedural tindakan Tergugat juga telah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, maka haruslah disimpulkan secara hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menjalankan prosedur/tata cara terbitnya objek sengketa telah memperhatikan dan tetap menjaga agar tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, oleh karenanya tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas-asas sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat didalam surat gugatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari segi materi muatan / substansinya maupun secara prosedur / tata cara penerbitan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tidak memenuhi sebagaimana apa yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang PERATUN, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan Penundaan Penggugat terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan ditolak, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang PERATUN maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Halaman 230 dari 232 halaman, Putusan Nomor: 253/G/2016/PTUN-JKT



Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, tanggal 24 Oktober 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 309.500,- (tiga ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 oleh kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, OENOEN PRATWI, S.H.,M.H dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H. selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Juni 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn, selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

OENOEEN PRATIWI, S.H.,M.H.

RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.

TRICAHYA INDRA PERMANA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SRIHARTANTO, S.H.,M.Kn,

Perincian Biaya :

- Administrasi Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 132.500,-
- Biaya Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 309.500,-
(tiga ratus sembilan ribu lima ratus rupiah)	